



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**  
Tempat Lahir : Banyuwangi.  
Umur atau Tanggal Lahir : 42 tahun atau 03 September 1980.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Perum Mranggen RT. 002 RW. 024 Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Sleman atau Tirta Mulya 1 No. 23 RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tirta Jaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Freeland Arsitek / Mantan Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lalu Abdi Mansyah, S.H., CLI, M. Naufal Ali Syafi'i S.H., M.H., CLI, Kevin Wibowo, S.H., CLI, Rastra Samara Huliselan, S.H., Para Advokat pada Kantor " Lalu Abdi Mansyah & Partners, Attorney and Counsellor at Law yang beralamat di Jalan Manyar Kartika VIII No.44, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :51/HK.07/1/2023 tanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Sby, tanggal 25 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T. M.T.**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T. M.T.**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)** subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T. M.T.**, membayar uang pengganti sebesar **Rp. 740.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti:
  1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terdubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Cahandra Jaya, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas.
  2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S DAN 1 (satu) eksemplar Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh

Hal 2 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Dwi Fendi, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 03 Januari 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.4.292.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.
  4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.745.283,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu Dua ratus delapan puluh tiga rupiah)), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, diteima oleh Alba.
  5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 28 Juni 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
  6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
  7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 9 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.823.594,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan menyetujui Setiyo.
  8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 23 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.10.246.668,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0163 tanggal 10 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.18.956.002,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0152 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh enam Ribu Tujuh Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  11. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
  12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 062 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai uang sebesar Rp.2.270.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Irfan Pratama sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas, Menerima R.F. Faisal, telah dibukukan oleh S. Maulana.
  13. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.849.516,00 (Sebelas Juta Delapan

Hal 3 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0156 tanggal 5 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, Penerima Setiyo, menyetujui Setiyo.
  15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0048 tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.717.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.
  16. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 068/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
  17. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
  18. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
  19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  20. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, mengetahui Setiyo.
  21. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan No TP 126 tanggal 27 Mei 2019, dengan nilai uang sejumlah Rp. 542.580.132,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
  22. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 037/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.1.148.164.004,00 (Satu Miliar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
  23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.12.986.416,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  24. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Juni Siswanto.
  25. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0085 tanggal 23 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.14.267.609,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 216 tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh

Hal 4 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menerima Alba.
27. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
  28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
  29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas
  30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
  31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
  32. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
  33. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
  34. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  35. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
  36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
  37. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

Hal 5 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
40. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
41. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
42. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
43. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
44. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
45. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
47. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 169/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, dan telah dibukukan oleh Lina.
48. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
49. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
50. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainal Alba.
51. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus

Hal 6 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
52. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
  53. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  54. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
  55. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
  56. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  57. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
  58. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  59. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  60. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
  61. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
  62. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  63. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dw Fendi Pamungkas.
  64. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah),

Hal 7 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.

65. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
66. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
67. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
68. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
69. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
70. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
71. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.300.000.000- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
72. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
73. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
74. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
75. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
76. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
77. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima

Hal 8 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
78. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
79. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.807.500.000- (Delapan Ratus Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
80. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
81. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
83. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
84. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
85. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
86. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 15 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
87. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
88. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
89. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
90. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 9 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

91. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
92. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
93. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
94. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
95. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
96. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
97. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
98. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
99. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
100. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.750.000.000- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
101. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
102. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 5 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
103. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
104. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta

Hal 10 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
105. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
  106. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
  107. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
  109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
  110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
  111. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 041/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  112. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
  113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
  114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
  115. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
  116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

Hal 11 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

117. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
118. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo, pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
119. Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama No. 65 tanggal 24 Juli 2014 Notaris Wachid Hasyim, SH.
120. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspautama tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspautama Nomor: 001/RIS-SP/SIER-PIER/X/2017-004/KS-SIER/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
121. SKD (Surat Keputusan Direksi) PT. Sier Puspautama Nomor: 001/KD/SPU-01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Perseroan.
122. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara NAWANG SRI RETNO K, ROYALDI ROSMAN, RACHMAD WAHYUDI dari PT. PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS, S.T. dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
123. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) untuk proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING tanggal 4 Mei 2018.
124. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara TRI SARIPALUPI ANDAYANI, ROBIN HASIHOLAN, dan DIAN ADI CAHYONO dari PT PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
125. 1 (satu) lembar foto copy surat Direksi PT. SPU DWI FENDI PAMUNGKAS Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Modal Kerja.
126. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Hutang antara PT. SURABAYA INDUSTRIAL RUNGKUT ESTATE dengan PT SIER PUSPA UTAMA Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
127. 1 (satu) bendel foto copy Analisa Resiko Rencana Pinjaman Modal Kerja PT SPU Untuk Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING Nomor: 018/MR/SIER-PIER/LAP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.
128. 1 (satu) bendel foto copy Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran.
129. 1 (satu) bendel Turunan/Salinan/Grosse Pernyataan Pemegang Saham PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT Akte Notaris WACHID HASYIM, S.H. Nomor 30 tanggal 12 September 2008.
130. 1 (satu) bendel foto copy Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 29 September 2009 Nomor 26 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. SIER PUSPA UTAMA.
131. 1 (satu) bendel surat Plt. Direktur Utama PT SIER Nomor: 187-11-71/SIER-PIER/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Pinjaman ke Anak Perusahaan.
132. 1 (satu) bendel foto copy MEMO Direksi PT SIER PUSPA UTAMA kepada Direksi PT SIER Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 073/SPU-

Hal 12 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman.
133. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02271 tanggal 8 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 1.400.000.000,00, Nomor 02660 tanggal 12 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,00, Nomor: 03028 tanggal 7 Agustus 2018 uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 dan Nomor 03503 tanggal 7 September 2018 uang sejumlah Rp. 2.456.000.000,00 dan Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02510 tanggal 4 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 16.313.000.000,00 untuk Bantuan Pinjaman Dana kepada PT SIER PUSPA UTAMA sesuai Perjanjian No. 35B/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
134. 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Direksi PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT NOMOR: 026/KD/D.01/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN PERSEROAN.
135. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bersama antara PT SIER PUSPA UTAMA dan PT PP proyek POLLUX MEISTERSTADT PAKET KERJA FINISHING.
136. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 046/KWT/SPU-DR/KE2/POLLUX/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 uang sejumlah Rp. 627.036.575,00 untuk pembayaran progress ke-2 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam.
137. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 113/KWT/SPU-DR/KE3/POLLUX/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 418.000.096,00 untuk pembayaran ke-3 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Pelunasan.
138. 1 (satu) bendel foto copy SOP Pengeluaran Uang PT SIER Nomor: SIER/PM/KPKEU-04).
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
140. 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
141. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
142. 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.
143. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUNG BUDHI SATRIYO ST No. Rekening 142-05-0503030-3 KCP Surabaya Rungkut.
144. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000.
145. 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Terbatas - PT. Sier Puspa Utama Nomer 7 tanggal 07 Mei 1992.
146. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan keputusan Rapat – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017.
147. Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019.
148. Surat Pernyataan Agung Budhi Satrijo tanggal 04 September 2019.
149. 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. SIER Puspa Utama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan (Registered Public Accountants) Nomor : AP-058/AUP/KAP-BWP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
150. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September Tentang Penugasan & Pengangkatan Pegawai.

Hal 13 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

151. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas dan Agung Budhi Satriyo.
152. 1 (satu) eksemplar surat PT. PP (Persero) Tbk No.: PP/G1/QC/417008/12.07.18/182 tanggal 12 Juli 2018 perihal target kualitas pekerjaan bata ringan.
153. Laporan Prosedur yang Disepakati atas Pemeriksaan Aliran Dana Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, Tahun 2018 untuk Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan Laporan Akuntan Independen Laporan No 007/AUP/SPU/IX/2022 tanggal 9 September 2022.
154. Asli Print Out rekening koran Bank Mandiri Norek 137-0010307326 Atas Nama Dimas Muhammadin Pramestu Mei 2018 –April 2019.
155. Asli printout rekening korang Bank BNI Norek 0507708291 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
156. Asli Print Out rekening koran Bank BCA Norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
157. Buku Tahapan BCA KCU Galaxy norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid.
158. 1 (satu) buah Flas Dis yang terdapat file rekening koran Mandiri Sanny Chandra Jaya, Agung Budhi Satriyo dan Mochammad periode 2018 s/d 2020.
159. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0126 tanggal 20 Maret 2018.
160. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0188 tanggal 07 Mei 2018.
161. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0143 tanggal 28 Maret 2018.
162. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 085 tanggal 23 Pebruari 2018.
163. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018.
164. Foto Copy legalisir Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
165. Foto Copy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
166. Copy legalisir Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh direktur utama PT. SPU Sdr. Dwi Fendi Pamungkas dengan Sdr. Rachmad Wahyudi selaku project manager PT. PP, Tbk (persero).
167. Copy legalisir Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp.13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah). (versi alba).
168. Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi

Hal 14 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah).
169. Perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam. Yang mengatur Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.
  170. Copy legalisir 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
  171. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
  172. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
  173. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
  174. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 02510 bantuan pinjaman dana kepada PT. SIER PuspaUtama.
  175. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Bersama proyek Pollux Meisterstadt Batam.
  176. Berita Acara Pekerjaan Nomor: 055/BAP/III/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang pemeriksaan Bersama atas pekerjaan Baja pada proyek Pollux Meisterstadt Batam.
  177. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 1 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 01/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. Beserta lampirannya.
  178. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 2 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor /BAP/Pollux/2019 tanggal 18 Maret 2019. Beserta lampirannya
  179. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 3 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 003/BAP/Pollux/VI/2019 tanggal 11 Juli 2020. Beserta lampirannya.
  180. Copy legalisir Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
  181. Copy legalisir Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
  182. Akta Perjanjian Hutang no 29 tanggal 20 Juni 2020.
  183. Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00 (lampiran tidak ada).

Hal 15 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

184. Surat Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
185. Surat Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00
186. Surat Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00,
187. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan.
188. Copy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sanny Chandra Jaya sebagai Supervisor Konstruksi.
189. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai sebagai petugas Plt.Biro Teknik mengganti jabatan saudara Agung Budhi Satriyo.
190. Surat perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 172/SPU-PKWT/XII/2018 hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 tentang Pelaksana Tugas Biro Teknik atas nama Sanny Chandra Jaya.
191. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 6 Januari 2020.
192. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 (Sudah disita di Prajurit).
193. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 dan Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 di Hadapan Wachid Hasyim, SH., notaris di Surabaya, dan berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009 dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009 (Sudah disita di Prajurit).
194. Copy 1 (satu) bendel dokumen dari PT PP (Persero) tentang Timeline proyek Pollux Meisterstadt Batam.

## Dikembalikan kepada PT Sier Puspa Utama.

5. Menetapkan supaya Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T. M.T.**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIO, ST.,MT** **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal 16 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan Subsidiar: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- 2) **MEMBEBAHKAN** Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIO, ST., MT** dari segala tuntutan;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIO, ST., MT** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIO, ST., MT** dari tahanan, sejak putusan diucapkan.
- 5) Menyatakan barang bukti yang telah disita oleh Penuntut Umum **Dikembalikan kepada yang berhak.**
- 6) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan sama dengan nota pembelaan Penasihat Hukumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-21/M.5.10/Ft.1/11/2022 tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

### DAKWAAN:

#### PRIMAIR

-----Bahwa **setiap orang** yaitu : Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 04 Oktober 2017 antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku pihak kedua bersama-sama dengan **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor (PT. SPU) : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017; Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan

Hal 17 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, dan **Sanny Chandra Jaya** selaku Supervisor Konstruksi atau dipekerjakan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Sanny Chandra Jaya sebagai Pihak Kedua. Kemudian menggantikan AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., sebagai Pelaksana Tugas Biro Teknik berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai, dan **Mochamad Farid** selaku Pelaksana Lapangan atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing berdasarkan penunjukan lisan oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, yang disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., **(masing-masing dituntut dalam berkas terpisah), sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan** sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum** bahwa :

- Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dalam pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing telah menunjuk secara lisan Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT., dan juga Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT., dan Sanny Chandra Jaya memberikan kepercayaan kepada Mochamad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, padahal Mochamad Farid bukan merupakan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan memiliki masalah keuangan di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan proyek Kahuripan milik Mochamad Farid, dan uang tersebut belum dikembalikan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing pernah datang ke Batam dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), namun ketika berada di Batam tidak pernah melakukan pengawasan atas penggunaan uang yang telah diterima Mochamad Farid dan pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid, sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid, Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid menggunakan sebagian uang proyek tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.

Hal 18 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga perbuatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik bersama-sama dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya, dan Mochamad Farid telah melanggar ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 3 angka 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Telah melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid, **yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara** cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp 4.015.384.405,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1974 di Surabaya dengan pemegang saham adalah Kementrian BUMN sebesar 50 % (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) memiliki anak perusahaan yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang bergerak dibidang usaha Kontruksi, Pengadaan Barang dan Perdagangan, dimana dalam operasionalnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga mendapatkan fasilitas maupun dukungan finansial dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER).
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT. Sier Puspa Utama" Nomor: 07 tanggal 07 Mei 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Lukito, S.H. Notaris di Surabaya. Bahwa kemudian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) melakukan perubahan anggaran dasar (terkait komposisi pemegang saham), yaitu:
  1. Akta Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000, dengan komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU): 99 % (sembilan puluh sembilan persen) milik PT.

Hal 19 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
2. Akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009, dengan komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU): 99 % (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
  3. Akta Nomor 65 tanggal 24 Juli 2014 97 % (sembilan puluh tujuh persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 3% (tiga persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
  4. Akta Nomor 37 tanggal 28 Juli 2020, dengan komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU): 99 % (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2021, adalah sebagai berikut :
- 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani.
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto.
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
    - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Komisaris Utama : Harmijan.
    - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar.
  - 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, ditunjuk selaku Kepala Biro Teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebagai Pihak Kedua.
- Bahwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., diangkat selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017; Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya.

Hal 20 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sanny Chandra Jaya ditunjuk selaku Supervisor Konstruksi atau dipekerjakan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Sanny Chandra Jaya sebagai Pihak Kedua, kemudian Sanny Chandra Jaya diangkat selaku Pelaksana Tugas Biro Teknik mengganti jabatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 telah mendapatkan dan mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- Bahwa proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing dari PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk, berawal dari informasi yang disampaikan oleh Mochamad Farid kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bahwa di PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk ada proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, dari informasi tersebut Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, melaporkan kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., kemudian atas laporan tersebut Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., menyetujui untuk mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing tersebut, selanjutnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan dokumen penawaran ke PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk, yang setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) ditunjuk sebagai sub kontraktor oleh PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk untuk pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing. Bahwa selanjutnya diterbitkan **Draft Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor Service Non OA Nomor : 006 / SPS / PL1/ 417008/ SCM/PP/ IV/2018 tanggal 30 April 2018** antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp 30.990.739.120,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). Bahwa sambil menunggu kontrak untuk memulai pekerjaan, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) meminta untuk dibuatkan **Surat Perintah Kerja Sementara** dengan pertimbangan untuk segera bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya diterbitkan **Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/ SPS/ PL1/ 417008/ VI/ 2018 tanggal 02 Mei 2018** senilai Rp 30.798.141.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Rachmad Wahyudi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk.
- Bahwa atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, menunjuk secara lisan Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dengan kesepakatan Mochamad Farid mengerjakan proyek tersebut dengan baik dan akan diberikan keuntungan sebesar 6 % (enam persen) dari nilai kontrak.

Hal 21 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya juga memberikan kepercayaan kepada Mochamad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, padahal Mochamad Farid memiliki masalah keuangan di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu pernah menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proyek Kahuripan milik Mochamad Farid yang uang tersebut belum dikembalikan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa untuk melaksanakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan pinjaman modal kerja kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan melampirkan:
  1. Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp 13.355.195.042,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek Pollux Meisterstadt Batam- Paket Kerja Finishing sebesar Rp 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
  2. Dokumen pendukung berupa Draft Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor Service Non OA Nomor : 006 / SPS / PL1/ 417008/ SCM/PP/ IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp 30.990.739.120,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
  3. Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/ SPS/ PL1/ 417008/ V/ 2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp 30.798.141.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Rachmad Wahyudi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk.
  4. Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa atas permohonan pinjaman modal kerja yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk membiayai proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing disetujui sebesar Rp 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan diterbitkan Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mulai melaksanakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan Mei 2018.

Hal 22 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing telah mengeluarkan anggaran proyek dengan proses pencairan sebagai berikut:
- Awalnya Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dengan melampirkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing apabila uang yang diajukan untuk kebutuhan fisik proyek, selanjutnya Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk disetujui, selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui dan ditandatangani oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi atau Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama, dan setelah itu uang yang dimohonkan ditransfer kepada pemohon yaitu Sanny Chandra Jaya, namun apabila Sanny Chandra Jaya tidak ada di tempat maka Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik langsung menerbitkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., untuk disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU), dan selanjutnya uang tersebut ditrasfer kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku pemohon. Kemudian ketika Sanny Chandra Jaya sudah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik menggantikan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, maka Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut diajukan oleh Sanny Chandra Jaya langsung kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi untuk disetujui.
- Bahwa untuk pengajuan uang muka proyek berikutnya Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, tidak langsung melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka yang telah diterima sebelumnya, namun permohonan tersebut tetap disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi karena Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama menyampaikan kepada Setiyo, S.E., bahwa uang muka yang dimintakan oleh pemohon sudah dibutuhkan karena proyek sudah berjalan dan segera untuk dicairkan.
- Bahwa atas penggunaan uang proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang telah diterima Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, diterbitkan juga Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka, dan apabila terdapat kelebihan penggunaan atas uang yang telah terima maka kelebihan uang tersebut akan dibayarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah diterbitkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier

Hal 23 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Surat Perjanjian Nomor 019/SPS/PL1/4178008/SCM/IV/2018				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Desember 2019				
No	Volume	Deskripsi	Harga	Jumlah
1	12.127,48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985.71
2	15.214,41 m2	Pekerjaan render	63.750,00	969.918.728.57
3	7.554,38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632.00
4	6.460,78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580.00
5	4.337,00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000.00
6	6.270,34 m1	Pekerjaan skirting	17.500,00	109.730.950.00
7	6.460,78 m2	Pekerjaan screed lantai	47.000,00	303.656.660.00
8	477,66 m1	Pekerjaan step nosing tangga	17.500,00	8.359.000.00
9	636,04 m2	Pekerjaan screed + aci tangga darurat	47.000,00	29.893.745.71
10	3.799,37 m1	Pekerjaan finisfing opening kusen	12.500,00	47.492.142.86
Total				4.830.633.424.85
Pembulatan				4.830.633.400.00
PPN 10 %				483.063.340.00
<b>Total</b>				<b>5.313.696.740.00</b>
Terbilang: Lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah.				

Dimana surat perjanjian tersebut diterbitkan pada sekitar bulan Oktober 2018 untuk menggantikan Draft Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor Service Non 0A Nomor: 006 / SPS / PL1/ 417008/ SCM/PP/ IV/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 telah mengeluarkan uang sebesar Rp 6.610.500.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dan Sanny Chandra Jaya berdasarkan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU), kemudian uang tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan, setelah itu diterbitkanlah 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka dan terdapat

Hal 24 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih penggunaan sebesar Rp 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Sanny Chandra Jaya berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut. Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah **sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)** diterima dan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, pada tahun 2018 menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, yaitu sebagai berikut:

Nomor SPPU	Tanggal SPPU	Jumlah (Rp)
252	08 Juni 2018	500.000.000,00
279	06 Juli 2018	200.000.000,00
391	04 September 2018	300.000.000,00
Jumlah		<b>1.000.000.000,00</b>

Bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selain menerima uang tersebut diatas juga menerima uang dari Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1420505030303 milik Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi, dimana uang tersebut milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing dengan rincian :

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah Rp
1.	11 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya/ 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
2.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
3.	12 Mei 2018	Sanny Chandra	AGUNG BUDHI	50.000.000,00

Hal 25 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya / 1420555665560	SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	
4.	13 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
5.	14 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	150.000.000,00
6.	13 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
7.	23 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
8.	14 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
9.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
10.	19 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
11.	20 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
12.	1 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
Jumlah				<b>800.000.000,00</b>

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa **Agung Budh Satriyo, S.T., M.T.**, yaitu **sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)**.

Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Agung Budh Satriyo, S.T., M.T. untuk:

- Ditransfer kepada **Mochamad Farid** selaku pelaksana lapangan sebanyak 8 (delapan) tranSaksi yaitu sebesar Rp 931.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Nomor Rekening	Penerima / Nomor rekening	Jumlah Rp
1.	30 April	AGUNG BUDHI SATRIYO	Mochamad Farid /	30.000.000,00

Hal 26 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	/ 1420505030303	1420012150420	
2.	11 Mei 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	150.000.000,00
3.	25 Mei 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
4.	8 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
5.	8 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
6.	31 Agustus 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
7.	4 September 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
8.	28 Februari 2019	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>931.000.000,00</b>

b) Ditransfer kepada **Sanny Chandra Jaya** sebanyak 2 (dua) tranSaksi yaitu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	29 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	10.000.000,00
2.	21 Oktober 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>60.000.000,00</b>

c) Ditransfer kepada **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, sebanyak 2 (dua) tranSaksi yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

Tanggal	Pengirim/Nomor Rekening	Penerima/Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
16 Mei 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO/Mandiri : 1420505030303	Ir.Dwi Fendi Pamungkas, M.T /Mandiri : 1660000670737	20.000.000,00

Hal 27 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2018	AGUNG SATRIYO/Mandiri 1420505030303	BUDHI : :	Ir.Dwi Pamungkas,M.T/Mandiri 1660000670737	Fendi :	10.000.000,00
-----------------------	---	-----------------	--	------------	---------------

Sedangkan sisanya sebesar Rp 779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta) digunakan oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain membeli 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 seharga ± Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan membeli ruko seharga ± Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) milik Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**

2. **Sanny Chandra Jaya**, pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) sebesar Rp 5.610.500,000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan 19 (sembilan belas) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU), dan juga telah menerima uang selisih penggunaan sebesar Rp 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dicairkan berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka, dan menerima uang dari Terdakwa **Agung Budh Satriyo, S.T., M.T.**, sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya adalah **sebesar Rp 5.709.328.633,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)**, dengan rincian :

- Pada tahun 2018 menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan 16 (enam belas) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp 5.462.500.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Nomor SPPU	Tanggal SPPU	Jumlah (Rp)
194	11/05/18	370.000.000,00
295	13/07/18	20.000.000,00
297	13/07/18	2.500.000.000,00
405	06/09/18	300.000.000 ,00
411	10/09/18	100.000.000 ,00
412	12/09/18	600.000.000 ,00
402	06/09/18	15.000.000 ,00
425	18/09/18	557.500.000 ,00
466	10/10/18	250.000.000 ,00
519	01/11/18	250.000.000 ,00
576	26/11/18	100,000,000 ,00

Hal 28 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

579	27/11/18	50.000.000 ,00
595	29/11/18	100.000.000 ,00
631	13/12/18	25.000.000 ,00
632	14/12/18	25.000.000 ,00
663	21/12/18	200.000000 ,00
Jumlah		5.462.500.000,00

- Pada tahun 2019 menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), yaitu:

Nomor SPPU	Tanggal SPPU	Jumlah (Rp)
002	04/01/19	38.000,000,00
020	21/01/19	100.000,000,00
102	12/03/19	10.000,000,00
Jumlah		148.000.000,00

- Pada tahun 2018 dan 2019 menerima uang selisih penggunaan sebesar Rp 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut, yaitu:

No.	Tanggal	Permintaan Uang Muka (No.SPPU)  (A)	Jumlah  (Rp)		No.	SPPU Pertanggungjawaban  (B)			Selisih  (A-B)		
						No/ Tanggal SPPU	TP	Jumlah	Lebih	Kurang	Penerima
1.	11/05/2018	194	370.000.000		1.	399	188	1.069.968.799	31.201	-	Sanny
2.	08/06/2018	252	500.000.000								Agung
3.	06/07/2018	279	200.000.000								
Jumlah uang muka dicairkan			1.070.000.000		Jumlah dipertanggungjawabkan			1.069.968.799			
4.	13/07/2018	295	20.000.000		1.	369	169	26.853.629		6.853.629	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			20.000.000		Jumlah dipertanggungjawabkan			26.853.629			

Hal 29 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	13/07/2018	297	2.500.000.000	1.	561	255	2.499.983.611	16.389	-	Sanny
Jumlah uang dicairkan			2.500.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			2.499.983.611			
6.	04/09/2018	391	300.000.000	1.	575	266	1.299.997.019	2.981	-	Agung
7.	06/09/2018	405	300.000.000	2.	575	266				Sanny
8.	10/09/2018	411	100.000.000	3.	575	266				
9.	12/09/2018	412	600.000.000	4.	575	266				
Jumlah uang muka dicairkan			1.300.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.299.997.019			
10.	06/09/2018	402	15.000.000	1.	498	231	19.182.170	-	4.182.170	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			15.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			19.182.170			
11.	18/09/2018	425	557.500.000	1.	673	310	807.492.984	7.016	-	Sanny
12.	10/10/2018	466	250.000.000	2.	673	310				
Jumlah uang muka dicairkan			807.500.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			807.492.984			
13.	01/11/2018	519	250.000.000	1.	707	342	749.991.013	8.987	-	Sanny
14.	26/11/2018	576	100.000.000	2.	707	342				
15.	27/11/2018	579	50.000.000	3.	707	342				
16.	29/11/2018	595	100.00.000	4.	707	342				
17.	13/12/2018	631	25.000.000	5.	707	342				
18.	14/12/2018	632	25.000.000	6.	707	342				
19.	21/12/2018	663	200.00.000	7.	707	342				
Jumlah uang muka dicairkan			750.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			749.991.013			
20.	04/01/2019	002	38.000.000	1.	083	041	162.993.391	-	24.993.391	Sanny
21.	21/01/2019	020	100.000.000	2.	083	041				
Jumlah uang muka dicairkan			138.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			162.993.391			
22.	12/03/2019	102	10.000.000	1.	152	68	12.866.017	-	2.866.017	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			10.000.000	Jumlah			12.866.017			

Hal 30 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dipertanggungjawabkan					
Jumlah	22	Rp6.610.500.000	9	TOTAL PENGELUARAN PT.SPU (A) + (B) = Rp6.610.500.000, 00 + Rp38.828.633,00 = Rp6.649.328.633	66.574	38.895.207	Selisih Rp38.828.6 33,00

- Pada tahun 2018 menerima uang yang ditransfer oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebanyak 2 (dua) transaksi yaitu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	29 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	10.000.000,00
2.	21 Oktober 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	50.000.000,00
Jumlah				60.000.000,00

Bahwa uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp 5.709.328.633,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh Sanny Chandra Jaya dengan perincian sebagai berikut:

- Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Mochamad Farid di rekening Bank Mandiri nomor 1420012150420 atas nama Mochamad Farid sebanyak 49 (empat puluh sembilan) transaksi yaitu sebesar Rp 4.173.750.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah Rp
1.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
2.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
3.	6 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
4.	7 Juli 2018	Sanny Chandra	Mochamad Farid /	100.000.000

Hal 31 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya / 1420555665560	1420012150420	
5.	16 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
6.	18 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	650.000.000,00
7.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
8.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
9.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
10.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
11.	10 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	500.000.000,00
13.	25 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
14.	28 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
15.	7 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
16.	8 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
17.	10 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
18.	12 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00

Hal 32 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	15 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
20.	21 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
21.	22 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
22.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
23.	27 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
24.	5 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
25.	7 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
26.	13 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
27.	14 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	70.000.000,00
28.	20 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
29.	22 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
30.	30 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	30.000.000,00
31.	3 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00

Hal 33 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.	8 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
33.	16 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
34.	23 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
35.	27 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
36.	28 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
37.	1 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
38.	13 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
39.	15 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	15.000.000,00
40.	20 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
41.	21 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	65.000.000,00
42.	29 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
43.	4 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	35.000.000,00
44.	17 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
45.	18 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000

Hal 34 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1420555665560		
46.	21 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000
47.	24 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
48.	9 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
49.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	3.750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>4.173.750.000,00</b>

- b) Ditransfer kembali oleh Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., yaitu sebesar Rp 575.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Mochamad Farid ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Mochamad Farid, dimana uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban seolah-olah digunakan oleh Mochamad Farid untuk proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing.
- c) Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu di Bank Mandiri nomor 1370010307326 atas nama Dimas Muhammadin Pramestu sebanyak 13 (tiga belas) tranSaksi sebesar Rp 188.950.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

No	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	18 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.500.000,00
2.	4 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
3.	4 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
4.	27 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
5.	2 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00

Hal 35 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	10 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
7.	12 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
8.	14 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	3.000.000,00
9.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.500.000,00
10.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	3.650.000,00
11.	16 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	8.800.000,00
12.	23 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	15.000.000,00
13.	8 April 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>188.950.000,00</b>

- d) Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, di rekening Bank Mandiri nomor 1420505030303 atas nama Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi yaitu sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan rincian :

N o	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	11 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
2.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
3.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
4.	13 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
5.	14 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	150.000.000,00

Hal 36 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1420555665560	1420505030303	
6.	13 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
7.	23 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
8.	14 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
9.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
10.	19 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
11.	20 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
12.	1 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
Jumlah				800.000.000,00

- e) Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000670737 atas nama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., tanggal 19 Juli 2018. Bahwa Sanny Chandra Jaya mentransfer uang kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., karena uang tersebut diminta oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., untuk kebutuhan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.
- f) Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 239.118.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 yang dibeli oleh Sanny Chandra Jaya seharga Rp 239.118.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) telah dijual oleh Sanny Chandra Jaya seharga Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih dari harga pembelian dengan harga penjualan sebesar Rp 69.118.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah), dimana atas pembelian mobil tersebut Sanny Chandra Jaya tidak melaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan untuk uang hasil penjualan mobil tersebut penggunaannya sudah termasuk dengan uang yang ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp 188.950.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 37 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanny Chandra Jaya pernah datang ke Batam dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetapi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan uang yang telah ditransfer kepada Mochamad Farid, dan juga tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing.
- Bahwa Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 telah menerima uang sebesar Rp 5.104.750.000,00 (lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebesar Rp 931.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), dan ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 4.173.750.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Mochamad Farid untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yaitu sebesar Rp 5.104.750.000,00 (lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:
  - a) Ditransfer oleh Mochamad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) transaksi yaitu sebesar Rp 3.353.786.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah Rp
1.	25 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
2.	26 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
3.	29 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
4.	31 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	400.000,00
5.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
6.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
7.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	27.377.750,00
8.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	27.377.750,00
9.	8 Juni 2018	Mochamad Farid /	Dimas M. Pramestu /	13.646.500,00

Hal 38 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1420012150420	1370010307326	
10.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	13.646.500,00
11.	9 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
12.	7 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
13.	12 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
14.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
15.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
16.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
17.	18 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
18.	20 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	35.000.000,00
19.	21 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	55.000.000,00
20.	22 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
21.	23 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
22.	24 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
23.	26 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	32.697.500,00
24.	26 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
25.	27 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
26.	28 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
27.	28 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	17.500.000,00
28.	30 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
29.	1 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	23.000.000,00

Hal 39 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	4 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
31.	6 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
32.	6 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
33.	7 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	35.000.000,00
34.	7 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
35.	8 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	12.000.000,00
36.	10 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
37.	11 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
38.	13 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
39.	14 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
40.	18 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
41.	24 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
42.	25 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
43.	27 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
44.	28 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
45.	30 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	2.000.000,00
46.	31 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.000.000,00
47.	31 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
48.	2 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00

Hal 40 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.	4 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
50.	5 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
51.	7 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
52.	8 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
53.	8 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
54.	9 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	15.000.000,00
55.	11 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
56.	12 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
57.	15 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	93.435.000,00
58.	19 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
59.	22 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
60.	23 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
61.	25 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
62.	27 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00

Hal 41 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

63.	29 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	65.000.000,00
64.	5 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
65.	7 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
66.	9 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
67.	13 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
68.	20 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
69.	24 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
70.	30 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	30.000.000,00
71.	3 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
72.	5 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	41.240.000,00
73.	8 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
74.	16 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	45.000.000,00
75.	23 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	45.000.000,00
76.	27 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
77.	28 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	47.960.000,00
78.	1 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00

Hal 42 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	4 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
80.	7 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000
81.	26 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	600.000,00
82.	29 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	70.000.000,00
83.	18 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
84.	21 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
85.	22 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
86.	26 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
87.	30 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	200.000,00
88.	9 Februari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	48.705.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.353.786.000,00</b>

b) Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.750.964.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dipergunakan oleh Mochamad Farid, antara lain:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochamad Farid di Oto Finance sebesar Rp 110.998.400,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Transfer kepada Istri Mochamad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp 33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Transfer ke Proyek milik Mochamad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - o Siti Kholilah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - o Rahmat Syahputra Rp 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - o Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp 37.529.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pembelian tiket Rp 51.675.614,00 (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah).

Hal 43 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembayaran uang muka konteiner gudang dan office sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Pembelian material duro industry sebesar Rp 13.739.000,00, (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp 4.300.000,00, (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pembelian tiket mandor sebesar Rp 11.125.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Sapriyono sebesar Rp 28.970.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochamad Farid sudah habis digunakan oleh Mochamad Farid.
- Bahwa Mochamad Farid menunjuk orang lain sebagai pelaksana lapangan untuk mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang digaji oleh Mochamad Farid dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tanpa melaporkan kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Mochamad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp 3.353.786.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maupun yang ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 188.950.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 3.542.736.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ada yang digunakan oleh Mochamad Farid untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey seharga ± Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga ± Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 unit Truk seharga ± Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun telah dijual ketika Mochamad Farid sudah tidak melaksanakan pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing tersebut, dimana pembelian dan penjualan tersebut tidak dilaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa semua penggunaan uang yang telah diterima oleh Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp 3.542.736.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atas arahan Mochamad Farid dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Dimas Muhammadin Pramestu.
- Bahwa Mochamad Farid hanya memeriksa dokumen progres pekerjaan yang diserahkan oleh Dimas Muhammadin Pramestu setiap minggu namun tidak melakukan pemeriksaan secara langsung untuk progres pekerjaan di lapangan.

Hal 44 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena waktu pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid mengalami keterlambatan dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar maka oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus, dan Surat Pemberhentian Pekerjaan yang isinya adalah sebagai berikut:
  1. Surat Peringatan 1 Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/22.09.18/311 tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Mochamad Farid Di Batam, dengan isi teguran
    - a) Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas PT. PP (Persero) Tbk.
    - b) Schedule pelaksanaan telah mengalami keterlambatan jauh dari rencana, pekerjaan pasangan bata lantai 6-10 yang diharapkan selesai per tanggal 8 September 2018 namun hingga saat ini tidak terselesaikan juga.
  2. Surat Peringatan II Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/16.12.18/482 tanggal 16 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., di Surabaya, dengan isi teguran:
    - a) Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lantai lainnya.
    - b) Wajib menyelesaikan pekerjaannya hingga muncul Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Quality Control PT. PP (Persero) Tbk dan disetujui oleh Site Operational Manager PT. PP (Persero) Tbk.
    - c) Melakukan perhitungan final progres sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 yang disepakati oleh PT. PP (Persero) Tbk.
  3. Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor: PP/ G1/ TEKNIK/ 417008/ 190219/ 581 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:
    - a) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah gagal memenuhi schedule pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Februari 2019 dan ironis sekali hingga tanggal 18 Februari 2019 progres pekerjaan baru mencapai 10 % dan tenaga kerja tidak ada di lokasi.
    - b) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah seringkali mengingkari schedule yang telah ditetapkan dan hasil pekerjaan beberapa kali bermasalah.
- Bahwa selanjutnya Mochamad Farid dengan diterbitkan surat peringatan dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk sudah tidak melanjutkan pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sampai dengan diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Tri Saripalupi Andayani selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, dan Dian Adi Cahyono) selaku Proyek Manager (PM) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dengan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2020.
- Bahwa oleh karena Mochamad Farid sudah tidak melanjutkan pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Eengineering dari PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochamad Farid, Sanny Chandra Jaya, Setyo, S.E., dan Arif Zainul Alba

Hal 45 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) ditambah PPn 10 % sebesar Rp 226.855.952,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua puluh rupiah) menjadi Rp 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan kesimpulan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja.

- Bahwa Mochamad Farid atas pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing menggunakan material batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochamad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp 2.058.844.228,00 (dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARAN	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		1.205.098.199, 00
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
				1.148.164.004,0 0
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		570.033.250, 00
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
				542.580.132,00

Hal 46 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		380.000.095, 00
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
				368.100.092,00
Total				2.058.844.228,0 0

- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), namun dari hasil pekerjaan tersebut PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, sebesar Rp 2.058.844.228,00 (dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), ditambah dengan penerimaan uang sebesar Rp 575.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengalami kerugian sebesar Rp 4.015.384.405,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah).
- Bahwa Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan tidak pernah melaporkan penggunaan uang yang telah diterima untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Sanny Chandra Jaya, namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dan Sanny Chandra Jaya.

Hal 47 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing pernah datang ke Batam dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetapi tidak pernah ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, tidak pernah melakukan pengawasan atas penggunaan uang yang telah diterima Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., Sanny Chandra Jaya** dan Mochamad Farid, melainkan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., Sanny Chandra Jaya** dan Mochamad Farid menggunakan sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, yang mana temuannya audit tersebut adalah:
  - 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain AGUNG BUDHI SATRIYO sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp 1.501.408.250,00 (satu miliar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 2) Adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu:
    - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp 640.551.529,86 (enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).
    - b. Berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (markup), yaitu sebagai berikut:

Jenis biaya	Sesuai SPJ (Rp)	Menurut Dimas (Rp)	Selisih (Rp)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000,00	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandma	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah	4.195.677.500,00	2.367.418.750,00	1.828.258.750,00

Hal 48 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50% s/d 60% sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40% s/d 45%.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya yang telah memberikan kepercayaan kepada Mochamad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing padahal Mochamad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya tidak melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan proyek tersebut sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, melainkan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid menggunakan sebagian uang proyek tersebut untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga perbuatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
  2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 angka 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama-sama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu: Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) total sebesar Rp 4.015.384.405,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Hal 49 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** -----

## SUBSIDAIR

-----Bahwa **setiap orang** yaitu : Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku pihak kedua, bersama-sama dengan **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor (PT. SPU) : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017; Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, dan **Sanny Chandra Jaya** selaku Supervisor Konstruksi atau dipekerjakan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Sanny Chandra Jaya sebagai Pihak Kedua. Kemudian diangkat selaku Pelaksana Tugas Biro Teknik mengganti jabatan AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai, dan **Mochamad Farid** selaku pelaksana lapangan atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang ditunjuk secara lisan oleh **Terdakwa AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., (**masing-masing dituntut dalam berkas terpisah**), **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan**, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi**, yaitu telah menguntungkan diri **Terdakwa AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu :

Hal 50 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku pihak kedua, berdasarkan pasal 4 memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pihak kedua setuju untuk taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan baik yang telah berlaku dan/atau akan berlaku, serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran ketentuan pihak pertama tersebut.
2. Pihak Kedua setuju bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, hubungan kerja dapat diputus sewaktu-waktu oleh pihak pertama apabila pihak Kedua tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan/atau telah berbuat, bertindak yang merugikan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perseroan dan Perjanjian ini.

Selain itu Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) memiliki tugas dan tanggungjawab secara umum yaitu: Tugas umum mengelola setiap pekerjaan proyek di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mulai dari melakukan proses tender, mengelola kegiatan proyek, mengajukan anggaran kepada Direksi, penagihan bersama Bagian Keuangan.

Dengan demikian atas jabatan tersebut Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik wajib taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada perseroan, namun pada kenyataannya Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena:

- Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dalam pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing telah menunjuk secara lisan Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT., dan juga Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT., dan Sanny Chandra Jaya memberikan kepercayaan kepada Mochamad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, padahal Mochamad Farid bukan merupakan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan memiliki masalah keuangan di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan proyek Kahuripan milik Mochamad Farid, dan uang tersebut belum dikembalikan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing pernah datang ke Batam dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), namun ketika berada di Batam tidak pernah melakukan pengawasan atas penggunaan uang yang telah diterima Mochamad Farid dan pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid, sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid menggunakan sebagian uang proyek tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.

Hal 51 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perbuatan **Terdakwa AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama-sama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT., dan Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 3 angka 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

**Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp 4.015.384.405,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan mana dilakukan oleh **Terdakwa AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 28 Februari 1974 di Surabaya dengan pemegang saham adalah Kementrian BUMN sebesar 50 % (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) memiliki anak perusahaan yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang bergerak dibidang usaha Kontruksi, Pengadaan Barang dan Perdagangan, dimana dalam operasionalnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga mendapatkan fasilitas maupun dukungan finansial dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER).
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan berdasarkan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “PT. Sier Puspa Utama” Nomor: 07 tanggal 07 Mei 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Lukito, S.H. Notaris di Surabaya. Bahwa kemudian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) melakukan perubahan anggaran dasar (terkait komposisi pemegang saham), yaitu:
  1. Akta Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000, dengan komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU): 99 % (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.

Hal 52 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009, dengan komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU): 99 % (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
  3. Akta Nomor 65 tanggal 24 Juli 2014 97 % (sembilan puluh tujuh persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 3% (tiga persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
  4. Akta Nomor 37 tanggal 28 Juli 2020, dengan komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU): 99 % (sembilan puluh sembilan persen) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan 1% (satu persen) milik Koperasi karyawan PT. SIER.
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada periode bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Februari 2021, adalah sebagai berikut:
- 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani.
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto.
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
    - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Komisaris Utama : Harmijan.
    - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar.
  - 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, ditunjuk selaku Kepala Biro Teknik yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., sebagai Pihak Kedua, berdasarkan pasal 4 memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Pihak kedua setuju untuk taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan baik yang telah berlaku dan/atau akan berlaku, serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran ketentuan pihak pertama tersebut.
  2. Pihak Kedua setuju bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, hubungan kerja dapat diputus sewaktu-waktu oleh pihak pertama apabila pihak Kedua tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan/atau telah berbuat, bertindak yang merugikan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perseroan dan Perjanjian ini.

Hal 53 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) memiliki tugas dan tanggungjawab secara umum yaitu mengelola setiap pekerjaan proyek di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mulai dari melakukan proses tender, mengelola kegiatan proyek, mengajukan anggaran kepada Direksi, penagihan bersama Bagian Keuangan.

- Bahwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., diangkat selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017; Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya, yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Akta Nomor : 26 tanggal 29 September 2009 tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada Pasal 12 ayat (1), dan ayat (2) huruf a dan b yaitu :

### Ayat (1):

Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank).
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam ataupun diluar negeri harus dengan persetujuan dewan komisaris.

### Ayat (2) huruf a dan b:

- a. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
  - b. Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.
- Bahwa Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi atau dipekerjakan lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Sanny Chandra Jaya sebagai Pihak Kedua, berdasarkan pasal 4 (Kewajiban) memiliki kewajiban sebagai berikut:
    1. Pihak kedua setuju untuk taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan baik yang telah berlaku dan/atau akan berlaku, serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran ketentuan pihak pertama tersebut.
    2. Pihak kedua setuju bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, hubungan kerja dapat diputus sewaktu-waktu oleh pihak pertama apabila pihak Kedua tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan/atau telah berbuat, bertindak yang

Hal 54 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merugikan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perseroan dan Perjanjian ini.

Kemudian Sanny Chandra Jaya diangkat selaku Pelaksana Tugas Biro Teknik mengganti jabatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai, dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 172/SPU-PKWT/XII/2018 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Sanny Chandra Jaya sebagai Pihak Kedua, memiliki kewajiban berdasarkan pasal 4 (Kewajiban) sebagai berikut :

1. Pihak kedua setuju untuk taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan baik yang telah berlaku dan/atau akan berlaku, serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran ketentuan pihak pertama tersebut.
  2. Pihak kedua setuju bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, hubungan kerja dapat diputus sewaktu-waktu oleh pihak pertama apabila pihak kedua tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan/atau telah berbuat, bertindak yang merugikan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perseroan dan Perjanjian ini.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 telah mendapatkan dan mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
  - Bahwa proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing dari PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk, berawal dari informasi yang disampaikan oleh Mochamad Farid kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bahwa di PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk ada pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, dari informasi tersebut Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, melaporkan kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., kemudian atas laporan tersebut Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., menyetujui untuk mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing tersebut, selanjutnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan dokumen penawaran ke PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk, yang setelah dilakukan evaluasi dan negosiasi, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) ditunjuk sebagai sub kontraktor oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk untuk pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing. Bahwa selanjutnya diterbitkan Draft **Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor Service Non OA Nomor : 006 / SPS / PL1/ 417008/ SCM/PP/ IV/2018 tanggal 30 April 2018** antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp 30.990.739.120,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). Bahwa sambil menunggu kontrak untuk memulai pekerjaan, PT. SPU meminta untuk dibuatkan **Surat Perintah Kerja Sementara** dengan pertimbangan untuk segera bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Selanjutnya diterbitkan **Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/ SPS/ PL1/ 417008/ VI 2018 tanggal 02 Mei 2018**

Hal 55 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senilai Rp 30.798.141.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Rachmad Wahyudi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk.

- Bahwa atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, menunjuk secara lisan Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dengan kesepakatan Mochamad Farid mengerjakan proyek tersebut dengan baik dan akan diberikan keuntungan sebesar 6 % (enam persen) dari nilai kontrak.
- Bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya juga memberikan kepercayaan kepada Mochamad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, padahal Mochamad Farid memiliki masalah keuangan di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu pernah menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proyek Kahuripan milik Mochamad Farid yang uang tersebut belum dikembalikan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa untuk melaksanakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing tersebut, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan pinjaman modal kerja kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan melampirkan:
  1. Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp 13.355.195.042,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek Pollux Meisterstadt Batam- Paket Kerja Finishing sebesar Rp 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
  2. Dokumen pendukung berupa Draft Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor Service Non OA Nomor : 006 / SPS / PL1/ 417008/ SCM/PP/ IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp 30.990.739.120,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
  3. Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/ SPS/ PL1/ 417008/ V/ 2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp 30.798.141.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Rachmad Wahyudi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk.
  4. Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana

Hal 56 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).

- Bahwa atas permohonan pinjaman modal kerja yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk membiayai proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing disetujui sebesar Rp 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan diterbitkan Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mulai melaksanakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan Mei 2018.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing telah mengeluarkan anggaran proyek dengan proses pencairan sebagai berikut:
  - Awalnya Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dengan melampirkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing apabila uang yang diajukan untuk kebutuhan fisik proyek, selanjutnya Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut ditandatangani dan disetujui oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk disetujui, selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui dan ditandatangani oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi atau Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama, dan setelah itu uang yang dimohonkan ditransfer kepada pemohon yaitu Sanny Chandra Jaya, namun apabila Sanny Chandra Jaya tidak ada di tempat maka Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku Kepala Biro Teknik langsung menerbitkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., untuk disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU), dan selanjutnya uang tersebut ditrasfer kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selaku pemohon. Kemudian ketika Sanny Chandra Jaya sudah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Biro Teknik menggantikan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, maka Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut diajukan oleh Sanny Chandra Jaya langsung kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi untuk disetujui.
  - Bahwa untuk pengajuan uang muka proyek berikutnya Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, tidak langsung melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka yang telah diterima sebelumnya, namun permohonan tersebut tetap disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi karena Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama menyampaikan kepada Setiyo, S.E., bahwa uang muka yang dimintakan oleh pemohon sudah dibutuhkan karena proyek sudah berjalan dan segera untuk dicairkan.
  - Bahwa atas penggunaan uang proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang telah diterima Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, diterbitkan juga Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka, dan apabila terdapat kelebihan penggunaan

Hal 57 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas uang yang telah terima maka kelebihan uang tersebut akan dibayarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka.

- Bahwa atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga diterbitkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Surat Perjanjian Nomor 019/SPS/PL1/4178008/SCM/IV/2018				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Desember 2019				
No	Volume	Deskripsi	Harga	Jumlah
1	12.127,48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985.71
2	15.214,41 m2	Pekerjaan render	63.750,00	969.918.728.57
3	7.554,38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632.00
4	6.460,78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580.00
5	4.337,00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000.00
6	6.270,34 m1	Pekerjaan skirting	17.500,00	109.730.950.00
7	6.460,78 m2	Pekerjaan screed lantai	47.000,00	303.656.660.00
8	477,66 m1	Pekerjaan step nosing tangga	17.500,00	8.359.000.00
9	636,04 m2	Pekerjaan screed + aci tangga darurat	47.000,00	29.893.745.71
10	3.799,37 m1	Pekerjaan finisfing opening kusen	12.500,00	47.492.142.86
Total				4.830.633.424.85
Pembulatan				4.830.633.400.00
PPN 10 %				483.063.340.00
Total				5.313.696.740.00
Terbilang : Lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah.				

Dimana surat perjanjian tersebut diterbitkan pada sekitar bulan Oktober 2018 untuk menggantikan Draft Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor Service Non OA Nomor: 006 / SPS / PL1/ 417008/ SCM/PP/ IV/2018 tanggal 30 April 2018.

- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan Mei 2018 sampai dengan

Hal 58 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2019 telah mengeluarkan uang sebesar Rp 6.610.500.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, dan Sanny Chandra Jaya berdasarkan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU), kemudian uang tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan, setelah itu diterbitkanlah 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka dan terdapat selisih penggunaan sebesar Rp 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Sanny Chandra Jaya berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut. Sehingga jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).

- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah **sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)** diterima dan dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

1. Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, pada tahun 2018 menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, yaitu sebagai berikut:

Nomor SPPU	Tanggal SPPU	Jumlah (Rp)
252	08 Juni 2018	500.000.000,00
279	06 Juli 2018	200.000.000,00
391	04 September 2018	300.000.000,00
Jumlah		<b>1.000.000.000,00</b>

Bahwa Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, selain menerima uang tersebut diatas juga menerima uang dari Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1420505030303 milik Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi, dimana uang tersebut milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing dengan rincian :

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah Rp
1.	11 Mei 2018	Sanny Chandra	AGUNG BUDHI SATRIYO,	50.000.000,00

Hal 59 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya/ 1420555665560	S.T., M.T., / 1420505030303	
2.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
3.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
4.	13 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
5.	14 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	150.000.000,00
6.	13 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
7.	23 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
8.	14 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
9.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
10.	19 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
11.	20 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
12.	1 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
Jumlah				800.000.000,0 0

Sehingga total uang yang diterima oleh Terdakwa **Agung Budh Satriyo, S.T., M.T.**, yaitu **sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah)**.

Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Agung Budh Satriyo, S.T., M.T. untuk:

Hal 60 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ditransfer kepada **Mochamad Farid** selaku pelaksana lapangan sebanyak 8 (delapan) tranSaksi yaitu sebesar Rp 931.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Nomor Rekening	Penerima / Nomor rekening	Jumlah Rp
1.	30 April 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	30.000.000,00
2.	11 Mei 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	150.000.000,00
3.	25 Mei 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
4.	8 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
5.	8 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
6.	31 Agustus 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
7.	4 September 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
8.	28 Februari 2019	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	1.000.000,00
Jumlah				931.000.000,00

- b) Ditransfer kepada **Sanny Chandra Jaya** sebanyak 2 (dua) tranSaksi yaitu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	29 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	10.000.000,00
2.	21 Oktober 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	50.000.000,00
Jumlah				60.000.000,00

- c) Ditransfer kepada **Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.**, sebanyak 2 (dua) tranSaksi yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

Hal 61 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Pengirim/Nomor Rekening	Penerima/Nomor Rekening	Jumlah (Rp)
16 Mei 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO/Mandiri : 1420505030303	Ir.Dwi Fendi Pamungkas, M.T /Mandiri : 1660000670737	20.000.000,00
18 Agustus 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO/Mandiri : 1420505030303	Ir.Dwi Fendi Pamungkas, M.T/Mandiri : 1660000670737	10.000.000,00

Sedangkan sisanya sebesar Rp 779.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta) digunakan oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain membeli 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 seharga ± Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan membeli ruko seharga ± Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) milik Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.**

2. **Sanny Chandra Jaya**, pada tahun 2018 dan tahun 2019 telah menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) sebesar Rp 5.610.500,000,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dicairkan berdasarkan 19 (sembilan belas) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU), dan juga telah menerima uang selisih penggunaan sebesar Rp 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dicairkan berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka, dan menerima uang dari Terdakwa **Agung Budh Satriyo, S.T., M.T.**, sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya adalah **sebesar Rp 5.709.328.633,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)**, dengan rincian :

- Pada tahun 2018 menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan 16 (enam belas) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp 5.462.500.000,00 (lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:

Nomor SPPU	Tanggal SPPU	Jumlah (Rp)
194	11/05/18	370.000.000,00
295	13/07/18	20.000.000,00
297	13/07/18	2.500.000.000,00
405	06/09/18	300.000.000 ,00
411	10/09/18	100.000.000 ,00
412	12/09/18	600.000,000 ,00
402	06/09/18	15.000.000 ,00

Hal 62 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425	18/09/18	557.500.000 ,00
466	10/10/18	250.000.000 ,00
519	01/11/18	250.000.000 ,00
576	26/11/18	100.000.000 ,00
579	27/11/18	50.000.000 ,00
595	29/11/18	100.000.000 ,00
631	13/12/18	25.000.000 ,00
632	14/12/18	25.000.000 ,00
663	21/12/18	200.000.000 ,00
Jumlah		<b>5.462.500.000,00</b>

- Pada tahun 2019 menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp 148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), yaitu:

Nomor SPPU	Tanggal SPPU	Jumlah (Rp)
002	04/01/19	38.000.000,00
020	21/01/19	100.000.000,00
102	12/03/19	10.000.000,00
Jumlah		<b>148.000.000,00</b>

- Pada tahun 2018 dan 2019 menerima uang selisih penggunaan sebesar Rp 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut, yaitu:

No.	Tanggal	Permintaan Uang Muka (No.SPPU)	Jumlah (Rp)	No.	SPPU Pertanggungjawaban (B)			Selisih (A-B)		
					No/ Tanggal SPPU	TP	Jumlah	Lebih	Kurang	Penerima
1.	11/05/2018	194	370.000.000	1.	399	188	1.069.968.799	31.201	-	Sanny
2.	08/06/2018	252	500.000.000							Agung
3.	06/07/20	279	200.000.000							

Hal 63 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18									
Jumlah uang muka dicairkan			1.070.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.069.968.799			
4.	13/07/2018	295	20.000.000	1.	369	169	26.853.629		6.853.629	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			20.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			26.853.629			
5.	13/07/2018	297	2.500.000.000	1.	561	255	2.499.983.611	16.389	-	Sanny
Jumlah uang dicairkan			2.500.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			2.499.983.611			
6.	04/09/2018	391	300.000.000	1.	575	266	1.299.997.019	2.981	-	Agung
7.	06/09/2018	405	300.000.000	2.	575	266				Sanny
8.	10/09/2018	411	100.000.000	3.	575	266				
9.	12/09/2018	412	600.000.000	4.	575	266				
Jumlah uang muka dicairkan			1.300.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.299.997.019			
10.	06/09/2018	402	15.000.000	1.	498	231	19.182.170	-	4.182.170	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			15.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			19.182.170			
11.	18/09/2018	425	557.500.000	1.	673	310	807.492.984	7.016	-	Sanny
12.	10/10/2018	466	250.000.000	2.	673	310				
Jumlah uang muka dicairkan			807.500.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			807.492.984			
13.	01/11/2018	519	250.000.000	1.	707	342	749.991.013	8.987	-	Sanny
14.	26/11/2018	576	100.000.000	2.	707	342				
15.	27/11/2018	579	50.000.000	3.	707	342				
16.	29/11/2018	595	100.00.000	4.	707	342				
17.	13/12/2018	631	25.000.000	5.	707	342				
18.	14/12/2018	632	25.000.000	6.	707	342				
19.	21/12/2018	663	200.00.000	7.	707	342				
Jumlah uang muka dicairkan			750.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			749.991.013			
20.	04/01/2019	002	38.000.000	1.	083	041	162.993.391	-	24.993.391	Sanny

Hal 64 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	21/01/2019	020	100.000.000	2.	083	041				
Jumlah uang muka dicairkan			138.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			162.993.391			
22.	12/03/2019	102	10.000.000	1.	152	68	12.866.017	-	2.866.017	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			10.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			12.866.017			
Jumlah		22	Rp6.610.500.000	9			<b>TOTAL PENGELUARAN PT.SPU (A) + (B) = Rp6.610.500.000,00 + Rp38.828.633,00 = Rp6.649.328.633</b>	66.574	38.895.207	Selisih Rp38.828.633,00

- Pada tahun 2018 menerima uang yang ditransfer oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebanyak 2 (dua) transaksi yaitu sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan rincian:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	29 Juni 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	10.000.000,00
2.	21 Oktober 2018	AGUNG BUDHI SATRIYO / 1420505030303	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	50.000.000,00
Jumlah				60.000.000,00

Bahwa uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp 5.709.328.633,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dipergunakan oleh Sanny Chandra Jaya dengan perincian sebagai berikut :

- Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Mochamad Farid di rekening Bank Mandiri nomor 1420012150420 atas nama Mochamad Farid sebanyak 49 (empat puluh sembilan) transaksi yaitu sebesar Rp 4.173.750.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

No	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah Rp
1.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
2.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00

Hal 65 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	6 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
4.	7 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000
5.	16 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
6.	18 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	650.000.000,00
7.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
8.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
9.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
10.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
11.	10 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	500.000.000,00
13.	25 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
14.	28 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
15.	7 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
16.	8 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
17.	10 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
18.	12 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
19.	15 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
20.	21 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
21.	22	Sanny Chandra Jaya /	Mochamad Farid /	100.000.000,00

Hal 66 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018	1420555665560	1420012150420	
22.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
23.	27 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
24.	5 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
25.	7 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
26.	13 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
27.	14 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	70.000.000,00
28.	20 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
29.	22 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
30.	30 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	30.000.000,00
31.	3 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
32.	8 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
33.	16 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
34.	23 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
35.	27 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
36.	28 November	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00

Hal 67 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018			
37.	1 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
38.	13 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
39.	15 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	15.000.000,00
40.	20 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
41.	21 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	65.000.000,00
42.	29 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
43.	4 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	35.000.000,00
44.	17 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
45.	18 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000
46.	21 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000
47.	24 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
48.	9 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
49.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	3.750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>4.173.750.000,00</b>

- b) Ditransfer kembali oleh Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., yaitu sebesar Rp 575.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Mochamad Farid ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Mochamad Farid, dimana uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban seolah-olah digunakan oleh

Hal 68 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Farid untuk proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing.

- c) Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu di Bank Mandiri nomor 1370010307326 atas nama Dimas Muhammadin Pramestu sebanyak 13 (tiga belas) tranSaksi sebesar Rp 188.950.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :

No	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	18 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.500.000,00
2.	4 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
3.	4 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
4.	27 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
5.	2 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
6.	10 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
7.	12 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
8.	14 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	3.000.000,00
9.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.500.000,00
10.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	3.650.000,00
11.	16 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	8.800.000,00
12.	23 Februari	Sanny Chandra Jaya /	Dimas M.	15.000.000,00

Hal 69 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	1420555665560	Pramestu / 1370010307326	0
13.	8 April 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
Jumlah				188.950.000,00

- d) Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, di rekening Bank Mandiri nomor 1420505030303 atas nama Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi yaitu sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan rincian :

N o	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	11 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
2.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
3.	12 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
4.	13 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00
5.	14 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	150.000.000,00
6.	13 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
7.	23 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
8.	14 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	100.000.000,00

Hal 70 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
10.	19 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
11.	20 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	50.000.000,00
12.	1 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., / 1420505030303	25.000.000,00
Jumlah				800.000.000,00

- e) Ditransfer Sanny Chandra Jaya kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000670737 atas nama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., tanggal 19 Juli 2018. Bahwa Sanny Chandra Jaya mentransfer uang kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., karena uang tersebut diminta oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., untuk kebutuhan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.
- f) Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 239.118.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 yang dibeli oleh Sanny Chandra Jaya seharga Rp 239.118.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah) telah dijual oleh Sanny Chandra Jaya seharga Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih dari harga pembelian dengan harga penjualan sebesar Rp 69.118.000,00 (enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah), dimana atas pembelian mobil tersebut Sanny Chandra Jaya tidak melaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan untuk uang hasil penjualan mobil tersebut penggunaannya sudah termasuk dengan uang yang ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp 188.950.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Sanny Chandra Jaya pernah datang ke Batam dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetapi tidak pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan uang yang telah ditransfer kepada Mochamad Farid, dan juga tidak pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing.
- Bahwa Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 telah menerima uang sebesar Rp 5.104.750.000,00 (lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima

Hal 71 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, sebesar Rp 931.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), dan ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 4.173.750.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh Mochamad Farid untuk kebutuhan proyek PolluxMeisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yaitu sebesar Rp 5.104.750.000,00 (lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

- a) Ditransfer oleh Mochamad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu sebanyak 88 (delapan puluh delapan) tranSaksi yaitu sebesar Rp 3.353.786.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah Rp
1.	25 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
2.	26 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
3.	29 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
4.	31 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	400.000,00
5.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
6.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
7.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	27.377.750,00
8.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	27.377.750,00
9.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	13.646.500,00

Hal 72 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	13.646.500,00
11.	9 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
12.	7 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
13.	12 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
14.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
15.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
16.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
17.	18 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
18.	20 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	35.000.000,00
19.	21 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	55.000.000,00
20.	22 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
21.	23 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
22.	24 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
23.	26 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	32.697.500,00

Hal 73 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24.	26 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
25.	27 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
26.	28 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
27.	28 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	17.500.000,00
28.	30 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
29.	1 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	23.000.000,00
30.	4 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
31.	6 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
32.	6 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
33.	7 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	35.000.000,00
34.	7 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
35.	8 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	12.000.000,00
36.	10 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
37.	11 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
38.	13 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00

Hal 74 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1420012150420		
39.	14 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
40.	18 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
41.	24 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
42.	25 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
43.	27 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
44.	28 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
45.	30 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	2.000.000,00
46.	31 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.000.000,00
47.	31 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
48.	2 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
49.	4 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
50.	5 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
51.	7 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
52.	8 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
53.	8	Mochamad	Dimas M. Pramestu /	25.000.000,00

Hal 75 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018	Farid / 1420012150420	1370010307326	
54.	9 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	15.000.000,00
55.	11 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
56.	12 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
57.	15 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	93.435.000,00
58.	19 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
59.	22 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
60.	23 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
61.	25 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
62.	27 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
63.	29 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	65.000.000,00
64.	5 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
65.	7 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
66.	9 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
67.	13 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00

Hal 76 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.	20 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
69.	24 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
70.	30 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	30.000.000,00
71.	3 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
72.	5 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	41.240.000,00
73.	8 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
74.	16 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	45.000.000,00
75.	23 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	45.000.000,00
76.	27 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
77.	28 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	47.960.000,00
78.	1 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
79.	4 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
80.	7 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000
81.	26 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	600.000,00

Hal 77 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	29 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	70.000.000,00
83.	18 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
84.	21 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
85.	22 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
86.	26 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
87.	30 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	200.000,00
88.	9 Februari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	48.705.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>3.353.786.000,00</b>

b) Sedangkan sisanya sebesar Rp 1.750.964.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dipergunakan oleh Mochamad Farid antara lain:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochamad Farid di Oto Finance sebesar Rp 110.998.400,00 (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Transfer kepada Istri Mochamad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp 33.080.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Transfer ke Proyek milik Mochamad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - o Siti Kholilah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - o Rahmat Syahputra Rp 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - o Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp 37.529.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pembelian tiket Rp 51.675.614,00 (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah).
- Pembayaran uang muka konteiner gudang dan office sebesar Rp 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 78 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Pembelian material duro industry sebesar Rp 13.739.000,00, (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp 4.300.000,00, (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Pembelian tiket mandor sebesar Rp 11.125.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Sapriano sebesar Rp 28.970.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochamad Farid sudah habis digunakan oleh Mochamad Farid.
- Bahwa Mochamad Farid menunjuk orang lain sebagai pelaksana lapangan untuk mengerjakan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang digaji oleh Mochamad Farid dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tanpa melaporkan kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya.
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Mochamad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp 3.353.786.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maupun yang ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya sebesar Rp 188.950.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 3.542.736.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ada yang digunakan oleh Mochamad Farid untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey seharga ± Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga ± Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 unit Truk seharga ± Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), namun telah dijual ketika Mochamad Farid sudah tidak melaksanakan pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing tersebut, dimana pembelian dan penjualan tersebut tidak dilaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa semua penggunaan uang yang telah diterima oleh Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp 3.542.736.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atas arahan Mochamad Farid dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Dimas Muhammadin Pramestu.
- Bahwa Mochamad Farid hanya memeriksa dokumen progres pekerjaan yang diserahkan oleh Dimas Muhammadin Pramestu setiap minggu namun tidak melakukan pemeriksaan secara langsung untuk progres pekerjaan di lapangan.
- Bahwa oleh karena waktu pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid mengalami keterlambatan dan

Hal 79 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar maka oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus, dan Surat Pemberhentian Pekerjaan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/22.09.18/311 tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Mochamad Farid Di Batam, dengan isi teguran:
  - a) Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas PT. PP (Persero) Tbk.
  - b) Schedule pelaksanaan telah mengalami keterlambatan jauh dari rencana, pekerjaan pasangan bata lantai 6-10 yang diharapkan selesai per tanggal 8 September 2018 namun hingga saat ini tidak terselesaikan juga.
2. Surat Peringatan II Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/16.12.18/482 tanggal 16 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., di Surabaya, dengan isi teguran:
  - a) Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lantai lainnya.
  - b) Wajib menyelesaikan pekerjaannya hingga muncul Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Quality Control PT. PP (Persero) Tbk dan disetujui oleh Site Operational Manager PT. PP (Persero) Tbk.
  - c) Melakukan perhitungan final progres sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 yang disepakati oleh PT. PP (Persero) Tbk.
3. Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor: PP/ G1/ TEKNIK/ 417008/ 190219/ 581 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:
  - a) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah gagal memenuhi schedule pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Februari 2019 dan ironis sekali hingga tanggal 18 Februari 2019 progres pekerjaan baru mencapai 10 % dan tenaga kerja tidak ada di lokasi.
  - b) PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah seringkali mengingkari schedule yang telah ditetapkan dan hasil pekerjaan beberapa kali bermasalah.
- Bahwa selanjutnya Mochamad Farid dengan diterbitkan surat peringatan dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk sudah tidak melanjutkan pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sampai dengan diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Tri Saripalupi Andayani selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (Persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, dan Dian Adi Cahyono) selaku Proyek Manager (PM) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dengan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2020.
- Bahwa oleh karena Mochamad Farid sudah tidak melanjutkan pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Eengineering dari PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochamad Farid, Sanny Chandra Jaya, Setyo, S.E., dan Arif Zainul Alba diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam

Hal 80 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) ditambah PPn 10 % sebesar Rp 226.855.952,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan kesimpulan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja.

- Bahwa Mochamad Farid atas pekerjaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing menggunakan material batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochamad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp 2.058.844.228,00 (dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu :

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		1.205.098.199, 00
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
				1.148.164.004,0 0
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		570.033.250, 00
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
				542.580.132,00
3	19 -	Pendapatan		380.000.095,

Hal 81 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31/01/2021	Pollux Batam		00
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
				368.100.092,00
Total				2.058.844.228,00

- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing yang dikerjakan oleh Mochamad Farid telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), namun dari hasil pekerjaan tersebut PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk, sebesar Rp 2.058.844.228,00 (dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), ditambah dengan penerimaan sebesar Rp 575.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengalami kerugian sebesar Rp 4.015.384.405,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Mochamad Farid selaku pelaksana lapangan tidak pernah melaporkan penggunaan uang yang telah diterima untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing kepada Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.,** Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing sebesar Rp 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.,** Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Sanny Chandra Jaya namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.,** dan Sanny Chandra Jaya.

Hal 82 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing pernah datang ke Batam dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetapi tidak pernah ke lokasi proyek untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selama pelaksanaan proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, tidak pernah melakukan pengawasan atas penggunaan uang yang telah diterima Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid**, melainkan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid** menggunakan sebagian uang tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, yang mana temuannya audit tersebut adalah:
  - 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain AGUNG BUDHI SATRIYO sebesar Rp 1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp 1.501.408.250,00 (satu miliar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 2) Adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu:
    - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp 640.551.529,86 (enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).
    - b. Berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (mark up), yaitu sebagai berikut:

Jenis biaya	Sesuai SPJ (Rp)	Menurut Dimas (Rp)	Selisih (Rp)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000,00	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandma	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah	4.195.677.500,00	2.367.418.750,00	1.828.258.750,00

Hal 83 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50% s/d 60% sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40% s/d 45%.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama-sama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu :  
Terdakwa **AGUNG BUDHI SATRIYO, S.T., M.T.**, bersama-sama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochamad Farid yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) total sebesar Rp 4.015.384.405,00 (empat miliar lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1) SEBASTIAN BAYU PRAKOSO, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu sebagaimana Akta No 59 Tahun 2000 tanggal 27 Maret 2000, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Kopersasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen).
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut yaitu sebagaimana Akta pendirian No 166 Tanggal 28 Februari 1974, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua

Hal 84 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa kantor PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, sedangkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sendiri menyewa 1 (satu) unit kantor di lantai 3 kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut .
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan dengan badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 12 September 2008 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Rp. 60.000.000,00 milik Koperasi Karyawan Sier.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali melakukan pergantian Susunan Direksi dan Komisaris, sebagaimana Akta Notaris sebagai berikut :
  - 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
    - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar
  - 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
    - Komisaris Utama: Harmijan
    - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
  - 4) Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H. Notaris di Surabaya, yaitu:
    - Komisaris : Harmijan
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa jabatan Saksi adalah Plt Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagaimana Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sebagaimana data yang ada, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yaitu berdasarkan:

Hal 85 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
- 2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah). Dalam pelaksanaan terdapat perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor - Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspautama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 adalah waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut, dimana yang lebih mengetahui adalah Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan Agung Budi Satrio, S.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada saat itu.
- Bahwa pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebagaimana pada dokumen keuangan dari Surat Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, adalah:
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
  - 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Teknik
  - 3) Sanny Candra Jaya : GM Teknik (Adviser)
  - 4) Mochamad Farid : Counterpart PT. SPU (Project Manager)
  - 5) Ardiansyah Kurniawan : Project Manager
  - 6) Dimas M. Pramestu : Administrasi Proyek
  - 7) Edi Hermanto : Site Manager
  - 8) Bambang Marli : Site Manager.
- Bahwa atas:
  - 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
  - 2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan

Hal 86 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, adalah perjanjian untuk objek pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.

- Bahwa pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam didasarkan pada Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, **sedangkan** Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah) yang berupa draf kontrak karena belum ditandatangani oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dijadikan dasar untuk pengajuan pinjaman modal kerja di PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa dana pembiayaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut adalah pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/PIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana (hutang afiliasi, yang kemudian diterbitkan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/PIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/PIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa sebagaimana data yang ada, Saksi belum menemukan adanya dokumen persetujuan Dewan Komisaris PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pinjaman/hutang kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut.
- Bahwa pinjaman modal kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) tersebut disetujui dan dananya telah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/PIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/PIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa pencairan dana pinjaman modal kerja telah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) secara bertahap, sebagaimana :
  1. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT.SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam dengan menggunakan BG No. NL 274905 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada

Hal 87 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2018 **berdasarkan** Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor : 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

2. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT.SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sesuai dengan perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 dengan Cek No. HM 958012 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tanggal 12 Juli 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
3. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT.SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018) dengan cek No. HO 703101 senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
4. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018) dengan cek No. HO 704462 senilai Rp. 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 7 September 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Perusahaan PT. Sier Puspa Utama yaitu sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan pasal 6 yaitu:

1. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Anggaran pengeluaran memperhatikan azas skala prioritas hemat, tidak mewah berdaya guna, berhasil guna, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program dan atau kegiatan.

- Bahwa pengeluaran PT. Sier puspa Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan pasal 16 terdiri dari:

1. Pengeluaran Investasi
2. Pengeluaran biaya yang terdiri dari :
  - a. Biaya-biaya berkenaan dengan pelaksanaan proyek (HPP)

Hal 88 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya-biaya administrasi dan umum
  - c. Biaya-biaya diluar bisnis usaha
  - d. Biaya-biaya dibayar dimuka
3. Pengeluaran-pengeluaran lainnya, antara lain pajak-pajak, deviden yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemegang saham.
- Bahwa mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawaban uang untuk pembiayaan proyek berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan pasal 17 ayat (3) dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yaitu:
- Ayat (3) : Besaran kebijakan kas kecil sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 yang mekanisme pengajuannya melalui surat permintaan uang muka (SPUM) yang ditandatangani oleh kepala unit dan atau Kepala Divisi dan atau Kepala Departemen Perusahaan.

Ayat (5) : Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera atau yang bersifat rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut baru dapat diterima setelah pembayaran dilakukan mekanisme melalui pengajuan SPUM yang ditandatangani oleh Kepala Unit dan / atau kepada Divisi dan / atau kepada Departemen Perusahaan, atau Direktur Perusahaan bilamana jumlah nominal diatas Rp. 1000.000.000,00 atau lebih.

Ayat (6) : Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan.

Ayat (7) : Apabila ketentuan ayat 6 pasal ini tidak dapat dipenuhi, pengguna uang muka harus memberi alasan keterlambatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal penggunaan uang muka tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengguna uang muka tersebut dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perusahaan dan atau dapat ditunda/ditahan hak atas gaji/upahnya sampai dengan uang muka tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (8) : Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera/rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut telah ada, mekanisme melalui pengajuan surat penggantian yang ditandatangani oleh Kepala Divisi dan atau Kepala Departemen dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan.

- Bahwa awal jumlah uang yang telah dicairkan oleh PT. SPU berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) adalah sebesar Rp.6.610.500.000,00, kemudian ketika uang tersebut dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban / Surat Pertanggungjawaban Uang Muka (SPJUM) terdapat kelebihan penggunaan sebesar Rp.38.828.633, yang kelebihan uang tersebut dibayarkan dengan dasar SPPU pertanggungjawaban, sehingga total penggunaan uang menjadi sebesar Rp.6.649.328.633,00, yang mana semua penggunaan uang tersebut telah diterbitkan 9 SPPU pertanggungjawaban dan terlampir nomor Tanda Penerimaan (TP), Selain itu ada juga penggunaan uang yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban dan kas kecil dengan nilai sebesar Rp.81.815.888,00, sehingga total pengeluaran uang yang telah dipertanggungjawabkan untuk penggunaan proyek Pollux Meisterstadt Batam Rp.6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) adapun rincian SPPU penerimaan dan penggunaan adalah sebagai berikut:

A. 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp.6.610.500.000,00, :

Hal 89 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
17. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
18. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
19. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
20. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
21. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
22. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- B. 9 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) pertanggungjawaban sebesar Rp.6.649.328.633,00. dengan rincian sebagai berikut :
  1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 399/TP 188 tanggal 05 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Hal 90 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369/TP 169 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561/TP 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575/TP 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498/TP 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673/TP 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707/TP 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga belas rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083/TP 041 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 152/TP 68 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh belas rupiah).
- C. Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) sebesar Rp.81.815.888,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 004 tanggal 04 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.4.292.500,00 (Empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 048 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.717.000,00 (Enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua puluh juta dua puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 126 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.933.234,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 156 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 163 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.330.765,00 (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.994.447,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Hal 91 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 188 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.691.832,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor (85,99,115,143,163,179,188) dengan nilai uang sebesar Rp. 8.303.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 09 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.823.594,00 (Tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa aliran uang yang digunakan guna pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, berdasarkan SPPU adalah sebagai berikut:

A. Sdr Sanny Chandra Jaya

tahun 2018 sebanyak 16 SPPU sebesar Rp. 5.462.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus juta rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Hal 92 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).

Sanny Chandra Jaya tahun 2019 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp. 148.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

**B. Sdr . Agung Budhi Satriyo**

Tahun 2018 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp.1.000.000.000,00 yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Sehingga total uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa Sanny Chandra Jaya dan sdr. Agung Budhi Satriyo Rp.6.610.500.000,00 (Enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan uang muka yang diterima oleh : Sanny Chandra Jaya, total sebesar Rp. 5.610.500.000,00 (Lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) diserahkan/diterimakan untuk pelaksanaan proyek kepada :

No	Penerima	Nominal (Rp.)
1.	Mochamad Farid	4.688.750.000,00
2.	Dimas M P	182.450.000,00
3.	Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00
	TOTAL	5.671.200.000,00

Jumlah yang diserahkan lebih besar Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan Sanny Chandra Jaya, karena pada saat-saat terakhir pekerjaan kucuran dana dari perusahaan sudah dihentikan dengan alasan HPP yang sudah melebihi dari SPK yang keluar sehingga untuk menutup kekurangan operasioanal lapangan mencari sumber pembiayaan lain.

Aliran uang muka secara keseluruhan tampak sebagai berikut:

No.	Penerima Uang Muka		Uang Muka Diserahkan Kepada	
	Nama	Nominal (Rp.)	Nama	Nominal (Rp.)
	A	B	c	D

Hal 93 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sanny Chandra Jaya	5.671.200.000,0 0	M. Farid	4.688.750.000,00
			Dimas M. P.	182.450.000,00
			Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00
	Total			5.671.200.000,00
2.	Agung Budhi Satriyo	1.800.000.000,0 0 (uang muka Rp. 1.000.000.000,0 0 + terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 800.000.000,00)	M. Farid	450.000.000,00
	Sisa (b-d)			1.350.000.000,00
3.	M. Farid	5.138.750.000,0 0 (terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 4.688.750.000,0 0 + terima dari Agung Budhi Satriyo Rp. 450.000.000,00)	Dimas M. P.	3.637.341.750,00

- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak selesai dikerjakan sehingga tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- Bahwa atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan, Tbk persero (PT. PP Tbk persero) sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (Dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebelum dipotong PPH dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Nomor TP 037-27/02/2019 sebesar Rp. 1.205.098.199,00 dikurangi PPh Rp. 36.152.946,00 dan dikurangi biaya SKBDN sebesar Rp. 20.781.249,00
  - 2) Nomor TP 126-27/05/2019 sebesar Rp. 570.033.250,00 dikurangi PPh Rp. 17.100.998,00 dan SKBDN Rp. 10.352.120,00
  - 3) Nomor TP 019-31/01/2021 sebesar Rp. 380.000.095,00 dikurangi PPh Rp. 11.400.003,00 dan SKBDN Rp. 500.000,00.

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARAN	JUMLAH
--------	-------	------------	-------------	--------

Hal 94 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>1.205.098.199</b>
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>570.033.250</b>
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		<b>380.000.095</b>
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
<b>Total</b>				<b>2.058.844.228</b>

- Bahwa untuk pengeluaran sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) tidak mengetahui, dimana yang lebih mengetahui adalah sdr Setyo, dan sdr Fendy Pamungkas, sedangkan untuk penerimaan uang sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (Dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan progress pekerjaan yang dilakukan penghitungan satu tahun setelah proyek dinyatakan tidak selesai 100 % oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) (PT. PP).
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dana pinjaman sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), sehingga atas dana pinjaman tersebut masih ada sisa sebesar Rp. 6.624.835.479,00 (enam miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), namun Saksi tidak mengetahui sisa uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan yang mengatur apakah sisa dana pinjaman untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Hal 95 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam pernah pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, yang mana temuannya audit tersebut adalah :

- 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain Agung Budhi Satriyo sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp. 1.501.408.250,00 (Satu milyar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 2) adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu :
  - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp. 640.551.529,86 (Enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).
  - b. berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (mark up), yaitu sebagai berikut :

Jenis biaya (Rp.)	Sesuai SPJ (Rp.)	Menurut Dimas (Rp.)	Selisih (Rp.)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandma	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
<b>J u m l a h</b>	4.195.677.500,00	2.367.418.750,00	1.828.258.750,00

- c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50 % s/d 60 % sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40 % s/d 45 %.
- Bahwa dasar pengelolaan keuangan perusahaan pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor: 026/KD/D/D.01/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui hanya Surat keputusan direksi Tahun 2018.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat surat pernyataan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Agung Budi Satriyo, S.T., sebagai Kepala Biro Teknik atau oleh Dwi Fendi

Hal 96 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) terkait Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

## 2) **PUTRI WULANDARI.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu sebagaimana Akta No 59 Tahun 2000 tanggal 27 Maret 2000, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Koperasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen).
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut yaitu sebagaimana Akta pendirian No 166 Tanggal 28 Februari 1974, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa kepemilikan kantor dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, sedangkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sendiri menyewa 1 (satu) unit kantor di lantai 3 kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 12 September 2008 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Rp. 60.000.000,00 milik Koperasi Karyawan Sier.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali melakukan pergantian Susunan Direksi dan Komisaris, sebagaimana Akta Notaris sebagai berikut:

Hal 97 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
  - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
  - Direktur : Setiyo, S.E.
  - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
  - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto
- 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
  - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
  - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
  - Komisaris Utama : Harmijan
  - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar
- 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
  - Komisaris Utama : Harmijan
  - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
  - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- 4) Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H. Notaris di Surabaya, yaitu:
  - Komisaris : Harmijan
  - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa saat ini Saksi sedang ditugaskan di bagian keuangan pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk memperbaiki kinerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tanggal 29 Agustus 2019 berdasarkan surat tugas nomor: 188/SDM-STGS/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, kemudian diperpanjang dengan surat tugas nomor: 040/SDM-STGS/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di bagian keuangan pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah membuat laporan keuangan dan bertanggungjawab atas semua transaksi keuangan pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data yang ada, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., sebagaimana :
  - 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
  - 2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah). Dalam pelaksanaan terdapat perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan

Hal 98 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam.

- Bahwa Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 adalah waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut, karena pada saat itu Saksi belum ditugaskan di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), namun sepengetahuan Saksi yang lebih mengetahui adalah Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan Agung Budi Satrio, S.T., dan Sanny Chandra Jaya selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada saat itu.
- Bahwa sebagaimana dokumen keuangan berupa Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) SPPU pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah :
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
  - 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Teknik
  - 3) Sanny Candra Jaya : Adviser
  - 4) Mochamad Farid : Counterpart PT. SPU (Project Manager)
  - 5) Ardiansyah Kurniawan : Project Manager
  - 6) Dimas M. Pramestu : Adminstrasi Proyek
  - 7) Edi Hermanto : Site Manager
  - 8) Bambang Marli : Site Manager.
- Bahwa:
  1. Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
  2. Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, adalah perjanjian untuk objek pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa yang Saksi ketahui Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah), tidak pernah terealisasi dan hanya berupa draf kontrak karena belum ditandatangani oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- Bahwa realisasi pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam didasarkan pada Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan

Hal 99 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 sedangkan draft Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah) yang berupa draf kontrak karena belum ditandatangani oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dijadikan dasar untuk pengajuan pinjaman modal kerja di PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa dana pembiayaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam bersumber dari pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana (hutang afiliasi, yang kemudian diterbitkan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan pinjaman/hutang kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman modal kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) tersebut disetujui dan dananya telah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa pencairan dana pinjaman modal kerja telah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) secara bertahap, sebagaimana :
  1. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam dengan menggunakan BG No. NL 274905 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 berdasarkan Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor : 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan

Hal 100 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00

2. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sesuai dengan perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 dengan Cek No. HM 958012 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tanggal 12 Juli 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
3. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018) dengan cek No. HO 703101 senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
4. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018) dengan cek No. HO 704462 senilai Rp. 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 7 September 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa awalnya jumlah uang yang telah dicairkan oleh PT. SPU berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) adalah sebesar Rp.6.610.500.000,00, kemudian ketika uang tersebut dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban / Surat Pertanggungjawaban Uang Muka (SPJUM) terdapat kelebihan penggunaan sebesar Rp.38.828.633, yang kelebihan uang tersebut dibayarkan dengan dasar SPPU pertanggungjawaban, sehingga total penggunaan uang menjadi sebesar Rp.6.649.328.633,00, yang mana semua penggunaan uang tersebut telah diterbitkan 9 SPPU pertanggungjawaban dan terlampir nomor Tanda Penerimaan (TP), Selain itu ada juga penggunaan uang yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban dan kas kecil dengan nilai sebesar Rp.81.815.888,00, sehingga total pengeluaran uang yang telah dipertanggungjawabkan untuk penggunaan proyek Pollux Meisterstadt Batam Rp.6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) adapun rincian SPPU penerimaan dan penggunaan adalah sebagai berikut:
  - A. 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp.6.610.500.000,00, :
    1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Hal 101 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
  5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).
  6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
  10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
  11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
  16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  17. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  18. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  19. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  20. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
  21. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  22. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- B. 9 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) pertanggungjawaban sebesar Rp.6.649.328.633,00. dengan rincian sebagai berikut :
1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 399/TP 188 tanggal 05 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Hal 102 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369/TP 169 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561/TP 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575/TP 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498/TP 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673/TP 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707/TP 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga belas rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083/TP 041 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 152/TP 68 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh belas rupiah).
- C. Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) sebesar Rp. 81.815.888,00, dengan rincian sebagai berikut :
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 004 tanggal 04 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.292.500,00 (Empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 048 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.717.000,00 (Enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua puluh juta dua puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 126 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.933.234,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 156 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 163 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.330.765,00 (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.994.447,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 188 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.691.832,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Hal 103 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor (85,99,115,143,163,179,188) dengan nilai uang sebesar Rp. 8.303.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 09 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.823.594,00 (Tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa aliran uang yang digunakan guna pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, berdasarkan SPPU adalah sebagai berikut:

A. Sdr Sanny Chandra Jaya

tahun 2018 sebanyak 16 SPPU sebesar Rp. 5.462.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Hal 104 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Sdr Sanny Chandra Jaya tahun 2019 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp. 148.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

B. Sdr . Agung Budhi Satriyo

Tahun 2018 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp.1.000.000.000,00 yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Sehingga total uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa Sanny Chandra Jaya dan sdr. Agung Budhi Satriyo Rp.6.610.500.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan uang muka yang diterima oleh : Sanny Chandra Jaya, total sebesar Rp. 5.610.500.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) diserahkan/diterimakan untuk pelaksanaan proyek kepada :

No	Penerima	Nominal (Rp.)
1.	Mochamad Farid	4.688.750.000,00
2.	Dimas M P	182.450.000,00
3.	Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00
	TOTAL	5.671.200.000,00

Jumlah yang diserahkan lebih besar Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan Sanny Chandra Jaya, karena pada saat-saat terakhir pekerjaan kucuran dana dari perusahaan sudah dihentikan dengan alasan HPP yang sudah melebihi dari SPK yang keluar sehingga untuk menutup kekurangan operasional lapangan mencari sumber pembiayaan lain.

Aliran uang muka secara keseluruhan tampak sebagai berikut:

No	Penerima Uang Muka		Uang Muka Diserahkan Kepada	
	Nama	Nominal (Rp.)	Nama	Nominal (Rp.)
	A	B	C	D
1.	Sanny Chandra	5.671.200.000,00	M. Farid	4.688.750.000,0

Hal 105 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya			0
			Dimas M. P.	182.450.000,00
			Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00
	Total			5.671.200.000,00
2.	Agung Budhi Satriyo	1.800.000.000,00 (uang muka Rp. 1.000.000.000,00 + terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 800.000.000,00)	M. Farid	450.000.000,00
	Sisa (b-d)			1.350.000.000,00
3.	M. Farid	5.138.750.000,00 (terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 4.688.750.000,00 + terima dari Agung Budhi Satriyo Rp. 450.000.000,00)	Dimas M. P.	3.637.341.750,00
	Sisa (b-d)			1.501.408.250,00

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam belum selesai sehingga pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dikerjakan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- Bahwa atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah menerima dana sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebelum dipotong PPh dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Nomor TP 037-27/02/2019 sebesar Rp. 1.205.098.199,00 dikurangi PPh Rp. 36.152.946,00 dan dikurangi biaya SKBDN sebesar Rp. 20.781.249,00
  - 2) Nomor TP 126-27/05/2019 sebesar Rp. 570.033.250,00 dikurangi PPh Rp. 17.100.998,00 dan SKBDN Rp. 10.352.120,00
  - 3) Nomor TP 019-31/01/2021 sebesar Rp. 380.000.095,00 dikurangi PPh Rp. 11.400.003,00 dan SKBDN Rp. 500.000,00.

N	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUA	JUMLAH
---	-------	------------	----------	--------

Hal 106 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O			RAN	
1	037 - 27/02/2 019	Pendapatan Pollux Batam		1.205.098.1 99
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509. 820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
2	126 - 27/05/2 019	Pendapatan Pollux Batam		570.033. 250
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003. 325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
3	19 - 31/01/2 021	Pendapatan Pollux Batam		380.000. 095
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000. 001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
Total				2.058.844. 228

- Bahwa untuk pengeluaran sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) Saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah sdr Setyo, dan sdr Fendy Pamungkas sedangkan untuk penerimaan uang sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan progress pekerjaan yang dilakukan penghitungan satu tahun setelah proyek dinyatakan tidak selesai 100 % oleh PT. Perumahan Pembangunan, Persero (PT. PP).

Hal 107 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dana pinjaman sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), sehingga atas dana pinjaman tersebut masih ada sisa sebesar Rp. 6.624.835.479,00 (enam miliar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), namun Saksi tidak mengetahui sisa uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan yang mengatur apakah sisa dana pinjaman untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam pernah pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, yang mana temuannya audit tersebut adalah :
  - 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain Agung Budhi Satriyo sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp. 1.501.408.250,00 (satu milyar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 2) adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu :
    - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp. 640.551.529,86 (enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).
    - b. berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (mark up), yaitu sebagai berikut :

Jenis biaya (Rp.)	Sesuai SPJ (Rp.)	Menurut Dimas (Rp.)	Selisih (Rp.)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandmax	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
<b>J u m l a h</b>	4.195.677.500,00	2.367.418.750,00	1.828.258.750,00

- c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50% s/d 60% sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan

Hal 108 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40% s/d 45%.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pengelolaan keuangan perusahaan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor : 026/KD/D/D.01/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Perseroan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak terdapat surat pernyataan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Agung Budi Satriyo, S.T., sebagai Kepala Biro Teknik atau oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) terkait Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam yang isinya pada pokoknya menerangkan akan bertanggung jawab atas kerugian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sekitar Rp.4.500.000.000,00 ( empat miliar lima ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3) SETIYO, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi sejak September 2020 mendapatkan surat pemberhentian dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan Sejak Oktober 2020 s.d 14 Juli 2021 dikembalikan kepada PT. SIER sebagai Kepala Departemen Penugasan Khusus.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU). adalah RUPSLB Nomor: 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 dan Nomor: 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017.
- Bahwa berdasarkan AD/ ART perusahaan akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009 pada Notaris Wachid Hasyim tugas dan wewenang direksi pada pasal 12 yaitu:
  - Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank),
    - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam ataupun diluar negeri harus dengan persetujuan dewan komisaris.
- Bahwa Saksi sebagai direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan perusahaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan tugas dan tanggung jawab Saksi mengelola keuangan perusahaan yang dasar hukumnya tertuang dalam AD/ART yang menyatakan bahwa direksi berwenang melakukan tindakan lain sehingga atas dasar itu Saksi melakukan pengelolaan keuangan pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa kegiatan yang Saksi kerjakan pada waktu mengelola keuangan PT Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah sebagai berikut:
  1. Menyetujui dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran uang untuk operasional perusahaan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang dengan bukti yang sah secara hukum yang ditandatangani oleh para pengaju dana.
  2. Menyetujui dan menandatangani pembayaran gaji dan honorarium dewan komisaris, direksi dan karyawan.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya

Hal 109 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 12 September 2008 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero). PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Kopersasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen).

- Bahwa sebagaimana akta pendirian tanggal 12 September 2008 Nomor 30, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut memiliki gedung perkantoran bernama Wisma Sier yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya, baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sedangkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati gedung yang sama status menyewa.
- Bahwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagian dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut yang diperbantukan dan karyawan yang diangkat sendiri oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 pada notaris Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 12 September 2008 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Rp. 60.000.000,00 milik Koperasi Karyawan Sier.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali melakukan pergantian Susunan Direksi dan Komisaris, sebagaimana Akta Notaris sebagai berikut :
  - 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.

Hal 110 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Komisaris Utama : Harmijan
- Komisaris : Rizka Syafitri Siregar

3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu :

- Komisaris Utama : Harmijan
- Komisaris : Riska Syafitri Siregar
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

4) Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H. Notaris di Surabaya, yaitu:

- Komisaris : Harmijan
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

- Bahwa Saksi dalam mengelola keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), menerima kemudian mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan semua keuangan tersebut dan dapat Saksi jelaskan juga bahwa pada tahun 2017 belum ada aturan yang mengatur pengelolaan keuangan tersebut sehingga Saksi hanya menggunakan pengalaman Saksi ketika bekerja di PT. SIER sebagai manager keuangan dan sekitar bulan Juli 2018 barulah dibuatkan SOP pengelolaan keuangan Perusahaan.
- Bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Perusahaan PT. Sier Puspa Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan pasal 6 yaitu:
  1. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS)
  2. Anggaran pengeluaran memperhatikan azas skala prioritas hemat, tidak mewah berdaya guna, berhasil guna, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program dan atau kegiatan.
- Bahwa pengeluaran PT. Sier puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan pasal 16, terdiri dari:
  1. Pengeluaran Investasi
  2. Pengeluaran biaya yang terdiri dari :
    - a. Biaya-biaya berkenaan dengan pelaksanaan proyek (HPP)
    - b. Biaya-biaya administrasi dan umum
    - c. Biaya-biaya diluar bisnis usaha
    - d. Biaya-biaya dibayar dimuka
  3. Pengeluaran-pengeluaran lainnya, antara lain pajak-pajak, deviden yang menjadi kewajiban perusahaan kepada pemegang saham.
- Bahwa mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawaban uang untuk pembiayaan proyek berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan pasal 17 ayat (3) dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) yaitu:

Ayat (3) : Besaran kebijakan kas kecil sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 yang mekanisme pengajuannya melalui surat permintaan uang muka (SPUM) yang ditandatangani oleh kepala unit dan atau Kepala Divisi dan atau Kepala Departemen Perusahaan.

Ayat (5) : Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera atau yang bersifat rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut baru dapat diterima setelah pembayaran dilakukan mekanisme melalui pengajuan SPUM yang ditandatangani oleh

Hal 111 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Unit dan / atau kepada Divisi dan / atau kepada Departemen Perusahaan, atau Direktur Perusahaan bilamana jumlah nominal diatas Rp. 1000.000.000,00 atau lebih.

Ayat (6) : Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan.

Ayat (7) : Apabila ketentuan ayat 6 pasal ini tidak dapat dipenuhi, pengguna uang muka harus memberi alasan keterlambatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal penggunaan uang muka tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengguna uang muka tersebut dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perusahaan dan atau dapat ditunda/ditahan hak atas gaji/upahnya sampai dengan uang muka tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (8) : Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera/rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut telah ada, mekanisme melalui pengajuan surat penggantian yang ditandatangani oleh Kepala Divisi dan atau Kepala Departemen dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan.

Dimana dapat Saksi jelaskan lagi bahwa mengacu pada ketentuan diatas, secara teknis proses pengeluaran uang untuk kebutuhan proyek sampai pada pertanggungjawaban dilakukan dengan cara :

1. Awalnya ada pengajuan permintaan uang muka dari kepala Biro Teknik pada Direktur Keuangan yang sudah diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama berdasarkan pengajuan maka diproseslah Surat Perintah Pembayaran Uang, dan uang pencairannya diberikan kepada pihak yang mengajukan.
  2. Selanjutnya atas permintaan uang muka yang sudah diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) kemudian dipertanggungjawabkan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) pertanggungjawaban dan Tanda Penerimaan (TP).
  3. Selanjutnya apabila penggunaan uang yang dipertanggungjawabkan melebihi dari uang yang diterima maka selisih uang tersebut akan dibayarkan oleh PT. SPU kepada pemohon berdasarkan SPPU pertanggungjawabkan yang sudah diterbitkan.
- Bahwa sumber dana yang dikelola oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), bersumber dari pinjaman ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER).
  - Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bisa mendapat pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan cara apabila kebutuhan operasional (membayar gaji dan membayar operasional lainnya) maka PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan pinjaman ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan untuk selanjutnya untuk kebutuhan pembiayaan proyek PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan pinjaman ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER).
  - Bahwa mekanisme pengajuan pinjaman dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) adalah berdasarkan kebutuhan dana dari proyek yang telah didapat oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah diverifikasi dan dihitung oleh pihak teknis (Fendi Pamungkas, Agung Budi Satrio dan Sany Candra Jaya) lalu diajukan surat permohonan pinjaman ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan melampirkan Surat Ijin pinjaman ke Dewan Komisaris PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), proposal, kontrak, studi kelayakan, Surat Perjanjian Utang dan Surat Permohonan Pencairan Pinjaman.
  - Bahwa mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban atas dana pinjaman dana dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) adalah hal tersebut tertuang dalam

Hal 112 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan keuangan dan laporan progres proyek yang disampaikan ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebagai perusahaan induk PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan dilaporkan rutin setiap bulan.

- Bahwa mekanisme pengembalian pinjaman dana dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) adalah dengan cara mengangsur dengan bunga sebesar 5,5 % pertahun dan pengembalian pokoknya sesuai dengan kemampuan dana Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dari tahun 2017 s/d 2019 total semua pinjaman sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp.34.869.000.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dengan perincian penggunaan untuk pinjaman diantaranya:
  1. Pinjaman dana operasional sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Pinjaman dana operasional untuk proyek-proyek sebesar Rp.16.313.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga belas juta rupiah).
  3. Pinjaman dana untuk operasional proyek Pollux di Batam. Sebesar Rp.13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
  4. Pinjaman dana untuk operasional proyek perumahan di Bekasi sebesar Rp.4.700.000.000 (empat miliar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Perumahan Pembangunan (Persero), diberitahukan oleh Pak Arif Zainul Alba selanjutnya disampaikan kepada Dwi Fendi Pamungkas sehingga oleh Dwi Fendi Pamungkas.
- Bahwa sebagaimana pada dokumen keuangan dari SPPU pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, adalah:
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
  - 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Teknik
  - 3) Sanny Candra Jaya : GM Teknik (Adviser)
  - 4) Mochamad Farid : Counterpart PT. SPU (Project Manager)
  - 5) Ardiansyah Kurniawan : Project Manager
  - 6) Dimas M. Pramestu : Adminstrasi Proyek
  - 7) Edi Hermanto : Site Manager
  - 8) Bambang Marli : Site Manager.
- Bahwa yang Saksi ketahui:
  - Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018. senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). sebagai dasar pengajuan pinjaman senilai Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah),
  - Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) Nomor 007/SPS/417008/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 adalah terkait dengan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018. senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). yaitu sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
  - Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 adalah merupakan tindak lanjut dari kontrak awal yang semula pengerjaannya belum selesai, dan karena ada pergantian Project Manager sehingga diterbitkan kontrak senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Hal 113 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020. Terkait karena belum selesainya pekerjaan sehingga dilakukan addendum ada pekerjaan tambahan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dana pembiayaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut adalah pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana (hutang afiliasi, yang kemudian diterbitkan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan pinjaman/hutang kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut.
- Bahwa proses pencairan uang sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), yang dipinjam PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) guna melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu dana sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) telah dibuatkan, sebagaimana Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa pencairan dana pinjaman modal kerja telah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) secara bertahap, sebagaimana :
  1. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam dengan menggunakan BG No. NL 274905 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Juni 2018 **berdasarkan** Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor : 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00
  2. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sesuai dengan perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 dengan Cek No. HM 958012 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) pada tanggal 12 Juli 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
  3. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara

Hal 114 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018) dengan cek No. HO 703101 senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00.

4. Sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018) dengan cek No. HO 704462 senilai Rp. 2.456.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) pada tanggal 7 September 2018 **berdasarkan** surat Nomor : 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa jumlah uang yang telah dicairkan oleh PT. SPU berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) adalah sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ketika uang tersebut dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban (SPJUM) terdapat kelebihan penggunaan sebesar Rp. 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang kelebihan uang tersebut dibayarkan dengan dasar Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) pertanggungjawaban, sehingga total penggunaan uang menjadi sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang mana semua penggunaan uang tersebut telah diterbitkan 9 SPPU pertanggungjawaban dan terlampir nomor Tanda Penerimaan (TP), Selain itu ada juga penggunaan uang yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban dan kas kecil dengan nilai sebesar Rp. 27.663.008,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan rupiah), sehingga total pengeluaran uang yang telah dipertanggungjawabkan untuk penggunaan proyek Pollux Meisterstadt Batam Rp. 6.676.991.641,00 (enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) adapun rincian SPPU penerimaan dan penggunaan adalah sebagai berikut :

- A. 22 (dua puluh dua) Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) :
  1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
  2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
  3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
  5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).

Hal 115 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
  8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
  10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
  11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
  16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  17. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  18. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
  19. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
  20. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
  21. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
  22. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- B. 9 (sembilan) Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) pertanggung jawaban sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (enam milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 399/TP 188 tanggal 05 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369/TP 169 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan).
  3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561/TP 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah).

Hal 116 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575/TP 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498/TP 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673/TP 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707/TP 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga belas rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083/TP 041 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 152/TP 68 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh belas rupiah).
- C. Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) sebesar Rp. 27.663.008,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.292.500,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 188 tanggal 07 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar - Rp. 1.243.914,00 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah),.
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor (85,99,115,143,163,179,188) dengan nilai uang sebesar Rp. 8.303.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 09 Juli 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.823.594,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa:
  1. Khusus SPPU Nomor 188 yang jumlahnya Rp. 28.186.071,00 (dua puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh satu rupiah), dapat Saksi jelaskan bahwa di dalam SPPU tersebut yang digunakan untuk proyek Pollux Batam hanya sebesar Rp. 1.243.914,00 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas rupiah), yang digunakan untuk biaya SPPD dan penginapan sdr Agung Budhi Satriyo
  2. Khusus untuk SPPU Nomor 85,99,115,143,163,179 itu jumlah yang terkait Pollux hanya Rp. 8.303.000,00 (Tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Hal 117 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Khusus untuk SPPU Nomor 268 yang jumlahnya Rp.11.849.516,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah) namun yang terkait Pollux hanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- Bahwa yang Saksi ketahui aliran uang yang digunakan guna pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, berdasarkan SPPU adalah sebagai berikut:

A. Sdr Sanny Chandra Jaya

Tahun 2018 sebanyak 16 SPPU sebesar Rp. 5.462.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Sdr Sanny Chandra Jaya tahun 2019 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp. 148.000.000 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Hal 118 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

B. Sdr. Agung Budhi Satriyo

Tahun 2018 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Sehingga total uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa Sanny Chandra Jaya dan sdr. Agung Budhi Satriyo Rp.6.610.500.000,00 (Enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Total uang muka yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 5.610.500.000,00 (Lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) diserahkan/diterimakan untuk pelaksanaan proyek kepada :

No	Penerima	Nominal (Rp.)
1.	Mochamad Farid	4.688.750.000,00
2.	Dimas M P	182.450.000,00
3.	Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00
	TOTAL	5.671.200.000,00

Jumlah yang diserahkan lebih besar Rp. 60.700.000,00 (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan Sanny Chandra Jaya, karena pada saat-saat terakhir pekerjaan kucuran dana dari perusahaan sudah dihentikan dengan alasan HPP yang sudah melebihi dari SPK yang keluar sehingga untuk menutup kekurangan operasional lapangan mencari sumber pembiayaan lain.

Aliran uang muka secara keseluruhan tampak sebagai berikut:

No.	Penerima Uang Muka		Uang Muka Diserahkan Kepada	
	Nama	Nominal (Rp.)	Nama	Nominal (Rp.)
	A	B	C	D
1.	Sanny Chandra Jaya	5.671.200.000,00	M. Farid	4.688.750.000,00
			Dimas M. P.	182.450.000,00
			Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00

Hal 119 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total		5.671.200.000,0 0
2.	Agung Budhi Satriyo	1.800.000.000,0 0 (uang muka Rp. 1.000.000.000,0 0 + terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 800.000.000,00)	M. Farid 450.000.000,00
	Sisa (b-d)		1.350.000.000,0 0
3.	M. Farid	5.138.750.000,0 0 (terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 4.688.750.000,0 0 + terima dari Agung Budhi Satriyo Rp. 450.000.000,00)	Dimas M. P. 3.637.341.750,0 0
	Sisa (b-d)		1.501.408.250,0 0

- Bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak selesai sehingga pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak sesuai dengan kontrak.
- Bahwa atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah menerima dana sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (Dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebelum dipotong PPh dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Nomor TP 037-27/02/2019 sebesar Rp. 1.205.098.199,00 dikurangi PPh Rp. 36.152.946,00 dan dikurangi biaya SKBDN sebesar Rp. 20.781.249,00
  - 2) Nomor TP 126-27/05/2019 sebesar Rp. 570.033.250,00 dikurangi PPh Rp. 17.100.998,00 dan SKBDN Rp. 10.352.120,00
  - 3) Nomor TP 019-31/01/2021 sebesar Rp. 380.000.095,00 dikurangi PPh Rp. 11.400.003,00 dan SKBDN Rp. 500.000,00.

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARAN	JUMLAH
1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		1.205.098.199
		PPh Final ps 4(2)	36.152.946	

Hal 120 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>570.033.250</b>
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		<b>380.000.095</b>
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
<b>Total</b>				<b>2.058.844.228</b>

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah mengeluarkan dana sebesar Rp.6.676.991.641,00 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) hanya menerima dana dari PT. Perumahan Pembangunan (Persero) (PT. PP) sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (Dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan progress pekerjaan yang dilakukan penghitungan satu tahun setelah proyek dinyatakan tidak selesai 100 % oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) (PT. PP).
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dana pinjaman sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya sebesar Rp.6.676.991.641,00 (Enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), sehingga masih terdapat terdapat sisa dana yang masuk kas PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah digunakan untuk operasional umum.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagaimana ketentuan berdasarkan pasal 17 ayat 6 yang menyatakan bahwa "Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan", namun atas pertanggungjawaban uang yang telah diterima tersebut sdr Agung Budhi Satriyo dan sdr

Hal 121 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanny Chandra telah melampirkan bukti-bukti atas penggunaan uang tersebut namun telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan.

- Bahwa ada pengajuan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang diajukan dan telah dicairkan sebelum pencairan uang muka yang pertama dipertanggungjawabkan oleh sdr Agung Budhi Satriyo dan Sanny Chandra Jaya.
- Bahwa Saksi tetap melakukan proses pencairan untuk pengajuan uang muka berikutnya padahal uang muka sebelumnya belum dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengajukan permintaan uang muka yaitu sdr Agung Budhi Satriyo dan sdr Sanny Chandra dikarenakan:
  1. Bahwa setiap pengajuan dari sdr Agung Budhi Satriyo dan sdr Sanny Chandra Jaya telah dikoordinasikan dan disetujui oleh Direktur Utama yaitu Terdakwa Dwi Fendi Pamungkas mengingat bahwa proyek-proyek di lapangan sedang berjalan.
  2. Bahwa sesuai informasi dari Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, MT. selaku Direktur Utama kalau dana tidak segera dicairkan ditakutkan proyek akan berhenti, sehingga Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, MT. selaku Direktur Utama meminta dana untuk segera dicairkan.
  3. Bahwa ketika sdr Agung Budhi Satriyo dan sdr Sanny Chandra Jaya membuat pertanggungjawaban SPUM yang melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari Saksi sudah menegur berkali-kali untuk segera mempertanggungjawabkan uang muka yang telah cair dan telah di pergunakan namun sdr Agung Budhi Satriyo dan sdr Sanny Chandra Jaya tidak segera mempertanggungjawabkan uang muka tersebut dengan alasan bukti-bukti penggunaan belum lengkap.
- Bahwa Saksi selaku Direksi hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pencairan berdasarkan permintaan sdr Agung Budhi Satriyo dan Sanny Chandra Jaya namun untuk memastikan uang yang telah dicairkan sdr Agung Budhi Satriyo dan Sanny Chandra Jaya semuanya sesuai dengan peruntukannya yaitu dialokasikan untuk pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah kewenangan Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, MT., selaku Direktur Utama.
- Bahwa yang Saksi ketahui sdr Sanny Chandra Jaya pernah menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Uang (SPPU) nomor 297 tanggal 13 Juli 2018, namun setelah beberapa hari kemudian ada uang masuk sebesar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dari sdr Mochamad Farid dan sesuai informasi yang Saksi terima bahwa uang tersebut berasal dari sdr Sanny Chandra Jaya atas pencairan Surat Perintah Pencairan Uang (SPPU) nomor 297 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang pertanggungjawabannya dibuat seolah-olah untuk biaya pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, yang mana temuannya audit tersebut adalah :
  - 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain Agung Budhi Satriyo sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp. 1.501.408.250,00 (Satu milyar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 2) Adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu :
    - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan

Hal 122 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp. 640.551.529,86 (enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).

- b. Berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (mark up), yaitu sebagai berikut :

Jenis biaya (Rp.)	Sesuai SPJ (Rp.)	Menurut Dimas (Rp.)	Selisih (Rp.)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandma	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
<b>J u m l a h</b>	4.195.677.500,00	2.367.418.750,00	1.828.258.750,00

- c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50 % s/d 60 % sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40 % s/d 45 %.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar hukum yang mengatur apakah sisa dana pinjaman untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada surat pernyataan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Agung Budi Satriyo, S.T., sebagai Kepala Biro Teknik atau oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) terkait Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam yang isinya pada pokoknya menerangkan akan bertanggung jawab atas kerugian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian dan penjualan mobil Toyota Rush yang dibeli oleh Sdr Sanny Chandara Jaya dengan menggunakan uang PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang diperuntukkan untuk proyek Apartemen pollux Batam, dan sepengetahuan Saksi pembelian mobil tersebut tidak dilaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 4) **SITI MAULINA CHASANAH.**, dibawah sumapah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 123 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagaimana Akta No 59 Tahun 2000 tanggal 27 Maret 2000, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Koperasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen).
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebagaimana Akta pendirian No 166 Tanggal 28 Februari 1974, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa kepemilikan kantor dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, sedangkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sendiri menyewa 1 (satu) unit kantor di lantai 3 kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 12 September 2008 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Rp. 60.000.000,00 milik Koperasi Karyawan Sier.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali melakukan pergantian Susunan Direksi dan Komisaris, sebagaimana Akta Notaris sebagai berikut :
  - 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
    - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Komisaris Utama : Harmijan

Hal 124 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : Rizka Syafitri Siregar
- 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
  - Komisaris Utama : Harmijan
  - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
  - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- 4) Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H Notaris di Surabaya, yaitu:
  - Komisaris : Harmijan
  - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa jabatan Saksi saat ini sebagai staf Akuntansi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) nomor 123.1/KD/Dir/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020, dan pengangkatan pertama sebagai pelaksana akuntansi dan keuangan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 1 Agustus 2018 untuk tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut:
  - 1. Mencatat uang masuk dan uang keluar dari pihak keuangan
  - 2. Membuat laporan keuangan perusahaan.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., sebagaimana:
  - 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
  - 2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah). Dalam pelaksanaan terdapat perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 adalah waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen keuangan dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, adalah:
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama

Hal 125 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Teknik  
3) Sanny Candra Jaya : Adviser

- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian yaitu:

- 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
- 2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

Namun Saksi tidak mengetahui apakah kedua perjanjian tersebut adalah perjanjian untuk objek pekerjaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.

- Bahwa dana pembiayaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana (hutang afiliasi, yang kemudian diterbitkan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK-KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa Saksi mengetahui nilai proyek untuk pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan laporan yang ada di kantor dan pernah membaca surat perjanjian bahwa untuk nilai proyek berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah), yang berupa draft.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) jumlah uang yang telah dicairkan oleh PT. SPU berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) adalah sebesar Rp.6.610.500.000,00, kemudian ketika uang tersebut dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU pertanggungjawaban (SPJUM) terdapat kelebihan penggunaan sebesar Rp.38.828.633, yang kelebihan uang tersebut dibayarkan dengan dasar SPPU pertanggungjawaban, sehingga total penggunaan uang menjadi sebesar Rp.6.649.328.633,00, yang mana semua penggunaan uang tersebut telah diterbitkan 9 SPPU pertanggungjawaban dan terlampir nomor Tanda Penerimaan (TP), Selain itu ada juga penggunaan uang yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan SPPU

Hal 126 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban dan kas kecil dengan nilai sebesar Rp.81.815.888,00, sehingga total pengeluaran uang yang telah dipertanggungjawabkan untuk penggunaan proyek Pollux Meisterstadt Batam Rp.6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) adapun rincian SPPU penerimaan dan penggunaan adalah sebagai berikut :

A. 22 Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp.6.610.500.000,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).
6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
17. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
18. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
19. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
20. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

Hal 127 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
22. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- B. 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) pertanggungjawaban sebesar Rp.6.649.328.633,00 (Enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 399/TP 188 tanggal 05 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu miliar enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369/TP 169 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan ).
  3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561/TP 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611- (Dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sebelas rupiah).
  4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575/TP 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan belas rupiah).
  5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498/TP 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan belas juta seratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah).
  6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673/TP 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
  7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707/TP 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga belas rupiah).
  8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083/TP 041 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
  9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 152/TP 68 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh belas rupiah).
- C. Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU) yang tidak melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) sebesar Rp.81.815.888,00 (Delapan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah),dengan rincian sebagai berikut :
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 004 tanggal 04 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.4.292.500,00 (Empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 128 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 048 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.717.000,00 (Enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua puluh juta dua puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 126 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.933.234,00 (Empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 156 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 163 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.330.765,00 (Dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.994.447,00 (Dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 188 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.691.832,00 (Lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor (85,99,115,143,163,179,188) dengan nilai uang sebesar Rp. 8.303.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 09 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 3.823.594,00 (Tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa aliran uang yang digunakan guna pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Uang (SPPU) adalah sebagai berikut:
  - A. Sdr Sanny Chandra Jaya  
tahun 2018 sebanyak 16 SPPU sebesar Rp. 5.462.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
    1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
    2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
    3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus Juta rupiah).
    4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
    5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
    6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Hal 129 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah).
8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Sdr Sanny Chandra Jaya tahun 2019 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp. 148.000.000 ,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

## B. Sdr . Agung Budhi Satriyo

Tahun 2018 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp.1.000.000.000,00 yaitu sebagai berikut :

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
4. Sehingga total uang muka yang telah diterima oleh Terdakwa Sanny Chandra Jaya dan sdr. Agung Budhi Satriyo Rp.6.610.500.000,00

Sedangkan uang muka yang diterima oleh : Sanny Chandra Jaya, total sebesar Rp. 5.610.500.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) diserahkan/diterimakan untuk pelaksanaan proyek kepada :

No.	Penerima	Nominal (Rp.)
1.	Mochamad Farid	4.688.750.000,00
2.	Dimas M P	182.450.000,00
3.	Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00

Hal 130 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	5.671.200.000,00
--	-------	------------------

Jumlah yang diserahkan lebih besar Rp. 60.700.000,00 (Enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana keterangan Sanny Chandra Jaya, karena pada saat-saat terakhir pekerjaan kucuran dana dari perusahaan sudah dihentikan dengan alasan HPP yang sudah melebihi dari SPK yang keluar sehingga untuk menutup kekurangan operasional lapangan mencari sumber pembiayaan lain.

Aliran uang muka secara keseluruhan tampak sebagai berikut:

No.	Penerima Uang Muka		Uang Muka Diserahkan Kepada	
	Nama	Nominal (Rp.)	Nama	Nominal (Rp.)
	A	B	C	D
1.	Sanny Chandra Jaya	5.671.200.000,00	M. Farid	4.688.750.000,00
			Dimas M. P.	182.450.000,00
			Agung Budhi Satriyo	800.000.000,00
	Total			5.671.200.000,00
2.	Agung Budhi Satriyo	1.800.000.000,00 (uang muka Rp. 1.000.000.000,00 + terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 800.000.000,00)	M. Farid	450.000.000,00
	Sisa (b-d)			1.350.000.000,00
3.	M. Farid	5.138.750.000,00 (terima dari Sanny Chandra Jaya Rp. 4.688.750.000,00 + terima dari Agung Budhi Satriyo Rp. 450.000.000,00)	Dimas M. P.	3.637.341.750,00

Hal 131 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sisa (b-d)	1.501.408.250,0 0
--	------------	----------------------

- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak selesai sehingga tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.
- Bahwa atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah menerima dana sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebelum dipotong PPh dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Nomor TP 037-27/02/2019 sebesar Rp. 1.205.098.199,00 dikurangi PPh Rp. 36.152.946,00 dan dikurangi biaya SKBDN sebesar Rp. 20.781.249,00
  - 2) Nomor TP 126-27/05/2019 sebesar Rp. 570.033.250,00 dikurangi PPh Rp. 17.100.998,00 dan SKBDN Rp. 10.352.120,00
  - 3) Nomor TP 019-31/01/2021 sebesar Rp. 380.000.095,00 dikurangi PPh Rp. 11.400.003,00 dan SKBDN Rp. 500.000,00.

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARA N	JUMLAH
1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>1.205.098.1 99</b>
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>570.033. 250</b>
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		<b>380.000. 095</b>
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
<b>Total</b>				<b>2.058.844.22 8</b>

Hal 132 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan untuk penerimaan uang sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (Dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bersumber dari hasil pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dibayarkan berdasarkan progress pekerjaan yang dilakukan penghitungan bersama antara pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan pihak PT. Pembangunan Perumahan, Tbk (persero) yang hasil pekerjaannya dinyatakan tidak selesai 100 % oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero) (PT. PP).
- Bahwa dari dana pinjaman sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yang digunakan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, hanya digunakan sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 6.624.835.479,00 (Enam milyar enam ratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), namun Saksi tidak mengetahui jika sisa uang tersebut digunakan untuk apa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sisa dana pinjaman untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1 Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, yang mana temuannya audit tersebut adalah :
  - 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain Agung Budhi Satriyo sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp. 1.501.408.250,00 (satu milyar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - 2) Adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu:
    - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp. 640.551.529,86 (enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).
    - b. Berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (mark up), yaitu sebagai berikut:

Jenis biaya (Rp.)	Sesuai SPJ (Rp.)	Menurut Dimas (Rp.)	Selisih (Rp.)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandma	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>4.195.677.500,00</b>	<b>2.367.418.750,00</b>	<b>1.828.258.750,00</b>

Hal 133 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50% s/d 60% sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40% s/d 45%.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pengelolaan keuangan perusahaan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor: 026/KD/D/D.01/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Perseroan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pernyataan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Agung Budi Satriyo, S.T., sebagai Kepala Biro Teknik atau oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) terkait Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5) ARIF ZAINUL ALBA.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu sebagaimana Akta No 59 Tahun 2000 tanggal 27 Maret 2000, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Koperasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen).
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut yaitu sebagaimana Akta pendirian No 166 Tanggal 28 Februari 1974, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.

Hal 134 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan kantor tersebut adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, sedangkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sendiri menyewa 1 (satu) unit kantor di lantai 3 kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa yang Saksi ketahui pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 12 September 2008 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Rp. 60.000.000,00 milik Koperasi Karyawan Sier.
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tahun 2018 adalah sebagai staf administrasi dan keuangan berdasarkan Surat keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama yang nomor dan tanggalnya Saksi lupa, dan untuk tugas dan tanggung jawab Saksi adalah:
  1. Mencatat uang masuk dan uang keluar dari pihak keuangan;
  2. Melakukan penagihan;
  3. Melakukan pembayaran atas pengeluaran uang perusahaan;
  4. Melakukan pencairan uang di Bank (BG atau cek) untuk kepentingan operasional biaya umum dan proyek.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- Bahwa yang Saksi ketahui proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah awalnya Farid menawarkan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam pada saat bertemu dengan Saksi di Plaza Marina. Saksi menemui Sdr. Farid karena menagih utang atas kekurangan project pembayaran rumah kahuripan. Setelah pertemuan di Plaza Marina, selanjutnya Saksi pertemuan Sdr. Farid dengan Sdr. Agung Budi Satriyo dan Sdr. Dwi Fendi Pamungkas untuk membahas kelanjutan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil dari pertemuan antara Sdr Farid dengan Sdr Agung Budi Satriyo dan Sdr Dwi Fendi Pamungkas terkait proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah adalah PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sepakat untuk mengerjakan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut. Untuk melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan pinjaman modal ke PT. SIER dengan melampirkan :
  1. Satu set Foto Copy Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
  2. Dokumen pendukung berupa Foto Copy Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018

Hal 135 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).

3. Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh direktur utama PT. SPU Sdr. Dwi Fendi Pamungkas dengan Sdr. Rachmad Wahyudi selaku project manager PT. PP, Tbk (persero).
4. Rencana biaya kebutuhan material dan upah pekerja lapangan.
5. Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya setelah permohonan pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER), dibuatlah Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan pinjaman yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), dapatkah saudara jelaskan berapa pinjaman yang disetujui oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) tersebut.
- Bahwa pinjaman yang disetujui oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan pencairan yang terbagi dalam 4 tahap sebagai berikut:
  1. SPPU Nomor 02271 tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 1.400.000.000.000,00(satu miliar empat ratus juta rupiah);
  2. SPPU Nomor 02660 tanggal 12 Juli 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,00(enam miliar rupiah);
  3. SPPU Nomor 03028 tanggal 07 Agustus 2018 sebesar Rp. 3.500.000.000,00(tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  4. SPPU Nomor 03503 tanggal 07 September 2018 sebesar Rp. 2.456.000.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah).
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) atas pinjaman uang sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam

Hal 136 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 yaitu mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan bunga sebesar 5 %.

- Bahwa sepengetahuan Saksi proses pencairan pinjaman yang disetujui oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) yaitu awalnya Saksi atas perintah Sdr. Setiyo selaku direktur keuangan PT. SPU mengambil cek di kasir selanjutnya Saksi memasukan ke rekening perusahaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), selanjutnya uang tersebut setelah masuk ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Saksi buat tanda penerimaan (TP) yang diketahui dan ditandatangani oleh sdr Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, adalah:
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
  - 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Teknik
  - 3) Sanny Candra Jaya : Advisor.
- Bahwa :
  - 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah), dan
  - 2) Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu).
  - 3) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.Adalah perjanjian untuk objek pekerjaan yang sama yaitu proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa dasar melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) termasuk PPN 10 %.
- Bahwa pencairan uang yang telah diterima oleh Sdr. Agung Budhi Satriyo dan Sdr. Sanny Candra Jaya untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan SPUM (Surat Permintaan Uang Muka) yang dimohonkan dan SPPU (Surat Perintah

Hal 137 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang) yang diterbitkan adalah sebesar Rp.6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan Dokumen Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU).

Dimana pengeluaran tersebut ada yang dimohonkan oleh Sdr. Agung Budi Satrio dan Sdr. Sanny Candra Jaya melalui pengajuan uang muka modal kerja yang peruntukkannya untuk pembayaran tukang, pembelian material dan ada juga melalui pengajuan uang muka kas kecil yang digunakan untuk biaya perjalanan dinas, tiket, e-tol, hotel, makan.

- Bahwa total pengajuan uang muka modal kerja yang telah dibayarkan sebesar Rp. 6.590.426.817,00 (enam miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian :

Uang Muka			PENERIMA ALIRAN DANA UANG MUKA DARI PT SIER PUSPA UTAMA				
NO	No. SPPU	Jumlah	Nama	Tanggal	Sany	Agung	Nilai LPJ Uang Muka
1	194 - 11/05/2018	370.000.000	San Chandra Jaya	11 Mei 2018	370.000.000		
2	252 - 08/06/2018	500.000.000	Agung Budi Satriyo	08 Juni 2018		500.000.000	1.089.988.799,00
3	279 - 08/07/2018	200.000.000	Agung Budi Satriyo	08 Juli 2018		200.000.000	
4	295 - 13/07/2018	20.000.000	San Chandra Jaya	13 Juli 2018	20.000.000		26.853.629
5	297 - 13/07/2018	2.500.000.000	San Chandra Jaya	22 Juli 2018	2.500.000.000		2.499.988.611
7	402 - 06/09/2018	15.000.000	San Chandra Jaya	06 September 2018	15.000.000		19.182.170
6	391 - 04/09/2018	300.000.000	Agung Budi Satriyo	04 September 2018		300.000.000	
8	405 - 06/09/2018	300.000.000	San Chandra Jaya	06 September 2018	300.000.000		
9	411 - 10/09/2018	100.000.000	San Chandra Jaya	10 September 2018	100.000.000		1.299.997.019
10	412 - 12/09/2018	600.000.000	San Chandra Jaya	12 September 2018	600.000.000		
11	425 - 18/09/2018	557.500.000	San Chandra Jaya	18 September 2018	557.500.000		807.492.984
12	466 - 10/10/2018	250.000.000	San Chandra Jaya	10 Oktober 2018	250.000.000		
13	519 - 01/11/2018	250.000.000	San Chandra Jaya	01 November 2018	250.000.000		
14	576 - 26/11/2018	100.000.000	San Chandra Jaya	26 November 2018	100.000.000		
15	579 - 27/11/2018	50.000.000	San Chandra Jaya	27 November 2018	50.000.000		
16	595 - 30/11/2018	100.000.000	San Chandra Jaya	30 November 2018	100.000.000		749.991.013
17	631 - 13/12/2018	25.000.000	San Chandra Jaya	13 November 2018	25.000.000		
18	632 - 14/12/2018	25.000.000	San Chandra Jaya	14 November 2018	25.000.000		
19	663 - 21/12/2018	200.000.000	San Chandra Jaya	21 Desember 2018	200.000.000		
20	002 - 04/01/2019	38.000.000	San Chandra Jaya	04 Januari 2019	38.000.000		162.993.391
21	020 - 21/01/2019	100.000.000	San Chandra Jaya	21 Januari 2019	100.000.000		
22	102 - 12/03/2019	10.000.000	San Chandra Jaya	12 Maret 2019	10.000.000		12.866.017
			Tiket Lain lain		-		81.815.888
	Total Uang muka	6.610.500.000	TOTAL		5.610.500.000	1.000.000.000	6.731.144.521
	Kelebihan LPJ	120.644.521	Agung Budi	San Chandra Jaya	Kas kecil		
	Total Uang Keluar	6.731.144.521					
	Uang Modal kerja	6.590.426.817	1.000.000.000	5.590.426.817	140.717.704	Tahun 2018	6.555.285.113
	Uang Kas Kecil	140.717.704		140.717.704		Tahun 2019	175.889.408
	Total	6.731.144.521	Total P Sany	5.731.144.521		Total	6.731.144.521
No Rekening : 141-05-5566556-0 Atas nama Sanny Chandra Jaya Bank Mandiri							
No Rekening : 142-05-0503030-3 Atas Nama Agung Budhi Satriyo Jaya Bank Mandiri							

- Bahwa pengajuan uang muka modal kerja untuk pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang diajukan oleh sdr Agung Budhi Satriyo selaku Biro Teknik sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dan Sanny Candra Jaya selaku Advisor sebesar Rp. 5.590.426.817,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh juta empat dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah), dan pengajuan uang muka kas kecil yang diajukan oleh Sanny Candra Jaya sebesar Rp. 140.717.704,00, (seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) adalah awalnya advisor mengajukan pencairan uang muka modal kerja dan uang muka kas kecil dengan membuat dan menandatangani Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Biro Teknik dengan melampirkan Rencana Kebutuhan

Hal 138 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Uang (RKU), selanjutnya Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) tersebut setelah disetujui oleh biro teknik diajukan kepada sdr Setiyo selaku Direktur Keuangan untuk disetujui dan ditandatangani, selanjutnya Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) setelah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Keuangan kemudian Saksi terbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama (Dwi Fendi Pamungkas) dan Direktur Keuangan (Setiyo) dan ditandatangani juga oleh Saksi selaku juru bayar. Selanjutnya setelah disetujui uang tersebut Saksi transfer kepada nama dan nomor rekening yang tertera pada Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) yaitu baik kepada sdr Sanny Candra Jaya selaku advisor ataupun kepada Agung Budhi Satriyo selaku biro teknik sesuai dengan jumlah uang pada Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM), dimana pengajuan dan pencairan uang muka modal kerja dan uang muka kas kecil dimohonkan dan dicairkan secara bertahap.

- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor rekening milik sdr Sanny Candra Jaya selaku Adviser dan sdr Agung Budhi Satriyo selaku Biro Teknik yang terlampir pada Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) yaitu :
  - Rekening Sanny Candra Jaya : Bank Mandiri Cabang Rungkut Surabaya Nomor : 1420555665560.
  - Rekening Agung Budhi Satriyo : Bank Mandiri Cabang Rungkut Surabaya Nomor : 1420505030303.
- Bahwa yang Saksi ketahui bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang yang sudah diterima oleh Sdr. Agung Budhi Satriyo dan Sdr. Sanny Candra Jaya untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah Sdr. Agung Budhi Satriyo dan Sdr. Sanny Candra Jaya membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berupa Surat Pertanggungjawaban Uang Muka modal kerja dan Uang Muka Kas Kecil yang dilampiri nota-nota pembelian material, upah mandor dan tukang, serta nota makan, hotel, e-toll, tiket pesawat, golf, sewa mobil, dll. Dimana laporan Pertanggungjawaban (LPJ) direkap menjadi satu berdasarkan uang yang telah diterima oleh sdr Agung Budi Satrio selaku Biro Teknik dan Sdr. Sanny Candra Jaya selaku Adviser yang dilaporkan setiap bulannya.
- Bahwa pencairan uang muka modal kerja dan pencairan uang muka kas kecil yang sudah diterima oleh adviser sdr Sanny Candra Jaya dan biro teknik sdr Agung Budhi Satriyo ada yang langsung dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung berupa nota – nota dan ada juga yang bukti pertanggungjawabannya digabung dengan pencairan yang lain karena sebagaimana penyampaian sdr Sanny Candra Jaya dan sdr Agung Budhi Satriyo bahwa ada nota-nota pertanggungjawaban belum diterima oleh sdr Setiyo.
- Bahwa dasar untuk melaksanakan pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) dengan nilai proyek sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah) setelah dikurangi PPn 10% menjadi Rp. 4.830.633.400,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), sedangkan realisasi pengeluaran uang untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) sehingga realisasi tersebut telah melebihi dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.900.511.129,00 (satu milyar sembilan ratus juta lima ratus sebelas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- Bahwa realisasi pengeluaran uang pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) yang direalisasikan secara bertahap yaitu sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Saksi belum mengetahui adanya Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor :

Hal 139 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang Saksi tahu hanya Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/ 417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) termasuk PPN 10 %.

Saksi baru mengetahui sekitar tanggal 10 Desember 2018 saat Saksi diperintah oleh Sdr. Setiyo untuk melakukan penagihan pelaksanaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam kepada PT. Perumahan Pembangunan (PP), dimana sebelum mengajukan penagihan ada email masuk dari Bank Mandiri ke email PT. SPU, dimana email tersebut berupa SWIFT Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan dasar kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 PO No. 4100002040 dengan nama jasa : Pekerjaan dinding Bata Ringan Proyek Pollux Meisterstadt Batam, dengan total harga sebesar Rp.2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 yang dijadikan dasar dalam melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah surat perjanjian/kontrak Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai tagihan hanya sebesar Rp.2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) bukan sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dimana hal tersebut Saksi mengetahui setelah menanyakan kepada Sdr Farid sekitar bulan juli 2019 kenapa ada perbedaan jumlah nilai tagihan pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan jumlah anggaran pada kontrak Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018, dimana atas pertanyaan Saksi tersebut Sdr Farid menerangkan bahwa akan ada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kedua dengan total tagihan sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) - Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) = Rp. 2.146.051.049, (dua miliar seratus empat puluh enam juta lima puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah), namun sampai saat ini Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) kedua tersebut tidak pernah terbit.
- Bahwa Saksi setelah mengetahui yang dijadikan dasar atas pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 senilai sebesar Rp. 4.830.633.400,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah PPN 10 % (Rp.483.063.340,00) menjadi Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan uraian nilai pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan surat perjanjian tersebut adalah sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah),

Hal 140 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan waktu pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dengan rincian :

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL1/417008/SCM/IV/2018,				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12.127,48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985,71
2	15.214,41 m2	Pekerjaan Render	63.750,00	969.918.728,57
3	7.554,38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632,00
4	6.460,78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580,00
5	4.337,00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000,00
6	6.270,34 m1	Pekerjaan Skirting	17.500,00	109.730.950,00
7	6.460,78 m2	Pekerjaan Screed lantai	47.000,00	303.656.660,00
8	477,66 m1	Pekerjaan Step nosing tangga	17.500,00	8.359.000,00
9	636,04 m2	Pekerjaan Screed + Aci Tangga darurat	47.000,00	29.893.745,71
10	3.799,37 m1	Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12.500,00	47.492.142,86
			Total	4.830.633.424,85
			Pembulatan	4.830.633.400,00
			PPN 10 %	483.063.340,00
			Total	5.313.696.740,00
Terbilang:				
Lima Miliar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah				

Uraian Nilai pekerjaan diantaranya Pekerjaan dinding bata ringan dan lain-lain dengan total sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sedangkan Waktu pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dimulai pada tanggal 2 Mei 2018 s/d 30 Desember 2019.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008 /SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang setelah dipotong pajak PPN 10 % menjadi Rp. 4.830.633.412,25,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) dikarenakan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) hanya pemasangan bata ringan sebesar Rp. 2.495.415.472,00 dikurangi PPN 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 menjadi Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah). Dimana nilai tersebut juga tertulis dalam addendum 1 No 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/IV/2020 terhadap Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008 /SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang kemudian dijadikan dasar pada penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) telah dilakukan penagihan kepada PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk dengan proses penagihan yaitu awalnya pada sekitar bulan Desember tahun 2018, dimana Saksi diperintah oleh Sdr. Setiyo untuk melakukan penagihan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt kepada PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk, selanjutnya atas perintah tersebut Saksi melakukan penagihan dengan cara melengkapi syarat penagihan sebagaimana tercantum pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tertanggal 10 Desember 2018, yaitu membuat :
  1. Invoice dalam bentuk asli dan copy

Hal 141 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Melampirkan Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor 001/BAP/M177106111249/SPU-DR/417008/PL01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 dan Berita Acara Progres (BAPS) Nomor 01/BAPS/M177106111294/SPU-DR/417008/PL01/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat oleh PT. PP (Persero) Tbk yang kemudian dikirim ke kantor PT. SPU.

Selanjutnya setelah melengkapi perSaksiratan tersebut kemudian mengajukan permohonan penagihan kepada PT. Perumahan Pembangunan, Tbk dengan cara pada tanggal 20 Februari 2019 Saksi datang langsung ke kantor Bank Mandiri Tunjungan Plaza lantai 6 untuk melakukan penagihan, namun dapat Saksi jelaskan ternyata di dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) jumlah yang dapat ditagihkan tidak sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) melainkan sebesar Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) dengan uraian pekerjaan "Jasa Pekerjaan Dinding Bata Ringan Proyek Pollux Meisterstadt" sehingga Saksi hanya bisa melakukan penagihan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 yaitu sebesar Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah), yang penagihannya dilakukan dalam 3 (tiga) termin yaitu :

1. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01/BAP/M1771061113294/SPU-DR/417008/1/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama) selaku penjual dan Nawang Sri Retno K (SVP-SCM) Division PT.PP (Persero) Tbk selaku Pembeli yaitu sebesar Rp. 1.168.945.253 (satu milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) yang sudah terpotong PPh 3 % yaitu sebesar Rp.36.152.946,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) dan dikurangi biaya bank sebesar Rp.20.781.249,00 (dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), sehingga total uang yang diterima oleh PT. SPU sebesar Rp.1.148.164.004,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh ribu empat rupiah).
2. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : ... /BAP/POLLUX/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama) dan Wisnu Budiharto selaku Site Administrasi Manager, dan diketahui Dian Adi Cahyono selaku Project Manager PT. PP (Persero) yaitu sebesar Rp. 627.036.575,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dimana jumlah tersebut dikurangi PPN 10 % sebesar Rp.57.003.325,00 dan juga dikurangi lagi PPh Rp.17.100.998 dan dikurangi biaya diskonto bank Rp.10.352.120,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga total Rp.542.580.132,00 (lima ratus empat dua juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
3. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 003 /BAP/POLLUX/ 2020 tanggal 11 Juni 2020 yaitu sebesar Rp. 418.000.096,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan puluh enam rupiah) yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama PT. SPU). Kemudian jumlah tersebut dikurangi PPN 10 % sebesar Rp.38.000.001,00 dikurangi PPh 3 % sebesar Rp.11.400.003,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah tiga rupiah) dikurangi diskonto Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp.368.100.092,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus ribu sembilan puluh dua rupiah).

Hal 142 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jadi total keseluruhan uang yang diterima oleh PT. SPU setelah dipotong PPn 10 %, dan PPh Final 3 %, serta biaya Diskonto Bank adalah sebesar Rp. 2.058.844.228,00. (dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Bahwa pada penagihan termin ke -3, Saksi mengetahui jika pekerjaan tersebut telah dilakukan addendum kontrak yaitu pada saat Saksi menerima Berita Acara Pembayaran dari PT. PP (Persero), Tbk Nomor: 003/BAP/POLUX/VI/2020 tanggal 11 Juli 2020, dimana berdasarkan addendum kontrak tersebut terdapat perubahan waktu pelaksanaan dan nilai kontrak atas paket pekerjaan finishing proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang awalnya sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk PPn, PPh, keuntungan, keseluruhan biaya koordinasi, persiapan dan QSHE lapangan serta biaya pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

Sehingga total penagihan sebesar Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) setelah dipotong PPn 10 % yaitu Rp. 226.855.952,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) menjadi Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) dikurangi lagi dengan potongan retensi 5 % yaitu sebesar Rp. 113.463.976,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) menjadi Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah). PT. SPU menerima pendapatan atas pelaksanaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) setelah dipotong PPh Final dan biaya diskonto bank atas tiga tahap pencairan didapat nilai Rp. 2.058.844.228,00 ( dua milyar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang masuk ke rekening PT. SPU di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1410092020338 Cabang Surabaya Rungkut Sier yang kemudian Saksi buat Tanda Penerimaan (TP) yaitu dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nomor Tanda Penerimaan (TP) 037-27/02/2019 sebesar Rp. 1.205.098.199,00 dikurangi PPh Rp. 36.152.946,00 dan dikurangi biaya SKBDN sebesar Rp. 20.781.249,00 = Rp. 1.148.164.004,00 (satu miliar seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)
  - 2) Nomor TP 126-27/05/2019 sebesar Rp. 570.033.250,00 dikurangi PPh Rp. 17.100.998,00 dan SKBDN Rp. 10.352.120,00 = Rp. 542.580.133,00
  - 3) Nomor TP 019-31/01/2021 sebesar Rp. 380.000.095,00 dikurangi PPh Rp. 11.400.003,00 dan SKBDN Rp. 500.000,00. = Rp. 368.100.092.
- Bahwa berdasarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 jumlah tagihan untuk proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier puspa Utama (SPU) yaitu sebesar Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah), namun berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-QA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 nilai kontrak sebesar Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang setelah dipotong PPn 10 % menjadi Rp.

Hal 143 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.268.559.520,00(dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga terdapat selisih antara nilai tagihan berdasarkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan nilai Kontrak Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008 /SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yaitu sebesar Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah) - Rp. 2.268.559.520,00(dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) = Rp. 22.410.520,00 (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa terdapat selisih antara total tagihan pada Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor: M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan nilai kontrak Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yaitu sebesar Rp. 22.410.520,00 (dua puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh rupiah) Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdapat selisih tersebut karena yang mengetahui hanya pihak PT. PP (Persero), Tbk .
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan PT. Sier Puspa Utama (SPU) dilakukan Addendum Kontrak, dimana Saksi hanya mengetahui uraian pekerjaan berdasarkan Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai proyek sebesar Rp.2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yaitu sebagai berikut:

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/V/2018,				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12.127,48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985,71
2	15.214,41 m2	Pekerjaan Render	63.750,00	969.918.728,57
3	7.554,38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632,00
4	6.460,78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580,00
5	4.337,00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000,00
6	6.270,34 m1	Pekerjaan Skirting	17.500,00	109.730.950,00
7	6.460,78 m2	Pekerjaan Screed lantai	47.000,00	303.656.660,00
8	477,66 m1	Pekerjaan Step nosing tangga	17.500,00	8.359.000,00
9	636,04 m2	Pekerjaan Scred + Aci Tangga darurat	47.000,00	29.893.745,71
10	3.799,37 m1	Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12.500,00	47.492.142,86
		Total		4.830.633.424,85
		Pembulatan		4.830.633.400,00
		PPN 10 %		483.063.340,00
		Total		5.313.696.740,00
Terbilang:				
Lima Miliar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah				
Addendum 1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020				
Terhadap No. 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/V/2020				
Hari Juma'at Tanggal 15 Mei 2020				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	11.066,14 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.268.559.520,00
		Total		2.268.559.520,00
		Pembulatan		2.268.559.520,00
		PPN 10 %		226.855.952,00
		Total		2.495.415.472,00
Terbilang:				
Dua Miliar Empat ratus sembilan puluh lima juta Empat ratus Lima belas ribu Empat ratus tujuh puluh dua				
Waktu Pelaksanaan awal :				
		02 Mei 2018 s/d 30 Desember 2019		
Menjadi				
		02 Mei 2018 s/d 30 Juni 2020		

Dengan waktu pelaksanaan pekerjaan : Semula Berbunyi 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 juni 2020.

- Bahwa sebelum melakukan penagihan atas pekerjaan di termin pertama yaitu pada tanggal 20 Februari 2019 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.168.945.253,00 Saksi

Hal 144 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum pernah melihat Purchase Order – Service Non OA yang diterbitkan oleh PT. PP (Persero) Tbk nomor : 4100002044 revisi ke 2 tanggal 16 November 2018, dimana Purchase Order – Service Non OA yang diterbitkan oleh PT. PP (Persero) Tbk nomor : 4100002044 revisi ke 2 tanggal 16 November 2018 baru Saksi lihat pada saat Saksi melakukan penagihan pada termin ke -3 yaitu pada tanggal 11 Juli 2020, dimana Purchase Order tersebut menjadi lampiran pada Surat Perjanjian Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020. Sepengetahuan Saksi penerbitan Purchase Order disesuaikan dengan pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh PT. Sier puspa Utama untuk pekerjaan pemasangan dinding bata ringan pada proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam.

- Bahwa total jumlah uang yang Saksi bayarkan khusus di tahun 2018 baik kepada sdr Agung Budhi Satriyo selaku Kabiro Teknik dan sdr Sanny Chandra Jaya selaku Adviser untuk pelaksanaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah sebesar Rp. 6.555.285.113,00 (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah) dari total keseluruhan yang dibayarkan sebesar Rp.6.731.144.521,00 sedangkan sisanya sebesar Rp.175.859.408,00 dibayarkan di Tahun 2019.
- Bahwa Saksi pada bulan Desember 2018 mengetahui jika uang yang telah dibayarkan kepada sdr Agung Budhi Satriyo selaku Kabiro Teknik dan sdr Sanny Chandra Jaya selaku Adviser untuk pelaksanaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah sebesar Rp.6.555.285.113,00 sehingga sudah melebihi nilai kontrak sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), namun Saksi pada bulan Januari dan bulan Maret tahun 2019 masih melakukan pembayaran kepada sdr Sanny Chandra Jaya selaku Adviser sebesar Rp.175.859.408,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) karena uang tersebut diminta oleh Sdr. Agung Budhi Satriyo dan Sdr. Sanny Candra Jaya yang pengajuan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) telah disetujui dan tanda tangani oleh Sdr. Setiyo selaku Direktur Keuangan sehingga terbitlah Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang juga disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Setiyo selaku Direktur Keuangan dan sdr Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama, dengan rincian pembayaran yang Saksi lakukan sebagai berikut :
  - Tanggal 4 Januari 2019 sdr Sanny Chandra Jaya meminta uang muka modal sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan cara mengajukan Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) kepada Sdr. Setiyo. Setelah disetujui oleh sdr Setiyo kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut kepada sdr Sanny Chandra Jaya;
  - Tanggal 21 Januari 2019 Sdr Sanny Candra Jaya meminta uang muka sebesar Rp. 415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) dengan cara mengajukan Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) kepada Sdr. Setiyo Setelah disetujui oleh sdr Setiyo, Saksi memberikan uang yang diminta oleh Sdr Sanny Candra Jaya namun hanya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya semua penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) oleh sdr Sanny Chandra Jaya, dimana sdr Sanny Candra Jaya melaporkan jumlah penggunaan uang muka melebihi uang muka yang sudah diterima sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari total uang yang telah dilaporkan dalam LPJ sebesar Rp. 162.993.391,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga terjadi kurang bayar ke sdr Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 24.993.391,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), dan juga ada tambahan uang kas kecil sebesar Rp. 12.866.017,00 (dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh belas rupiah) sebagai pengganti biaya tiket,

Hal 145 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hotel, makan di Batam, sehingga total pengeluaran di tahun 2019 untuk apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 175.859.408,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier puspa Utama (SPU) telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 6.731.144.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), akan tetapi pekerjaan yang dikerjakan hanya dibayarkan oleh PT. PP kepada PT. SPU adalah sebesar Rp 2.058.844.228, (dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 4.672.300.299,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi selisih sebesar Rp. 4.672.300.299,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sudah dibuatkan pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang dibuat oleh Sdr Agung Budhi Satriyo dan sdr Sanny Chandra Jaya, dimana LPJ tersebut dilampiri bukti penggunaan uang antara lain nota - nota, nota pembelian batu bata, tiket, biaya upah pekerja serta mandor dan lain lain, namun Saksi dapat jelaskan nota pembelian batu bata yang sudah digunakan ternyata menggunakan batu bata milik PT. PP, hal tersebut Saksi ketahui ketika rapat di batam kira – kira pada tanggal 02 Oktober 2019 dengan nominal sekitar Rp. 2.812.674.368,00 (dua miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menurut Saksi lampiran dalam LPJ untuk pembelian material berupa batubata tersebut fiktif.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) sehingga dijadikan lampiran Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) untuk pengajuan permohonan hutang modal kerja ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) adalah sdr Dwi Fendy Pamungkas selaku direktur utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa sampai Saksi dikeluarkan pada bulan September 2020 dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak pernah melakukan pengembalian pinjaman sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr Mochamad Farid bertindak sebagai marketing dan juga kepala project manager pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam. Sdr Mochamad Farid juga sebagai direktur PT. Bakti Piramid, dimana PT. Bakti Piramid adalah Sub Kontraktor PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dalam pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang menerima dana modal kerja dari Sdr Sanny Candra Jaya dan Sdr Agung Budhi Satriyo.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (SPU) pernah dilakukan audit baik dari pihak PT. Industri Estate Rungkut (SIER) maupun dari pihak PT. Sier Puspa Utama (SPU). Dimana Audit yang dilakukan oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (SPU) sekitar bulan maret 2019 dengan menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik namun Saksi lupa namanya, sedangkan audit dari pihak PT. Industri Estate Rungkut (SIER) menggunakan audit dari Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan yang hasil auditnya diterbitkan tanggal 28 Oktober 2019.

Hal 146 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil audit yang dilakukan oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (SPU) maupun dari PT. Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER) atas pelaksanaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt, sehingga Saksi tidak mengetahui isi dari audit tersebut, dan juga Saksi tidak mengetahui jika hasil audit tersebut pernah dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

**6) DIMAS MUHAMMADIN PRAMESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah 50 % milik Negara dan 50 % milik Pemerintah Daerah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor di Gedung PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya Surabaya.
- Bahwa Saksi ditunjuk untuk mengerjakan Administrasi Project Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018.
- Bahwa Saksi ditunjuk untuk mengerjakan Administrasi Project Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018 yaitu awalnya pada sekitar bulan April 2018 Saksi direkomendasikan oleh teman kuliah Saksi yaitu Sdr. Budi Nurcahyo kepada Edy Hermanto, kemudian Edy Hermanto merekomendasikan Saksi ke kantor PT. Sier Puspa Utama sebagai administrasi project Pollux Meisterstadt Batam, dimana untuk negosiasi gaji dan segeala fasilitas selama pelaksanaan project Pollux Meisterstadt Batam diurus oleh Edy Hermanto, dan Saksi sekitar bulan Mei 2018 disampaikan oleh Edy Hermanto untuk berangkat ke lokasi project di Batam, dan semua biaya ditanggung oleh PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani kontrak kerja dengan PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Edy Hermanto sebagai Site Manager project Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Edy Hermanto bukan karyawan PT. Sier Puspa Utama, dimana Edy Hermanto hanya bekerja sebagai Site Manager project Pollux Meisterstadt Batam saja, dan sepengetahuan Saksi Edy Hermanto adalah teman Sdr Sanny Chandra.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Administrasi Project Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018 adalah :
  - Membuat laporan mingguan dan bulanan progress pekerjaan berupa presentase pekerjaan dan volume pekerjaan dan dilaporkan kepada Project Manager di lapangan saat itu,
  - Membuat laporan penggunaan semua uang yang digunakan di lapangan,
  - Berkoordinasi dengan semua mandor pekerja PT. Sier Puspa Utama terkait pembayaran tenaga kerja.
- Bahwa proses penerimaan gaji Saksi selama bekerja pada project Pollux Meisterstadt Batam adalah selama Saksi bekerja di akhir bulan Saksi mengajukan dana untuk gaji karyawan kepada pak Farid kemudian dana tersebut Saksi transferkan ke rekening karyawan yang lainnya sedangkan untuk gaji Saksi, Saksi transfer ke rekening pribadi Saksi di rekening Bank Muamalat.

Hal 147 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sumber keuangan berasal dari PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU).
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan project Pollux Meisterstadt Batam adalah :
  - Sanny Chandra Jaya sebagai pegawai PT. Sier Puspa Utama
  - Mochammad Farid sebagai Project Manager
  - Edy Harmanto sebagai Site Manager
  - Saksi sebagai Administrasi Project
  - Mustofa Kholidi sebagai Kepala logistic
  - Faroq sebagai Supervisor Lapangan
  - Muslih sebagai Supervisor Lapangan
  - Amrul Qois sebagai Supervisor Lapangan
  - Marqowi sebagai Staf Gudang
  - Ibu Solicha sebagai Project Manager kemudian menjadi Site Manager
  - Biki sebagai Logistik
  - Bambang Marli sebagai Supervisor Lapangan
  - Andana sebagai Project Manager
  - Ardiansya sebagai Project Manager.
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di lokasi proyek sekitar bulan Mei 2018 hanya ada Saksi, Edy Harmanto sebagai Project Manager, Mustofa Kholidi sebagai Kepala logistik, dan Faroq sebagai Supervisor Lapangan. Kemudian setelah berjalan waktu barulah Saksi mengetahui jika Project Manager adalah Farid, kemudian dipertengahan project Pak farid membawa orang baru dari Surabaya yaitu Ibu Solicha yang ternyata sebagai project manager, kemudian setelah 2 bulan datangnya sdr Andana yang menjadi project manager, sedangkan Ibu Solicha menjadi Site Manager, kemudian datang lagi Pak Ardiansyah dari Surabaya sebagai Project Manager, dan Pak Andana dipulangkan ke Surabaya oleh Pak Farid, sedangkan Ibu Solicha sudah habis kontrak yang hanya 3 bulan, sehingga Site Manager digantikan oleh Pak Bambang Marli.
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengacu kepada Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 27.998.310.000,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dimana nilainya belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 % yang meliputi beberapa item pekerjaan finishing untuk 2 area pekerjaan yaitu tower 1 dan podium, pekerjaannya meliputi dari mulai pemasangan bata sampai pemasangan keramik. Kemudian pada saat akan melakukan penagihan nilai kontrak berubah menjadi Rp. 4.830.633.400,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 % dengan area pekerjaan hanya 10 lantai tower saja, padahal pekerjaan di podium sudah dikerjakan berdasarkan kontrak yang awal.
- Bahwa sepengetahuan Saksi item pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) terdiri dari 9 item pekerjaan.
- Bahwa waktu Saksi datang di lokasi proyek sudah ada 5 tenaga kerja yang dibawah dari Surabaya, mereka mengerjakan Mock Up (pekerjaan percontohan di depan Kantor PT. Pembangunan Perumahan yang kemudian dijadikan ruang kerja oleh Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, kemudian Pak Faroq dan Pak Mustofa mencari mandor lokal untuk mengerjakan pemasangan bata di podium, selanjutnya tenaga kerja local bertambah untuk mempercepat progress pekerjaan di podium. Setelah lebaran yaitu sekitar bulan Juli 2018 mulailah datang tukang-tukang dari pulau jawa yang jumlahnya sekitar 50-100 tukang untuk mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan bata di tower 1 dan pekerjaan plester dan acian di podium. Kemudian ada juga ketambahan tukang local atau jawa yang jumlahnya sampai total sekitar 250 tukang dan semuanya fokus pada pekerjaan tower 1.

Hal 148 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama pada Apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya pekerjaan pemasangan bata ringan, plesteran dan acian untuk area parkir.
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. Sier Puspa Utama mulai melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa selama awal project yaitu dari sekitar bulan Mei sampai bulan Juni Pak Farid hanya datang sekali ke Batam dan menginap di hotel selama 2 malam untuk berkoordinasi dengan staf yaitu Saksi, Pak Edi, Pak Mustofa dan Pak Faroq. Kemudian setelah lebaran sekitar bulan Juni/Juli Pak Farid mulai aktif di Proyek dan tinggal di Apartemen Nagoya Hill di Batam selama beberapa bulan, dan hamper setiap hari Pak Farid datang ke lokasi project namun tidak sampai masuk ke dalam area pekerjaan, dimana Pak Farid di lokasi project hanya mengawasi pekerjaan stafnya, sedangkan di lapangan di delegasikan ke Pak Edi dan Pak Faroq, sedangkan Pak Farid fokus untuk pendanaan saja dan tidak secara langsung mengawasi pekerjaan di Proyek.
- Bahwa proses pengelolaan keuangan milik PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) Saksi selaku administrasi menerima transferan uang dari Pak Farid dan Pak Sanny yang ditransfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta nomor : 1370010307326 sesuai dengan uang yang Saksi ajukan kemudian uang tersebut Saksi distribusikan sebagaimana peruntukannya (untuk membayar tenaga kerja dan perasional di lapangan). Selain itu ada juga beberapa pengeluaran Pak farid yang dilaporkan ke Saksi dan dimasukkan ke laporan harian Saksi.
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 uang yang ditrasfer oleh Pak Farid dan pak Sanny ke rekening Saksi di Bank Mandiri Cabang UGM Yogyakarta nomor: 1370010307326 adalah Pak Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pak Mochammad Farid sebesar Rp.3.206.756.500,00 (tiga miliar dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sedangkan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 Saksi menerima transfer uang dari Pak Sanny Chandra Jaya sebesar Rp.82.450.000,00(delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Februari sampai April dan Pak Mochammad Farid dari bulan Januari sampai Februari 2022 sebesar Rp.136.205.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah). Sehingga total uang yang ditrasfer ke rekening Saksi adalah sekitar Rp. 3.525.411.500,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Pengirim	2018	2019	Total
Sanny	Rp 100.000.000,00	Rp 82.450.000,00	<b>Rp 182.450.000,00</b>
Farid	Rp3.206.756.500,00	Rp136.205.000,00	<b>Rp3.342.961.500,00</b>
	<b>Rp3.306.756.500,00</b>	<b>Rp218.655.000,00</b>	<b>Rp3.525.411.500,00</b>

Bulan	Sanny	Farid	Total
Mei 18	-	Rp 70.000.000,00	<b>Rp 70.000.000,00</b>
Juni 18	Rp	Rp 94.024.000,00	<b>Rp</b>

Hal 149 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5.000.000,00		96.024.000,00
Juli 18	-	Rp 593.197.500,00	Rp 593.197.500,00
Agustus 18		Rp 893.000.000,00	Rp 893.000.000,00
September 18	-	Rp 839.735.000,00	Rp 839.735.000,00
Oktober 18	Rp 50.000.000,00	Rp 311.500.000,00	Rp 362.500.000,00
November 18	Rp 45.000.000,00	Rp 259.200.000,00	Rp 304.200.000,00
Desember 18	-	Rp 177.100.000,00	Rp 177.100.000,00
Januari 19	-	Rp 88.000.000,00	Rp 88.000.000,00
Februari 19	Rp 81.950.000,00	Rp 48.705.000,00	Rp 130.655.000,00
Maret 19	-	-	-
April 19	Rp 500.000,00	-	Rp 500.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp182.450.000,00</b>	<b>Rp3.342.961.500,00</b>	<b>Rp3.525.411.500,00</b>

- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk membayar upah tenaga kerja, membayar operasional kantor (gaji staf, uang transportasi, uang mess, operator crane, operator lift), membayar sewa apartemen untuk Pak Farid, untuk membeli material dan peralatan kerja, membeli tiket pesawat tukang beserta staf ketika pulang ke daerahnya.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang Rp. 3.525.411.500,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) adalah Saksi membuat laporan buku besar yang rutin Saksi buat setiap hari berdasarkan pengeluaran rill di lapangan. Dimana atas penggunaan uang yang ditrasfer ke rekening Saksi semuanya sudah dipergunakan untuk kebutuhan proyek dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu juga dalam laporan pertanggungjawaban yang Saksi buat sudah termasuk beberapa laporan penggunaan uang yang dari Pak Mustofa, Pak Farid dan Adrian yaitu sekitar sebesar Rp. 302.245.250,00 (tiga ratus dua juta dua ratus empat limaribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga total laporan yang Saksi buat sejumlah Rp. 3.827.656.750,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Namun dapat Saksi jelaskan bahwa laporan tersebut tidak dilaporkan ke PT. SPU dan hanya Saksi sampaikan kepada Project Manager karena Saksi langsung diminta oleh Pak Sanny untuk dibuatkan LPJ yang berbeda dengan penggunaan rill di lapangan atau laporan Pertanggung jawaban (LPJ) yang telah Saksi buat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang ditransfer oleh Sdr Muchamad Farid dan Sdr Sanny Chandra Jaya ke rekening Saksi adalah melalui Bank Mandiri atas nama Sdr Muchamad Farid dan Sdr Sanny Chandra Jaya namun Saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya berapa.
- Bahwa Saksi atas perintah Pak Sanny telah membuat LPJ yang tidak sesuai dengan penggunaan di lapangan sebanyak 6 kali yang Saksi kirimkan melalui ekspedisi atau Saksi datang langsung ke Surabaya dengan jumlah penggunaan sebesar Rp.

Hal 150 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.945.474.550,00 (lima miliar sembilan puluh empat lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika masih ada Laporan pertanggung jawaban yang lain selain Laporan pertanggung jawaban yang Saksi buat yaitu sebesar Rp. 5.945.474.550,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang milik PT Sier Puspa Utama yang ditransfer ke rekening Sdr Mochammad Farid dan digunakan langsung oleh Sdr Mochammad Farid kecuali jumlah yang ditrasfer oleh Mochammad Farid ke rekening Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total jumlah uang milik PT. SPU yang ditrasfer ke rekening dr Mochammad Farid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Sepengetahuan Saksi hasil pekerjaan akhir proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan spek yang diinginkan oleh PT. PP, dengan hasil pekerjaan hanya pekerjaan pemasangan batu bata, dan Saksi hanya mengetahui penagihan yang pertama dan penagihan yang kedua. Dimana penagihan yang pertama sekitar Rp. 1.200.000.000,00, dan penagihan yang kedua sekitar Rp. 650.000.000,00, sedangkan untuk penagihan yang ketiga Saksi tidak tahu karena sbukan Saksi lagi yang mengerjakan. Namun informasi yang Saksi dapatkan total nilai pekerjaan hanya sekitar Rp. 2.3 miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dilakukan Addendum surat perjanjian.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) hanya untuk pekerjaaa 10 lantai di tower 1, dimana kontrak tersebut terbit karena dari informasi logistik PT. PP kontrak Rp. 27 M di audit oleh PT. PP pusat dan hasilnya kontrak dibuat sebesar RP. 5 M karena dianggap PT. SPU tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp. 27 M.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Mochammad Farid hanya memeriksa dokumen progres pekeerjaan yang Saksi serahkan setiap minggu tanpa memeriksa langsung progres pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pekerjaan yang sudah dikerjakan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) namun karena tidak diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk sehingga dilakukan pembongkaran dimana yang Saksi tahu hanya ada pekerjaan perbaikan yang dikerjakan oleh tenaga harian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan ada yang dikerjakan perbaikan yang dikerjakan langsung oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk.
- Bahwa Saksi mengenal Agung Budhi Satriyo, S.T. sebagai Kepala Biro Teknik di PT. Sier Puspa Utama dan Saksi cukup dekat dengan Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. karena sama-sama lulusan Universitas Gajah Mada. Dan Saksi pertama bertemu dengan Sdr Agung Budhi Satriyo di Batam dan juga pernah di Surabaya dan Jakarta.
- Bahwa seingat Saksi selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam Sdr Agung Budhi Satriyo 2 kali datang ke Batam, namun datang ke lokasi proyek hanya 1 kali, dan kedatangan yang kedua kami staf diminta datang ke hotel tempat Sdr Agung Budhi Satriyo nginap, dan Sdr Agung Budhi Satriyo tidak ketika berada di Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan laporan progres pekerjaan proyek dan laporan keuangan yang Saksi buat.

Hal 151 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam Sdr Sanny Chandra Jaya datang setiap 2 bulan sekali ke lokasi proyek dan tinggal kurang lebih selama seminggu.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Sanny Chadra ketika berada di lokasi proyek tidak pernah melakukan pemeriksaan laporan progres pekerjaan dan laporan keuangan yang Saksi buat.
- Bahwa seingat Saksi selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam pernah bertemu satu kali dengan Sdr Dwi Fendi Pamungkas di lokasi proyek, namun Sdr Dwi Fendi Pamungkas tidak pernah melakukan pemeriksaan laporan progres pekerjaan proyek dan laporan keuangan yang Saksi buat.
- Bahwa dalam pelaksanaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam ada pembelian 3 unit mobil operasional, 2 unit motor, dan 2 unit container, dan pembangunan barak tenaga kerja yang uangnya bersumber dari Sdr Mochammad Farid. Namun penggunaan uang tersebut ada yang beberapa yang tidak masuk dalam laporan keuangan Saksi seperti pembelian 3 unit mobil dan pembangunan barak, dan pembelian 2 unit container, dan pembangunan barak untuk orang kerja. Dimana berdasarkan penyampaian Sdr Mochammad Farid kepada Saksi bahwa 1 unit mobil honda odyssey seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan 1 unit mobil suzuki grand max seharga sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan 1 unit truk seharga sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan untuk harga container dan biaya pembangunan barak tenaga kerja Saksi tidak tahu.
- Bahwa lokasi barak untuk orang kerja didirikan dibangun di tanah kosong yang jaraknya sekitar 5 km – 10 km dari lokasi proyek, dan kondisinya sangat tidak layak untuk dihuni karena menggunakan seng bekas dan triplek bekas sebagai alasnya.
- Bahwa 3 (tiga) unit mobil, 2 (dua) unit motor dan 2 (dua) unit container sudah dijual atas perintah dan persetujuan Pak Farid dan Pak Sanny, dimana yang menjual adalah Pak Mustofa Kholidi, dimana uang tersebut digunakan untuk biaya operasional.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 7) DIAN ADI CAHYONO, ST. MT, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa tahun 2018 jabatan Saksi pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., adalah sebagai Project Manager (PM) berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) nomor: 411/M/PP/ SPT-HCM/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dengan tugas dan tanggung jawab adalah:
  1. Melakukan kontrol dan monitoring dan pembuatan juklak (petunjuk pelaksanaan proyek),
  2. Pembuatan Rencana Anggaran Proyek Kendali (RAPK),
  3. Melakukan monitoring schedule pelaksanaan proyek,
  4. Melakukan evaluasi kesesuaian antara perencanaan metode pelaksanaan dengan actual di lapangan untuk memenuhi standar quality safety dan biaya.
  5. Memberikan persetujuan atas kontrak internal mulai dari proses seleksi, negosiasi dan pembayaran.
  6. Memberikan persetujuan atas shop drawing dan pengajuan approval material,
  7. Menyusun schedule pelaksanaan proyek.

Hal 152 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., pernah mendapatkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dengan nilai anggaran sebesar Rp. 999.500.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah), untuk mengerjakan 4 tower apartemen, dengan ketinggian 40 lantai di masing-masing tower.
- Bahwa PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk dalam melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam bekerja sama dengan PT. Sier Puspa Utama (SPU) sebagai salah satu Sub Kontraktor untuk pekerjaan Finishing, dan sepengetahuan Saksi dalam pekerjaan tersebut antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk bekerja sama dengan PT. Sier Puspa Utama (SPU) telah dibuatkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri (Dian Adi Cahyono), Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan selaku pihak dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah) termasuk PPN 10 %, sehingga setelah dipotong PPN 10 % menjadi Rp. 4.830.633.400,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 Saksi ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas sebagai Project Manager (PM) pada pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menggantikan Sdr Rachmad Wahyudi.
- Bahwa pada saat Saksi ditugaskan sebagai Project Manager (PM) pada bulan Agustus 2018, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sudah bekerja sebagai selaku salah satu Sub Kontraktor yang mengerjakan pekerjaan Finishing di Tower 1, sehingga Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bisa dipilih sebagai salah satu Sub Kontraktor untuk mengerjakan pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku Sub Kontraktor pada pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt adalah:

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL1/4178008/SCM/IV/2018,					
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019					
NO	VOLUME		DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12.127,48	m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985,71
2	15.214,41	m2	Pekerjaan Render	63.750,00	969.918.728,57
3	7.554,38	m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632,00
4	6.460,78	m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580,00
5	4.337,00	m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000,00
6	6.270,34	m1	Pekerjaan Skirting	17.500,00	109.730.950,00
7	6.460,78	m2	Pekerjaan Screed lantai	47.000,00	303.656.660,00
8	477,66	m1	Pekerjaan Step nosing tangga	17.500,00	8.359.000,00
9	636,04	m2	Pekerjaan Screed + Aci Tangga darurat	47.000,00	29.893.745,71
10	3.799,37	m1	Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12.500,00	47.492.142,86
			Total		4.830.633.424,85
			Pembulatan		4.830.633.400,00
			PPN 10 %		483.063.340,00
			Total		5.313.696.740,00
Terbilang:					
Lima Milyar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah					

Dengan waktu pelaksanaan sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 30 Desember 2019.

Hal 153 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan Finishing Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu: Farid dan Ardian.
- Bahwa waktu pelaksanaan proyek di Batam Saksi pernah bertemu dengan Sdr Farid dan Sdr Ardian tapi hanya beberapa kali, dan juga pernah bertemu pada waktu pelaksanaan Final Account.
- Bahwa seingat Saksi ketika melakukan Final Account yaitu sekitar bulan Juni 2020 di lokasi proyek Saksi bertemu Dwi Fendi Pamungkas, sedangkan Agung Budi Stario dan Sanny Chandra Jaya Saksi tidak tahu.
- Bahwa pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dilakukan addendum surat perjanjian No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Tri Saripalupi Andayani selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, dan Saksi (Dian Adi Cahyono) selaku Proyek Manager (PM) PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, dimana isi dari addendum tersebut merubah waktu pelaksanaan dan nilai kontrak yaitu :

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/V/2018,				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12,127.48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205,000.00	2,486,133,985.71
2	15,214.41 m2	Pekerjaan Render	63,750.00	969,918,728.57
3	7,554.38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26,400.00	199,435,632.00
4	6,460.78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61,000.00	394,107,580.00
5	4,337.00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65,000.00	281,905,000.00
6	6,270.34 m1	Pekerjaan Skirting	17,500.00	109,730,950.00
7	6,460.78 m2	Pekerjaan Screed lantai	47,000.00	303,656,660.00
8	477.66 m1	Pekerjaan Step nosing tangga	17,500.00	8,359,000.00
9	636.04 m2	Pekerjaan Screed+Acitangga danrurat	47,000.00	29,893,745.71
10	3,799.37 m1	Pekerjaan Finishing OpeningKusen	12,500.00	47,492,142.86
		Total		4,830,633,424.85
		Pembulatan		4,830,633,400.00
		PPN 10 %		483,063,340.00
		Total		5,313,696,740.00
Terbilang:				
Lima Miliar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah				
Addendum 1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020				
Terhadap No. 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/V/2020				
Hari Juma'at Tanggal 15 Mei 2020				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	11,066.14 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205,000.00	2,268,559,520.00
		Total		2,268,559,520.00
		Pembulatan		2,268,559,520.00
		PPN 10 %		226,855,952.00
		Total		2,495,415,472.00
Terbilang:				
Dua Miliar Empat ratus sembilan puluh lima juta Empat ratus Lima belas ribu Empat ratus tujuh puluh dua				
Waktu Pelaksanaan awal:				
		02 Mei 2018 s/d 30 Desember 2019		
Menjadi				
		02 Mei 2018 s/d 30 Juni 2020		

- Bahwa Addendum surat perjanjian nomor 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 diterbitkan tanggal 15 Mei 2020 yang waktu penerbitanya setelah melewati waktu pelaksanaan kontrak awal karena ada pengajuan surat permintaan perpanjangan waktu dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Saksi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk tanggal 23 Desember 2019 sehingga atas dasar tersebut diterbitkanlah surat perjanjian addendum kontrak, namun tanggal

Hal 154 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan telah melewati waktu pelaksanaan kontrak awal dikarenakan Tim Proyek harus melakukan Final Account terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu.

- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah dilakukan Addendum surat perjanjian No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sudah tidak melakukan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Obsevasi Lapangan yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Engineering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) diperoleh hasil bahwa hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) ditambah PPN 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak dapat mengerjakan pekerjaan Finsihing proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dikarenakan dari hasil Obsevasi kami PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan tersebut.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), kami menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus dan surat Pemberhentian Pekerjaan yaitu:
  1. Surat Peringatan 1 Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/22.09.18/311 tanggal 22 September yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Mochamad Farid Di Batam, dengan isi teguran:
    1. Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas PT. PP (Persero) Tbk.
    2. Schedule pelaksanaan telah mengalami keterlambatan jauh dari rencana, pekerjaan pasangan bata lantai 6-10 yang diharapkan selesai per tanggal 8 September 2018 namun hingga saat ini tidak terselesaikan juga.
  2. Surat Peringatan II Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/16.12.18/482 tanggal 16 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT Di Surabaya, dengan isi teguran:
    1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lantai lainnya
    2. Wajib menyelesaikan pekerjaannya hingga muncul Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Quality Control PT. PP (Persero) Tbk dan disetujui oleh Site Operational Manager PT. PP (Persero) Tbk,
    3. Melakukan perhitungan final progress sampai dengan tanggal 15 Desember yang disepakati oleh PT. PP (Persero) Tbk.
  3. Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008 /190219/581 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:
    1. PT. SIER PUSPA UTAMA telah gagal memenuhi schedule pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Februari 2019 dan ironis sekali hingga tanggal 18 Februari 2019 progres pekerjaan baru mencapai 10 % dan tenaga kerja tidak ada di lokasi.
    2. PT. SIER PUSPA UTAMA telah seringkali mengingkari schedule yang telah ditetapkan dan hasil pekerjaan beberapa kali bermasalah.

Hal 155 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk dengan kronologis sebagai berikut:
  1. Awalnya sebelum dilakukan pembayaran oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk mengajukan permohonan ke Bank Mandiri untuk penerbitan SWIFT/Dokumen SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dimana SWIFT tersebut adalah dokumen untuk menjamin pencairan tagihan kepada vendor.
  2. Selanjutnya setelah Bank mengeluarkan SWIFT kemudian SWIFT tersebut diteruskan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) via email.
  3. Dimana isi SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut ada syarat yang harus dilengkapi oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk mengajukan penagihan berupa:
    1. Invoice dalam Asli dan Copy
    2. Berita acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Sirektur PT. SPU), Wisnu Budiharto (Site Adm Manager PT. PP (persero) Tbk), dan Saksi Dian Adi Cahyono selaku Project Manager PT. PP (persero) Tbk.
    3. Berita Acara Progres (BAPS) yang ditandatangani oleh SRMGR-SCM, Head Of Supply Chain Departemen PT. PP Persero Tbk dan Penerima Asli dan Copy.
    4. Bahwa sebelum pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) membuat invoice/kwitansi dilakukan Opname bersama antara PT. PP (persero), Tbk dengan PT. SPU sehingga diperoleh kesepakatan progress pekerjaan yang dapat ditagihkan, setelah itu terbitlah Berita Acara Lapangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Pembayaran yang nilai tagihannya sesuai dengan hasil perhitungan progress yang tertuang Berita Acara lapangan, setelah itu PT. SPU melengkapi invoice/kwitansi asli dan dikirim kepada PT. PP. (persero), Tbk.
    5. Selanjutnya invoice dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) diajukan ke Site Administrasi Manager (Alm Wisnu Budiharto) untuk dilakukan proses verifikasi keabsahan dokumen tagihan, dan setelah valid dan benar dikirimkan ke kantor pusat (Divisi Operasi) Gedung untuk diproses, selanjutnya dikirim ke Divisi SCM dan IT untuk dilakukan approval. Setelah dokumen tagihan di approval dikembalikan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk disubmit/dibawa ke Bank untuk proses pencairan termin melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan dasar kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Purchase Order (PO) No. 4100002040 dengan nama jasa : Pekerjaan dinding Bata Ringan Proyek Pollux Meisterstadt Batam, dengan total harga sebesar Rp.2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat puluh rupiah).
    6. Bahwa atas pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pembayaran 3 (tiga) termin dengan total Rp. 2.370.644.690,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) yaitu:
      1. Pada tanggal 10 Januari PT. SPU mengajukan pencairan termin 1 kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan progress pekerjaan sebesar 26,26 % terhadap nilai Kontrak Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 4.830.633.412,25, (empat miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah dua puluh lima sen)

Hal 156 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dipotong PPn 10 %, sehingga nilai tagihan termin I Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor :.../BAP/POLLUX/ 2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama PT. SPU) selaku Sub Kontraktor dan Saksi (Dian Adi Cahyono) selaku Project Manager PT.PP (persero) Tbk dan Wisnu Budiharto (Site Administrasi Manager PT. PP (persero) adalah sebesar Rp. 1.268.524.420,00 (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) dikurangi Biaya Retensi 5 % (Rp. 63. 426.221,00) = 1.205.098.199,00 + PPn 10 % (120.509.820,00) = Rp. 1.325.608.019,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu sembilan belas rupiah).

PT. SPU membuat kwitansi tagihan sebesar Rp. 1.325.608.019,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu sembilan belas rupiah). Dalam pembayarannya nilai tersebut akan dibayarkan diluar PPn 10 % (120.509.820,00) = 1.205.098.199,00 dan dipotong PPh 3 % Rp. 36.152.946,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) = Rp.1.168.945.253,00(satu miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

2. Pada tanggal 18 Maret PT. SPU mengajukan pencairan termin II kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan progress pekerjaan sebesar 38,68 % terhadap nilai Kontrak Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 4.830.633.412,25 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor:/BAP/POLLUX/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama) dan Wisnu Budiharto selaku Site Administrasi Manager, dan diketahui Saksi (Dian Adi Cahyono) selaku Project Manager PT. PP (Persero) yaitu sebesar Rp. 600.035.000,00 - retensi 5 % (30.001.750,00) = Rp. 570.033.250,00 + PPn 10 % (Rp. 57.003.325,00) = Rp. 627.036.575,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

PT. SPU membuat kwitansi tagihan sebesar Rp. 627.036.575,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dalam pembayarannya nilai tersebut akan dibayarkan diluar PPn 10 % (Rp.57.003.325,00) = Rp. 570.033.250,00, dan dipotong PPh 3 % Rp.17.100.998,00 = Rp.552.932.253,00 (lima ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

3. Pada tanggal 11 Juli 2020 PT. SPU mengajukan pencairan termin III kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan progress pekerjaan sebesar 100 % terhadap nilai Kontrak addendum surat perjanjian No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 003 /BAP/POLLUX/ 2020 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama PT. SPU) dan Wisnu Budiharto selaku Site Administrasi Manager PT. PP (persero) Tbk, dan diketahui Saksi (Dian Adi Cahyono) selaku Project Manager PT. PP (Persero), Tbk., yaitu sebesar Rp. 400.000.100,00 retensi 5 % (Rp. 20.000.005,00) = Rp. 380.000.095,00, + PPn 10 % sebesar Rp. 38.000.001,00 = Rp. 418.000.096,00 (empat ratus delapan belas juta sembilan puluh enam rupiah).

Dapat Saksi jelaskan PT. SPU membuat kwitansi tagihan sebesar Rp. 418.000.096,00. Dalam pembayarannya nilai tersebut akan dibayarkan diluar PPn 10 % (Rp. 38.000.001,00) = Rp. 380.000.095,00, dan dipotong PPh 3 % Rp.11.400.003,00 = Rp.368.600.092,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu sembilan puluh dua rupiah).

Hal 157 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Sier puspa Utama (SPU) masih memiliki tagihan retensi Rp. 113.427.976,00 (seratus tiga belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dimana apabila PT. Sier puspa Utama (SPU) melakukan penagihan maka dapat dibayarkan.
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Saksi akan melampirkan foto hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier puspa Utama (SPU) pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak PT. Sier puspa Utama (SPU) pada waktu pelaksanaan pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam memiliki mess di Kota Batam.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan;

**8) TRI SARIPALUPI ANDAYANI.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2018 pada PT. Pembangunan Perumahan (Persero) adalah sebagai Senior Manager Supply Chain berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 422/M/PP/SPT-DVM/2016 tanggal 21 Oktober 2016. Dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Membuat strategic procurement proses supply chain management perusahaan;
  2. Melakukan material management secara proses supply chain management perusahaan;
  3. Melakukan logistic management secara strategic proses supply chain management;
  4. Mengawasi atau menjamin prosedur strategic planning, procurement, material management, logistic management di dalam perusahaan dalam proses SCM terlaksana dengan baik, dan berjalan efektif di lapangan;
  5. Mengevaluasi efektivitas prosedur yang berkaitan dengan strategic planning, procurement, material management, logistic management di dalam perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2018 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., pernah mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun Saksi tidak mengetahui kronologis sehingga PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., mendapatkan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam karena yang mengetahui hal tersebut adalah Divisi Operasi.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT. Sier Puspa Utama (SPU) yang merupakan Sub Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri (Tri Saripalupi Andayani) bersama dengan Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. selaku Dirut PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah) termasuk PPN 10 %, sehingga setelah dipotong PPN 10 % menjadi Rp. 4.830.633.400,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh empat ratus rupiah) dengan pekerjaan finishing.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku salah satu Sub Kontraktor bisa mendapatkan pekerjaan pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam karena PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengikuti tender, dengan memberikan

Hal 158 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kepada tim proyek, selanjutnya dibawa oleh tim proyek ke divisi operasi dan divisi SCM untuk dilakukan proses negosiasi bersama – sama karena buying tim terdiri tim proyek, divisi operasi dan divisi SCM. Hasil negosiasi tersebut dijadikan bahan evaluasi hingga akhirnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dinyatakan lolos sebagai salah satu sub kontraktor pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam khusus untuk pekerjaan Pengadaan, Pengiriman dan Pemasangan (Pekerjaan Finishing).

- Bahwa berdasarkan dokumen yang terdapat di PT. PP Persero, Tbk yang memasukkan penawaran untuk pekerjaan finishing proyek Apartemen Pollux Meisterstadt selain PT. Sier Puspa Utama adalah CV. Karya Mulia Mandiri dan CV. Karya Mandiri Kreatif.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku Sub Kontraktor pada pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt adalah:

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL1/417008/SCM/IV/2018,				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12.127,48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985,71
2	15.214,41 m2	Pekerjaan Render	63.750,00	969.918.728,57
3	7.554,38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632,00
4	6.460,78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580,00
5	4.337,00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000,00
6	6.270,34 m1	Pekerjaan Skirting	17.500,00	109.730.950,00
7	6.460,78 m2	Pekerjaan Screed lantai	47.000,00	303.656.660,00
8	477,66 m1	Pekerjaan Step nosing tangga	17.500,00	8.359.000,00
9	636,04 m2	Pekerjaan Screed + ACI Tangga darurat	47.000,00	29.893.745,71
10	3.799,37 m1	Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12.500,00	47.492.142,86
			Total	4.830.633.424,85
			Pembulatan	4.830.633.400,00
			PPN 10 %	483.063.340,00
			Total	5.313.696.740,00
Terbilang:				
Lima Milyar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah				

Dengan waktu pelaksanaan sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan 30 Desember 2019.

- Bahwa Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 Saksi tandatangani di Kantor PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Tbk di Jakarta, namun untuk waktunya Saksi tidak ingat lagi, dimana surat perjanjian tersebut Saksi tandatangani setelah sudah ditandatangani oleh pihak lain yakni Ir. Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. SPU dan Robin Hasiholan selaku GM-Ops G1 PT. Perumahan Pembangunan (Persero) dan Dian Adi Cahyono selaku PM PT. Perumahan Pembangunan (Persero).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM /PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dibuat dan ditandatangani pada bulan Oktober 2018 sedangkan surat perjanjian tersebut tertanggal 30 April 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal terbitnya Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM /PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp.30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah) dan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) Nomor: 007/SPS/PL1/417008 /V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk nomor: PP/DIV SCM/P/002 tanggal 24 Juli 2017 yang disahkan oleh Direksi, dengan proses sebagai berikut:

Hal 159 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Tender;
  2. Proses Negosiasi;
  3. Proses Evaluasi Pemenang;
  4. Penerbitan Surat Perjanjian Sub Kontraktor.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan diterbitkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM /PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp.30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah) untuk pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi hanya mengetahui pihak dari PT. Pembangunan Perumahan (PP) Persero, Tbk yang berperan dalam pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu:
    1. Sdr Rahmad Wahyudi selaku Manager Proyek
    2. Sdr Dian Adi selaku Manager Proyek pengganti Sdr Rahmad Wahyudi.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mulai dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku Sub Kontraktor.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak bisa dikerjakan hanya dengan dasar Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) tanpa ada Surat Perjanjian Kerja, itupun berlaku buat proyek yang lain.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) melaksanakan pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam karena yang lebih mengetahui adalah project manager.
  - Bahwa pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dilakukan addendum surat perjanjian Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM /PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), staf Saksi Ahmad Mauludin selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, dan Dian Adi Cahyono selaku Proyek Manager (PM) PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, dimana isi dari addendum tersebut merubah waktu pelaksanaan dan nilai kontrak yaitu :

Hal 160 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL1/4178008/SCM/IV/2018,				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12,127.48 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205,000.00	2,486,133,985.71
2	15,214.41 m2	Pekerjaan Render	63,750.00	969,918,728.57
3	7,554.38 m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26,400.00	199,435,632.00
4	6,460.78 m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61,000.00	394,107,580.00
5	4,337.00 m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65,000.00	281,905,000.00
6	6,270.34 m1	Pekerjaan Skirting	17,500.00	109,730,950.00
7	6,460.78 m2	Pekerjaan Screed lantai	47,000.00	303,656,660.00
8	477.66 m1	Pekerjaan Stepnosing tangga	17,500.00	8,359,000.00
9	636.04 m2	Pekerjaan Screed + Acir Tangga darurat	47,000.00	29,893,745.71
10	3,799.37 m1	Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12,500.00	47,492,142.86
			Total	4,830,633,424.85
			Pembulatan	4,830,633,400.00
			PPN 10 %	483,063,340.00
			Total	5,313,696,740.00
Terbilang :				
Lima Miliar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah				
Addendum 1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020				
Terhadap No. 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/V/2020				
Hari Juma'at Tanggal 15 Mei 2020				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	11,066.14 m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205,000.00	2,268,559,520.00
			Total	2,268,559,520.00
			Pembulatan	2,268,559,520.00
			PPN 10 %	226,855,952.00
			Total	2,495,415,472.00
Terbilang :				
Dua Miliar Empat ratus sembilan puluh lima juta Empat ratus Lima belas ribu Empat ratus tujuh puluh dua				
Waktu Pelaksanaan awal :				
02 Mei 2018 s/d 30 Desember 2019				
Menjadi				
02 Mei 2018 s/d 30 Juni 2020				

- Bahwa sepengetahuan Saksi addendum surat perjanjian nomor 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 diterbitkan tanggal 15 Mei 2020 yang waktu penerbitannya setelah melewati waktu pelaksanaan kontrak awal karena ada pengajuan surat permintaan perpanjangan waktu dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Dian Adi Cahyono selaku Proyek Manager PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk tanggal 23 Desember 2019 sehingga atas dasar tersebut diterbitkanlah surat perjanjian addendum kontrak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah dilakukan addendum surat perjanjian Nomor: 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 apakah PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) masih melakukan pekerjaan di lapangan, karena yang mengetahui hal tersebut adalah Projek Manager (PM).
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan addendum surat perjanjian No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan hanya sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) ditambah PPN 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak menyelesaikan pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Hal 161 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dikenakan denda keterlambatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada surat peringatan dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pekerjaan Finising pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pemeriksaan bersama di lapangan oleh pihak proyek dalam hal dilakukan oleh sdr Dian Adi Cahyono selaku Projek Manager dan Tim, namun untuk waktu pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Saksi tidak mengetahui karena pemeriksaan tersebut bukan kewenangan Saksi.
- Bahwa pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) persero, Tbk dengan kronologis sebagai berikut:
  1. Awalnya sebelum dilakukan pembayaran kepada PT. SPU, PT. Pembangunan Perumahan (PP) persero, Tbk mengajukan permohonan ke Bank Mandiri untuk penerbitan SWIFT/Dokumen SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dimana SWIFT tersebut adalah dokumen untuk menjamin pencairan tagihan kepada vendor.
  2. Selanjutnya setelah bank mengeluarkan SWIFT kemudian SWIFT tersebut diteruskan oleh PT. Pembangunan Perumahan (PP) persero, Tbk kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) via email.
  3. Isi SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut ada syarat yang harus dilengkapi oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk mengajukan penagihan berupa :
    4. Invoice dalam Asli dan Copy
    5. Berita acara Pembayaran (BAP) yang ditandatangani oleh SVP-SCM DIVISION PT. PP persero Tbk dan Penerima L/C dalam asli dan copy
    6. Berita Acara Progres (BAPS) yang ditandatangani oleh Saksi selaku SRMGR-SCM, Head Of Supply Chain Departemen PT. PP Persero Tbk dan Penerima Asli dan Copy.
    7. Bahwa sebelum pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) membuat invoice/kwitansi, terlebih dahulu dilakukan opname progress bersama antara PT. PP (persero), Tbk dengan PT. SPU sehingga diperoleh kesepakatan progress pekerjaan yang dapat ditagihkan. Setelah itu terbitlah Berita Acara Lapangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Pembayaran yang nilai tagihannya sesuai dengan hasil perhitungan progress yang tertuang didalam Berita Acara lapangan, setelah itu PT. SPU melengkapi invoice/kwitansi asli dan dikirim kepada PT. PP. (persero), tbk.
    8. Selanjutnya invoice dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) diajukan ke Site Administration Manager (SAM) Alm Wisnu Budiharto untuk dilakukan proses verifikasi keabsahan dokumen tagihan, setelah valid dan benar dikirimkan ke kantor pusat Divisi Operasi Gedung untuk diproses, selanjutnya dikirim ke Divisi SCM dan IT untuk dilakukan approval. Setelah dokumen tagihan di approval dikembalikan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk disubmid/dibawa ke bank untuk proses pencairan termin melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) nomor : M177106111294 tanggal 10 Desember 2018 dengan dasar Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Purchase Order (PO) No. 4100002040 dengan nama jasa : Pekerjaan dinding Bata Ringan Proyek Pollux Meisterstadt Batam, dengan total harga sebesar Rp. 2.290.970.040,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat puluh rupiah).

Hal 162 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pembayaran 3 (tiga) termin dengan total Rp. 2.370.644.690,00 yaitu :

1. Pada tanggal 10 Januari PT. SPU mengajukan pencairan termin 1 kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan progress pekerjaan sebesar 26,26 % terhadap nilai Kontrak Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 4.830.633.412,25, setelah dipotong PPn 10 %, sehingga nilai tagihan termin I Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor :/BAP/POLLUX/ 2019 tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama PT. SPU) selaku Sub Kontraktor, Sdr. Dian Adi Cahyono selaku Project Manager PT. PP (persero) Tbk dan Wisnu Budiharto (Site Administration Manager PT. PP (persero) adalah sebesar Rp. 1.268.524.420,00 dikurangi biaya retensi 5 % (Rp. 63. 426.221) = 1.205.098.199,00 + PPn 10 % (120.509.820,00) = Rp. 1.325.608.019,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu sembilan belas rupiah).

PT. SPU membuat kwitansi tagihan sebesar Rp. Rp. 1.325.608.019,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan ribu sembilan belas rupiah). Dalam pembayarannya nilai tersebut akan dibayarkan diluar PPn10 % (120.509.820,00) = 1.205.098.199,00 dan dipotong PPh 3 % Rp. 36.152.946,00 (tiga puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) = Rp.1.168.945.253,00 (satu miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima duaratus lima puluh tiga rupiah).

2. Pada tanggal 18 Maret PT. SPU mengajukan pencairan termin II kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan progress pekerjaan sebesar 38,68 % terhadap nilai Kontrak Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebesar Rp. 4.830.633.412,25 berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : /BAP/POLLUX/ 2019 tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama) dan Wisnu Budiharto selaku Site Administration Manager, dan diketahui Sdr. Dian Adi Cahyono selaku Project Manager PT. PP (Persero) yaitu sebesar Rp. 600.035.000,00 dikurangi retensi 5 % (30.001.750,00) = Rp. 570.033.250,00 + PPn 10 % (Rp. 57.003.325,00) = Rp. 627.036.575,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). PT. SPU membuat kwitansi tagihan sebesar Rp. 627.036.575,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dalam pembayarannya nilai tersebut akan dibayarkan diluar PPn10 % (Rp. 57.003.325,00) = Rp. 627.036.575,00 dan dipotong PPh 3 % Rp. 17.100.998,00 (tujuh belas juta seratus sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) = Rp. 552.932.252,00.

3. Pada tanggal 11 Juli 2020 PT. SPU mengajukan pencairan termin III kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan progress pekerjaan sebesar 100 % terhadap nilai Kontrak addendum surat perjanjian No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 003 /BAP/POLLUX/ 2020 tanggal 11 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas (Direktur Utama PT. SPU) dan Wisnu Budiharto selaku Site Administrasi Manager PT. PP (persero) Tbk, dan diketahui Sdr. Dian Adi Cahyono selaku Project Manager PT. PP (Persero), Tbk., yaitu sebesar Rp. 400.000.100,00 dikurangi retensi 5 % (Rp. 20.000.005,00) = Rp. 380.000.095,00 + PPN 10 % sebesar Rp. 38.000.001,00 = Rp. 418.000.096,00

PT. SPU membuat kwitansi tagihan sebesar Rp. 418.000.096,00. Dalam pembayarannya nilai tersebut akan dibayarkan diluar PPn10 % (Rp.

Hal 163 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.000.001,00) = Rp. 380.000.095,00 dan dikurangi PPh 3 % Rp.11.400.003,00 =  
Rp. 368.600.092,00.

- Bahwa dalam penerbitan SKBDN sesuai dengan prosedur yang diterapkan di dalam PT. Pembangunan Perumahan Persero, Tbk, SKBDN yang diterbitkan harus berdasarkan purchase order (PO) yang dikeluarkan secara parsial berdasarkan surat perjanjian Sub – kontraktor tersebut sesuai dengan permintaan Project Manager (purchase requisition) untuk mengeluarkan sebagian budget atas surat perjanjian yang telah diterbitkan sebelumnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**9) MOCHAMMAD FARID.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor di Jl. Rungkut Industri Raya Surabaya.
- Bahwa keterlibatan Saksi pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah pihak yang mendapatkan informasi tentang pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam-Paket Kerja Finishing Tahun 2018, kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T.
- Bahwa Saksi pada sekitar tahun 2018 mengenal Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. melalui Sdr. Albah di Kantor Sier Puspa Utama (PT. SPU), dimana pada saat itu Saksi menawarkan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam-Paket Kerja Finishing Tahun 2018.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa informasi tentang adanya proyek Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018 Saksi diberitahu oleh teman Saksi yaitu Sdr Rachamd yang berdomisili di Kota Medan.
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengerjakan Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018.
- Bahwa proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah:
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi atas proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari teman Saksi di Batam yaitu sdr Rahmad.
  - Kemudaiian atas informasi tersebut Saksi bertemu dengan Pak Rachmad selaku Projek Manager (PM) PT. PP (persero),
  - Selanjutnya informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. Selanjutnya Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T menampung informasi Saksi. Selang beberapa waktu Saksi bertemu dengan Pak Vikto sebagai tim engenering PT. PP (ppersero). Selanjutnya Saksi mengundang Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T., ke Jakarta untuk bertemu dengan Pak Vito terkait maslah item pekerjaan. Setelah itu Saksi mendapatkan undangan penawaran dari PT. PP (persero).
  - Kemudian undangan penawaran tersebut Saksi sampaikan kepada Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. setelah itu Saksi dan Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. diundang oleh PT. PP (persero) untuk bernegosiasi masalah Unit Price pekerjaan dan skema pembayaran. Setelah itu Saksi tidak ikut lagi karena sudah ditindaklanjuti langsung

Hal 164 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU). Setelah itu Saksi menanyakan kepada Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. bagaimana kelanjutan pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018 mau dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama atau tidak, dan dijawab oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T., masih menunggu proses jawaban dari manajemen resiko PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).

- Bahwa Saksi atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018 ditunjuk oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. sebagai pelaksana lapangan.
- Bahwa Saksi hanya ditunjuk secara lisan oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. sebagai pelaksana lapangan atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018 karena dasar penawaran Saksi yang sudah diterima oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T.
- Bahwa tugas Saksi yang ditunjuk secara lisan oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. sebagai pelaksana lapangan adalah untuk melaksanakan pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing Tahun 2018, dan Saksi akan mendapatkan keuntungan dari project tersebut sesuai kesepakatan Saksi dengan Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. secara lisan yaitu sebesar 6 % dari nilai kontrak.
- Bahwa dasar pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengacu kepada Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu).
- Bahwa sepengetahuan Saksi item pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) terdiri dari 9 item pekerjaan, namun Saksi tidak ingat lagi kecuali Saksi lihat pada Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018.
- Bahwa proses pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu:
  1. Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu), maka Saksi mulai mengarahkan tenaga kerja ke lokasi Proyek yaitu di Batam, kemudian Saksi membeli container office dan ware house (gudang) untuk penampungan semen, dan juga membeli 3 (tiga) unit mobil untuk pekerja dan pegawai, dan juga mengontrak rumah untuk pegawai dan membuat mess untuk tempat tinggal pekerja sebanyak 350 orang.
  2. Selanjutnya kami mengadakan pengadaan barang dan tenaga kerja dari Jawa Tengan, Jawa Timur,
  3. Kemudian kami membeli APD (Alat Pelindung Diri) sebagai ketentuan dari PT. PP untuk melaksanakan pekerjaan.
  4. Selanjutnya mulai melaksanakan pekerjaan setelah pekerjaan persiapan terselesaikan berupa:
    - a) Pengadaan Bata Ringan
    - b) Semen Perekat
    - c) Besi untul kolom praktis
    - d) Pasir dan Semen untuk beton
  5. Kemudian kami menerapkan pekerjaan tersebut dengan memberikan upah kepada tenaga kerja sesuai dengan progres hasil pekerjaan yang perhitungannya harus di setujui oleh site manager PT. SPU (Bapak Edi). Dan setelah disetujui minta tandatangan pengakuan progress kepada PT. PP.

Hal 165 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dari dasar pengakuan progress dari PT. PP kemudian diajukan permohonan kepada PT. SPU untuk melaksanakan pekerjaan berikut melalui Sdr Sanny. Dimana hal tersebut berkelanjutan sampai menyelesaikan semua item pekerjaan di Surat Perintah Kerja.
- Bahwa Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) merupakan dasar nilai parsial dari Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp.30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu), dimana yang diterbit Kontrak SPK Saksi tidak mengetahui perihal Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengajuan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU).
  - Bahwa Saksi menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar:
    1. Ditransfer oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T. ke rekening Saksi total sebesar Rp. 931.000.000,00 ( ) yang Saksi gunakan mobiliasi pekerja dan sebagian pekerjaan persiapan.
    2. Ditransfer oleh Sdr Sanny ke rekening Saksi total sebesar Rp. 4.173.747.500,00 (empat milyar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan berdasarkan informasi Sdr Sanny Chandara kepada Saksi bahwa ada uang sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang Saksi ke PT SPU atas proyek Kahuripan.Sehingga total uang yang Saksi terima dari transfer Sdr Agung dan Sanny Cahndra Jaya adalah sebesar Rp. 5.104.747.500,00 (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah), ditambah dengan uang sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang Saksi ke PT SPU atas proyek Kahuripan, sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 5.679.747.500,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).
  - Bahwa uang sebesar Rp. 5.104.747.500,00 (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah) milik dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang ditransfer oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T dan Sanny Chandra ke rekening Saksi digunakan untuk:
    - Saksi transfer ke Sdr. Dimas yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah),
    - Sisanya sebesar Rp. 1.750.961.500,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) Saksi gunakan untuk :
      - e) Pembelian tiket Rp. 51.675.614,00 (lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah),
      - f) Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Saksi di Oto Finance sebesar Rp. 104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah).
      - g) DP container sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
      - h) Sewa tanah di batam kepada Adnam Najib sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),

Hal 166 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Operasional Saksi total sebesar Rp. 459.910.334,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),
- j) Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.739.000,00, (tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- k) Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp. 4.300.000,00, (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- l) Tiket Mandor sebesar Rp. 11.125.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- m) Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- n) Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- o) Gaji dan kebutuhan tukang kepada Saprino Rp. 28.970.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- p) Gaji Agus Susanto sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- q) Gaji Muhamad Hasan sebesar Rp. 7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- r) Transfer ke Istri Saksi Sri Prihantini sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- s) Transfer ke proyek Saksi di makasar yaitu kepada :
  - t) Siti Kholilah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - u) Rahmat Syahputra Rp. 75.000.000,00. (tujuh puluh lima juta rupiah).
  - v) Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp. 37.529.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
  - w) Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp. 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
  - x) Transfer ke Sunarto sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Yang lainnya Saksi gunakan kebutuhan operasional Saksi.

- Bahwa rekening milik Saksi yang menerima aliran dana dari PT. Sier puspa Utama adalah rekening Bank Mandiri Cabang Jemursari Surabaya Nomor: 1420012150420.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil pekerjaan akhir proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dimana dapat Saksi jelaskan berdasarkan Hasil Obsevasi Lapangan yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Eengineering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Saksi, Sdr Albah, Sdr Sanny, Sdr Setyo dan Pak Dwi Fendi dan diperoleh hasil bahwa hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah) ditambah PPn 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dilakukan Addendum surat perjanjian.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak dapat mengerjakan pekerjaan Finsihing proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM /PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan

Hal 167 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dikarenakan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak memiliki dana lagi.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), kami menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus dan surat Pemberhentian Pekerjaan yaitu:

1. Surat Peringatan 1 Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/22.09.18/311 tanggal 22 September yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Mochamad Farid Di Batam, dengan isi teguran:

1. Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas PT. PP (Persero) Tbk.
2. Schedule pelaksanaan telah mengalami keterlambatan jauh dari rencana, pekerjaan pasangan bata lantai 6-10 yang diharapkan selesai per tanggal 8 September 2018 namun hingga saat ini tidak terselesaikan juga.

2. Surat Peringatan II Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/16.12.18/482 tanggal 16 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Ir. Dwi Fendi Pamungkas, MT Di Surabaya, dengan isi teguran:

1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lantai lainnya
2. Wajib menyelesaikan pekerjaannya hingga muncul Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Quality Control PT. PP (Persero) Tbk dan disetujui oleh Site Operational Manager PT. PP (Persero) Tbk,
3. Melakukan perhitungan final progress sampai dengan tanggal 15 Desember yang disepakati oleh PT. PP (Persero) Tbk.

3. Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008 /190219/581 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. PT. SIER PUSPA UTAMA telah gagal memenuhi schedule pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Februari 2019 dan ironis sekali hingga tanggal 18 Februari 2019 progres pekerjaan baru mencapai 10 % dan tenaga kerja tidak ada di lokasi
2. PT. SIER PUSPA UTAMA telah seringkali mengingkari schedule yang telah ditetapkan dan hasil pekerjaan beberapa kali bermasalah.

- Bahwa pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pembayaran oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk Bahwa atas pekerjaan Finishing pada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah dilakukan pembayaran 3 (tiga) termin dengan total Rp. 2.370.644.690,00 (dua miliar tiga ratus ujuh puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana laporan pertanggungjawaban atas uang sebesar Rp. 5.104.747.500,00 (seratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh lima ratus rupiah) milik dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang ditransfer oleh Sdr Agung Budhi Satriyo, S.T dan Sanny Chandra ke rekening Saksi karena yang membuat laporan pertanggung jawaban adalah Sdr Dimas Tri.

- Bahwa Saksi selaku pemilik PT. Bakti Piramid.

- Bahwa antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan PT. Bakti Piramid untuk pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak ada perjanjian sub kontraktor.

- Bahwa sebelum ada proyek proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam Saksi sudah berkontrak dengan PT. Sier Puspa Utama atas pekerjaan Perumahan Kahuripan, dimana Saksi selaku Direktur PT. Bakti Piramid berkontrak dengan PT. Sier Puspa Utama sebagai Sub Kontraktor, dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,00 dari PT. Sier Puspa Utama melalui sdr Agung Budi Satriyo, dimana atas pinjaman uang tersebut Saksi akan kembalikan kepada PT. Sier Puspa Utama sebesar Rp. 575.000.000,00 termasuk PPn 10 % yaitu sebesar Rp. 57.500.000,00. Dan oleh karena Saksi belum membayar pinjaman uang tersebut beserta PPn 10 % maka PT. Sier Puspa Utama

Hal 168 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang diajukan oleh Sdr Sanny Chandara Jaya yang nantinya uang tersebut akan dikirim ke Saksi untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun pihak PT. Sier Puspa Utama langsung memotong uang PPh 10 % tersebut yaitu sebesar Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa Sdr Dwi Fendi Pamungkas pernah datang ke Batam tapi tidak pernah datang ke lokasi proyek di Batam untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa selama pelaksanaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam Sdr Agung Budhi Satriyo, ST pernah ke Batam tapi tidak pernah ke lokasi proyek di Batam untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa selama pelaksanaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam Sdr Sanny Cahndra Jaya pernah datang ke lokasi proyek di Batam tapi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa sdr Ardiansyah Kurniawan adalah Project Manager yang menggantikan Bapak Andana.
- Bahwa Sdr Andana adalah Project Manager yang menggantikan Saksi dalam proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam (staf Pak Farid).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**10) Ir. DWI FENDI PAMUNGKAS, ST.,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagaimana Akta No 59 Tahun 2000 tanggal 27 Maret 2000, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Koperasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen).
- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut sebagaimana Akta pendirian No 166 Tanggal 28 Februari 1974, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- Bahwa Saksi baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa kepemilikan kantor dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sendiri

Hal 169 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyewa 1 (satu) unit kantor di lantai 3 kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).

- Bahwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 1992, yaitu Akta No. 7 tanggal 07 Mei 1992 Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Wachid Hasyim, S.H., tanggal 29 September 2009 Nomor 26 dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan Rp. 60.000.000,00 milik Koperasi Karyawan Sier.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali melakukan pergantian Susunan Direksi dan Komisaris, sebagaimana Akta Notaris sebagai berikut:
  - 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
    - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar
  - 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu :
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
  - 4) Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H. Notaris di Surabaya, yaitu:
    - Komisaris : Harmijan
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa jabatan Saksi pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 adalah sebagai Direktur utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 di Hadapan Wachid Hasyim, SH notaris di Surabaya, tugas dan wewenang direksi pada pasal 12 yaitu:
  1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
    - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank),
    - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam ataupun diluar negeri, harus dengan persetujuan dewan komisaris.
  2. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

Hal 170 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan.

- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., sebagaimana:

1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).

2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah). Dalam pelaksanaan terdapat perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor - Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam.

- Bahwa Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, sebagai berikut :

- Nilai Kontrak yang awalnya sebesar Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah) berkurang menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- Waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.

- Bahwa sepengetahuan Saksi terbit perubahan kontrak yang tertuang dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yaitu berdasarkan laporan Biro Teknik (Sdr. Shany) dikarenakan hasil dari opname (pemeriksaan bersama) atas realisasi pekerjaan yang sudah dilakukan oleh PT. SPU yaitu sebesar addendum tersebut.

- Bahwa proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam bermula dari:

- Sdr Agung Budhi Striyo, ST selaku Kepala Biro Teknik menyampaikan informasi mengenai peluang mendapatkan proyek Pollux Batam dengan pemberi kerja PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, kemudian saudara Agung Budhi Satrio berangkat ke Jakarta ke kantor PP, membahas pekerjaan tersebut. Dari hasil pertemuan di Jakarta, saudara Agung menyampaikan bahwa PT. SPU diberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di Polux Batam, dengan mendaftarkan perusahaan PT.SPU menjadi Rekanan PT.PP (persero) terlebih dahulu, dan juga segera memberikan penawaran Biaya atas pekerjaan tersebut. Setelah PT. SPU dinyatakan lulus menjadi rekanan PT.PP (persero), maka penawaran biaya dari SPU dilakukan klarifikasi dan negosiasi, dan dihadiri oleh Saudara Agung Budhi Satriyo

Hal 171 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai manajemen SPU. Kemudian saudara Agung memberikan laporan bahwa hasil negosiasi sudah ada kesepakatan, dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 30.990.739.120,00 (termasuk PPN), dan diberikan draft kontrak dari PT. Pembangunan Perumahan, Tbk (persero).

- Untuk detail proses administrasi dan teknis terkait pekerjaan Polux Batam yang menangani adalah Bagian Biro Teknik, dengan kepala Biro adalah Saudara Agung Budi Satrio, S.T.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan dokumen keuangan dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, adalah:
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
  - 2) Setiyo, SE : Direktur Keuangan
  - 3) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Teknik
  - 4) Sanny Candra Jaya : Advisor
  - 5) Mochamad Farid : Project Manager
  - 6) Ardiansyah Kurniawan : Site Manager
  - 7) Dimas M. Pramestu : Adminstrasi Proyek
  - 8) Edi Hermanto : Tenaga Ahli
  - 9) Bambang Marli : Tenaga Ahli.
- Bahwa:
  - 1) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).
  - 2) Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.  
Adalah perjanjian untuk objek pekerjaan yang sama yaitu pekerjaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Kepala Bagian Biro Teknik yaitu Sdr Agung Budhi Satriyo dimana PT. Pembangunan Perumahan, Tbk (persero) minta kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk segera melaksanakan/memulai pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dikarenakan Kontrak masih dalam proses, maka Saksi selaku Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) meminta kepada Biro Teknik agar meminta kepada PT. Pembangunan Perumahan, Tbk (persero) untuk membuat Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, sehingga di terbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Sementara yang dikeluarkan oleh PT. Pembangunan Perumahan, Tbk (persero).
- Bahwa Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah), adalah kontrak awal yang sudah disepakati, namun dalam perjalanannya ada pergantian Project

Hal 172 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Manajer dari PT. PP (Persero) di Polux Batam PT. PP, yaitu dari Rahmad Wahyudi diganti oleh Dian Adi Cahyono, kemudian terjadi perubahan kontrak yang dikeluarkan oleh Project Manajer yang baru, Yaitu didasarkan pada Surat Perjanjian Subkontraktor - Service Non - OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.

- Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah) akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan ada perubahan kontrak dikarenakan terjadi pergantian Project Manager di PT.PP (persero) sehingga kontrak apartemen Pollux Meisterstadt Batam berubah menjadi Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), yang kemudian dilakukan Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020.
- Bahwa dana pembiayaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut adalah pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), sebagaimana surat PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/PIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana (hutang afiliasi, yang kemudian diterbitkan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35.A/PIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor : 35/PIER-PIER/HK-KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan pinjaman/hutang kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut, dimana prosesnya dilakukan oleh Direktur Keuangan.
- Bahwa pinjaman modal kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) tersebut disetujui dan dananya telah diterima oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah). Dimana dasar persetujuan tersebut setelah PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) memberikan laporan tentang management resiko (MR) sebagai persyaratan di dalam mengajukan proses pinjaman ke PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER).
- Bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah kontrak awal pelaksanaan pekerjaan adalah Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008 /SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah), dan juga didasarkan dari RAPP (Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan) yang

Hal 173 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibuat oleh Biro Teknik, yaitu sebesar Rp. 24.778-506.525,00 (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Kemudian dalam perjalanan pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada pergantian Project Manajer (PM) di PT. PP yang seingat Saksi pergantian Project Manajer (PM) tersebut pada awal tahun 2019. Namun tanggal penerbitan atas perubahan kontrak disamakan dengan tanggal kontrak awal, yaitu Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai kontrak Rp. 2.495.415.472,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).

- Bahwa laporan dari bagian keuangan atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah menerima dana sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah), sebelum dipotong PPh dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Nomor TP 037-27/02/2019 sebesar Rp. 1.205.098.199,00 dikurangi PPh Rp. 36.152.946,00 dan dikurangi biaya SKBDN sebesar Rp. 20.781.249,00.
  - 2) Nomor TP 126-27/05/2019 sebesar Rp. 570.033.250,00 dikurangi PPh Rp. 17.100.998,00 dan SKBDN Rp. 10.352.120,00.
  - 3) Nomor TP 019-31/01/2021 sebesar Rp. 380.000.095,00 dikurangi PPh Rp. 11.400.003,00 dan SKBDN Rp. 500.000,00.

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARA N	JUMLAH
1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>1.205.098.1 99</b>
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		<b>570.033.2 50</b>
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		<b>380.000.0 95</b>
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	

Hal 174 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
<b>Total</b>				<b>2.058.844.228</b>

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat selisih antara jumlah pengeluaran uang muka yang ada pada laporan keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan jumlah uang muka yang dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pengeluaran uang muka yang ada pada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, adalah sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah), dimana :
  - 1) Rp. 5.610.500.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) diterima oleh Sanny Chandra Jaya melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomer 1420555665560 an. Sanny Chandra Jaya.
  - 2) Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diterima oleh Agung Budhi Satriyo melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomer 14205055030303 an. Agung Budhi Satriyo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang muka yang dikeluarkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp. Rp. 5.610.500.000,00 (lima milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) dan Agung Budhi Satriyo tersebut Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa yang Saksi ketahui uang yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.731.164.521,00 (enam milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan, Tbk (persero) sebesar Rp. 2.155.131.544,00 (dua milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) berdasarkan laporan Kepala Biro Teknik (Sdr Sanny) terjadi perbedaan hitungan mengenai pengakuan atas progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan, sehingga PT. PP membayar sesuai dengan dasar hitungan PT. PP (Persero) sendiri, SPU ingin kejelasan mengenai hal tersebut, sehingga Saksi bersama direktur keuangan (Bp. Setiyo) dan bersama tim pelaksana (Biro Teknik) datang ke Batam untuk mengklarifikasi hal tersebut kepada PT. PP (Persero), saat dibahas ternyata memang ada pemotongan pembayaran atas progres terkait dengan pembelian material (Bata Ringan), dimana pembelian bahan material tersebut adalah kepada PT. PP, sedangkan dana dari PT. SPU sudah mengeluarkan atas biaya pembelian material tersebut. Selisih atas biaya yang sudah dikeluarkan PT. SPU dengan pembayaran dari PT. PP adalah sekitar 4 Milyar, Saksi minta pertanggung jawaban dari pihak yang menerima aliran dana yang sudah dikeluarkan PT. SPU, dalam hal ini yang harus bertanggung jawab, adalah Kepala Biro Teknik (Agung, Sanny) dan Sdr. Farid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sisa dana pinjaman untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 pernah dilakukan audit atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. Sier Puspa Utama (PT. PJU) oleh Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan terhadap PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas permintaan pemegang saham terhadap seluruh proyek periode 1

Hal 175 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 s/d Desember 2018. Dalam audit tersebut termasuk mengaudit proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, yang mana temuannya audit tersebut adalah :

- 1) Adanya sisa uang muka yang belum dipertanggungjawabkan oleh yang penerima antara lain Agung Budhi Satriyo sebesar Rp. 1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Farid sebesar Rp. 1.501.408.250,00 (satu milyar lima ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- 2) adanya bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh pelaksana proyek yang terlalu besar yaitu :
  - a. Pengambilan bata ringan ke PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., yang terlalu banyak sehingga jika dibandingkan dengan volume tidak sesuai dengan kontrak, sehingga ada selisih lebih pemakaian sebesar Rp. 640.551.529,86 (enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma delapan puluh enam sen rupiah).
  - b. Berdasarkan keterangan staf administrasi proyek yaitu Dimas M. Pramestu terdapat bukti pertanggungjawaban (SPJ) yang terlalu besar (mark up), yaitu sebagai berikut:

Jenis biaya (Rp.)	Sesuai SPJ (Rp.)	Menurut Dimas (Rp.)	Selisih (Rp.)
Upah tenaga	3.857.177.500,00	1.629.758.750,00	1.629.177.500,00
Pembuatan barak	165.000.000,00	50.000.000	115.000.000,00
Pembelian truck	98.500.000,00	45.000.000,00	53.500.000,00
Mobil grandma	75.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00
<b>J u m l a h</b>	4.195.677.500,00	2.367.418.750,00	1.828.258.750,00

- c. Perbedaan pengakuan progres pekerjaan antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menyebutkan bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 50% s/d 60% sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., menyebutkan bahwa progres pekerjaan hanya sebesar 40% s/d 45%.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pengelolaan keuangan perusahaan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut Nomor : 026/KD/D/D.01/VI/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Perseroan.
- Bahwa proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) adalah sebagai berikut:
  - Ada permintaan Dana dari pihak pelaksana pekerjaan dalam hal ini diwakili oleh Advisor kepada Bagian Biro Teknik
  - Setelah ada verifikasi dari Biro Teknik kemudian Biro Teknik mengajukan/melanjutkan surat permintaan dana tersebut kepada Direktur (keuangan).
  - Direktur (keuangan) membuat SPUM (Surat Permintaan Uang Muka) yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan dan Kepala Biro Teknik.

Hal 176 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terbit SPPU (Surat Perintah Pembayaran Uang) yang ditanda tangani dan disetujui oleh Direktur Utama.
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Pernyataan yang diminta/dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan tersebut dengan alasan untuk memperoleh laporan WTP (wajar tanpa pengecualian) yang akan dikeluarkan oleh KAP terkait laporan keuangan PT. SIER, dan pada saat dijelaskan agar Saksi meminta surat pernyataan turunan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut diantaranya sdr Agung Budhi Satriyo, dan surat pernyataan dari saudara Agung sudah ada.
- Bahwa peran dari Sdr Agung Budhi Satriyo, M. Farid. Sanny Chandra Jaya dan Dimas M.P dalam Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam-Paket Kerja Finishing Tahun 2018 adalah Sdr Agung Budhi Satriyo adalah kepala Biro Teknik PT. SPU yang melakukan monitoring, kontrol dan evaluasi atas pekerjaan, saudara Sanny Chandra Jaya adalah sebagai Advisor dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang membantu Ka. Biro teknik dalam melakukan kontrol progres terhadap pelaksanaan pekerjaan baik administrasi, keuangan dan Teknis, Saudara Farid adalah sebagai Project Manager PT. SPU yang bertugas mengkoordinir atas semua pelaksanaan di lapangan, baik administrasi, keuangan dan teknis. Saudara Dimas adalah sebagai administrasi di proyek pollux Batam.
- Bahwa bentuk pengawasan Saksi selaku Direktur Utama atas pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, atas pengeluaran uang PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang melebihi kontrak dan adanya progres yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan sehingga terjadi perbedaan atas pembayaran PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) kepada PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah dalam struktur organisasi perusahaan, fungsi dari tugas masing masing bagian merupakan pengawasan melekat di dalam menjalankan pelaksanaan suatu pekerjaan, sehingga kontrol/pengawasan terkait keuangan adalah Direktur keuangan yang menjalankan sesuai dengan SOP, terkait dengan urusan Teknis maka pengawasan dilakukan oleh bagian Biro Teknik. Dengan terjadinya perbedaan mengenai pembayaran maka kami sudah terangkan di atas dengan melakukan klarifikasi kepada PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP).
- Bahwa permasalahan-permasalahan yang telah dilakukan audit oleh KAP pernah dilakukan pembahasan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Pemegang saham meminta agar SPU bisa menyelesaikan dengan meminta bantuan pendampingan di Kejari Surabaya.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama pernah menindak lanjuti terkait hasil temuan audit tentang pekerjaan Pollux yaitu dengan cara Saksi turun tangan sendiri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pekerjaan, dengan menghadirkan para pihak pelaksana pekerjaan pollux, (Agung, Sanny, Farid) mengenai kejelasan pemakaian dana. Mereka sepakat akan menyampaikan dan memberikan laporan tertulis mengenai hal tersebut, akan tetapi sampai masalah ini di tangani oleh Kejari, kejelasan mengenai aliran dana tersebut masih belum jelas.
- Bahwa rekening koran Bank Mandiri nomor 1420505030303 atas nama Agung Budhi Satriyo ada transfer uang ke rekening mandiri Saksi nomor 1660000670737 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2018 dan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2018, dimana untuk penggunaan uang tersebut Saksi lupa dan Saksi butuh waktu untuk mengingat atas penggunaan dana tersebut.
- Bahwa rekening koran Bank Mandiri nomor 1420555665560 atas nama Sanny Chandra Jaya ada transfer uang ke rekening mandiri Saksi nomor 1660000670737 sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2018, dimana tersebut dipergunakan untuk pembelian tiket memakai aplikasi Saksi (Paytren), dikarenakan harga tiket tersebut lebih murah.
- Bahwa keterlibatan sdr Mochammad Farid dan sdr. Dimas M Pramestu untuk pelaksanaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu Sdr Agung

Hal 177 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Budhi Satriyo menunjuk sdr Mochammad Farid sebagai Kepala Proyek untuk melaksanakan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan sdr Dimas M Pramestu sebagai administrasi proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Saksi tidak ada surat penunjukan atau surat penugasan kepada sdr Mochammad Farid sebagai Kepala Proyek untuk melaksanakan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan sdr Dimas M Pramestu sebagai Staf Administrasi.
  - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No 425 tanggal 18 September 2018 dibayarkan kepada sdr Sanny Chandra Jaya sebesar Rp.557.500.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas dasar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang disetujui oleh Saksi selaku Direktur Utama dan sdr Setiyo selaku Bagian Keuangan sdr Setiyo, namun Saksi tidak mengetahui jika uang tersebut dipergunakan membayar pajak sebesar sebesar Rp.57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi setelah melihat Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 369 tanggal 15 Agustus 2018 terdapat pertanggungjawaban uang muka pada laporan pengeluaran/biaya operasional saudara, di dalam uraian biaya tersebut ada pengeluaran dana untuk Southlink Country Clug Golf –Batam tanggal 3 Juli 2018 dan pakuwon Golf Surabaya tanggal 9 Juli 2018 dengan total sebesar Rp.4.673.580,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), namun menurut Saksi atas pengeluaran tersebut tidak dibenarkan akan tetapi hal tersebut seharusnya dibukukan sebagai over heat (OH) perusahaan.
  - Bahwa Saksi memerintahkan kepada sdr Sanny Chandra Jaya untuk menagih kepada sdr Farid atas piutang proyek Kahuripan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan informasi yang Saksi terima dari bagian keuangan pembayaran atas piutang tersebut ternyata bagian keuangan sdr Alba langsung memotong dana tersebut dari SPUM sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
  - Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) / Permintaan Diluar Uang Muka Nomor 004, 025, 048, 102, 126, 156, 163, 179, 188, (85, 99, 115, 143, 163, 179), 260, 268, 264 dan 287) dapat Saksi jelaskan:
    - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) nomor 025 untuk perjalanan dinas terkait Saksi mendampingi direksi holding untuk urusan kerja sama antara PT. SIER dengan perusahaan di Batam (tidak terkait dengan proyek Pollux Batam).
    - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) nomor 188 Kunjungan ke Jakarta berkaitan dengan proyek yang ada di daerah Jakarta (tidak terkait dengan proyek Pollux Batam)
    - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) nomor (85, 99, 115, 143, 163 dan 179) adalah sebagai pengeluaran biaya rutin yang disetujui oleh Direktur Keuangan.
    - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) nomor 268 Perjalanan Pollux (uang muka) tidak terkait dengan Saksi, kegiatan dilakukan oleh orang lain yang disetujui oleh Direktur Keuangan sdr. Setiyo dan Alba sebagai staf keuangan
    - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) nomor 264 uang muka untuk pekerjaan Pollux yang dilakukan oleh Sanny Chandra Jaya (Biro Teknik).
    - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) nomor 287 dilakukan oleh saudara Sanny (Biro Teknik) dan Saksi ikut dalam rangka memastikan terkait kontrak karya (pekerjaan) dengan pihak PT.PP (Persero).
  - Bahwa Saksi menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) setelah Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) ditandatangani/disetujui oleh direktur keuangan dimana verifikasi terhadap kelengkapan administrasi layak bayar layak buku sudah diverifikasi oleh bagian keuangan (direktur keuangan).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Hal 178 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) **SANNY CHANDRA JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Supervisor Konstruksi adalah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Desember 2017 antara Sanny Chandra Jaya dengan Sdr Dwi Fendi Pamungkas sebagai Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU). Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Supervisor Kontruksi adalah Ceking pekerjaan dan metode-metode pekerjaan secara teknis , membuat kurva S dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Teknik sdr Agung Budhi Striyo.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Pelaksana Tugas Biro Teknik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 172/SPU-PKWT/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pelaksana Tugas Biro Teknik adalah bertanggung jawab kepada Saksi atau direktur utama menyelesaikan permasalahan-permasalahan proyek yang ada di bawah naungan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa kepemilikan kantor dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut adalah milik dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, sedangkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sendiri menyewa 1 (satu) unit kantor di lantai 3 kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, telah beberapa kali melakukan pergantian Susunan Direksi dan Komisaris, sebagaimana Akta Notaris sebagai berikut:
  - 1) Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Direktur : Setiyo, S.E.
    - Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
    - Komisaris : Teguh Rudi Siswanto
  - 2) Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:
    - Direktur Utama : Setiyo, S.E.
    - Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Rizka Syafitri Siregar
  - 3) Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:
    - Komisaris Utama : Harmijan
    - Komisaris : Riska Syafitri Siregar
    - Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

Hal 179 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H Notaris di Surabaya, yaitu:

- Komisaris : Harmijan
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.
- Bahwa kronologis PT. Sier Puspa Utama mendapatkan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu awalnya Saksi tidak kenal dengan sdr Farid, namun pada sekitar awal Maret 2018 Saksi diajak sdr Agung Budhi Satriyo untuk bertemu dengan sdr Farid untuk membahas proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan Saksi hanya sebagai pendengar saja dan sebatas mengenal sdr Farid, setelah beberapa bulan berjalan Saksi tidak mengetahui lagi bahwa proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut sudah berjalan membuat kamar contoh di Batam (mock up) kemudian sdr Agung di bulan sekitar bulan Juli Agustus 2018 sudah mulai sering ke jakarta, setelah itu Saksi yang waktu itu sebagai Supervisor Konstruksi tiba-tiba diberi mandat oleh sdr Agung Budhi Satriyo untuk melanjutkan tugas dari sdr Agung Budhi Satriyo, kemudian pada tanggal 6 Desember 2018 Saksi diangkat sebagai Pelaksana Tugas Biro teknik menggantikan sdr Agung Budhi Satriyo, dapat Saksi jelaskan juga sebenarnya Saksi menolak menjadi biro teknik karena Saksi menganggap belum mampu untuk menjabat pelaksana tugas Biro Teknik karena disiplin ilmu Saksi kurang, karena ada desakan dari sdr Fendi Pamungkas dan Pak Agung akhirnya Saksi menerima jabatan tersebut.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dasar pelaksanaan proyek pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun setelah Saksi diperlihatkan RAPP (Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan) yang dibuat sdr Agung Budhi Satriyo dan Saksi diminta untuk tanda tangan yang seolah-olah Saksi yang membuat RAPP tersebut, setelah itu berjalanlah pekerjaan tersebut masih dibawah kendali sdr Agung Budhi Satriyo dan peralihan dari sdr Agung ke Saksi sekitar bulan antara Bulan Juli atau bulan Agustus, dan setahu Saksi dasar pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam adalah SPK sementara Nomor 007/SPS/417008/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 dan SPK No 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 setelah beberapa bulan SPK No 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 yang dikirim ke PT.PP pusat tidak terbit karena alasan Saksi ingin menagih progres, kebetulan di PT.PP batam ada pergantian Project manager dari Pak Rahmad Wahyudi ke Dian Adi Cahyono setelah itu Saksi mengundang pak Fendi selaku Direktur Utama untuk bertemu sdr Dian ( Project Manager yang baru) untuk menyelesaikan permasalahan SPK 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang belum terbit dan Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara pak Fendi dan Pak Dian. Setelah beberapa minggu SPK No 019/SPS- /PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 terbit yang nantinya dijadikan dasar pekerjaan dan salah satu syarat progres penagihan pembayaram ke PT.PP.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan dokumen yang ada yaitu:
  - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
  - 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Tehnik
  - 3) Sanny Candra Jaya : Adviser
  - 4) Mochamad Farid : Project Manager
  - 5) Ardiansyah Kurniawan : Project Manager
  - 6) Dimas M. Pramestu : Adminstrasi Proyek
  - 7) Edi Hermanto : Exs Project Manager
  - 8) Bambang Marli : Site Manager.

Hal 180 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dana pembiayaan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut berdasarkan informasi dari manajemen PT. SPU adalah pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang jumlahnya Saksi tidak mengetahui secara pasti namun informai yang Saksi dengar sekitar Rp. 13 miliar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk melakukan pinjaman/hutang kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) guna melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tetap mencairkan dana pinjaman dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam total sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah), padahal diketahui untuk pekerjaan tersebut nilainya hanya Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 yang kemudian dalam pelaksanaanya terdapat perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan nilai kontrak semula Rp. 5.313.696.740,00 (Lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dimana Saksi hanya mengetahui jumlah uang yang ditransfer ke rekening Saksi berdasarkan SPUM/SPPU yang Saksi ajukan yaitu sebesar Rp.5.610.000.500,00 (lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah), dengan rincian:
  - Tahun 2018 sebanyak 16 SPPU sebesar Rp. 5.462.500.000,00 (Lima milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
    2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
    3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua miliar lima ratus Juta rupiah).
    4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
    5. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 411 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
    6. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
    7. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
    8. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
    9. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
    10. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
    11. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Hal 181 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
  13. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 29 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
  14. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
  15. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
  16. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- Tahun 2019 sebanyak 3 SPPU sebesar Rp. 148.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah).
    2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
    3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa uang sebesar Rp.5.610.000.500,00 (Lima miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus rupiah) Saksi pergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan Finishing Pollux Pollux Meisterstadt Batam yang Saksi distribusikan kepada:
    1. Saksi transfer kepada Sdr Farid sebesar 4.173.750.000,00 (Empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan uang sebesar Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang Sdr Farid ke PT. SPU untuk proyek Kahuripan.
    2. Saksi transfer kepada Sdr Dimas sebesar Rp.188.950.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah).
    3. Saksi transfer kepada Sdr Agung Budhi Satriyo sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi dari rekening Mandiri Saksi ke rekening Sdr Agung Budhi Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) akan tetapi Sdr Agung Budhi mengembalikan kepada Saksi sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
      - a. Tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)
      - b. Tanggal 21 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).Sehingga total uang yang Saksi keluarkan kepada Sdr Agung Budhi Satriyo Rp.740.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
    4. Saksi transfer kepada Dwi Fendi Pamungkas sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
    5. Pembelian tiket dan hotel total sebesar 25.324.396,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
    6. Pembelian material:
      - a. Ke Duro Industri sebesar 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)
      - b. Ke Juliati Indra sebesar Rp. 14.005.000 (Empat belas juta lima ribu rupiah).
    7. Pembelian mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2019 atas nama Saksi sebesar Rp. 239.118.000,00 (Dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah).
    8. Bahwa mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2019 yang Saksi beli dengan menggunakan uang milik PT. Sier puspa Utama telah Saksi jual dengan harga Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga terdapat selisih dari harga pembelian dengan harga penjualan sebesar Rp. 69.118.000,00 (Enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah).

Hal 182 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota Rush warna Silver tahun 2019 yang Saksi jual seharga Rp. 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi gunakan untuk:
  1. Saksi transfer ke Dimas sebesar Rp. 82.450.000,00 (Delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. Saksi transfer ke Farid sebesar Rp. 53.750.000,00 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  3. Bayar gaji karyawan lapangan sebesar Rp. 5.620.000,00 (Lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
  4. Saksi gunakan untuk kebutuhan Sdr Agung Budhi Satriyo sebesar Rp. 28.200.000,00 (Dua puluh delapan juta dua ratus rupiah).
- Bahwa rekening milik Saksi adalah rekening Bank Mandiri Cabang nomor: 1420555665560 yang Saksi gunakan untuk menerima transfer uang dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hasil akhir pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa atas pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam, PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah menerima pembayaran dari PT. PP sekitar kurang lebih 2 miliar rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan terhadap sisa dana pinjaman untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Surat Keputusan Direksi PT. SPU Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan PT. Sier Puspa Utama tersebut.
- Bahwa bentuk pengawasan yang Saksi lakukan selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian diangkat selaku Plt Kepala Biro Teknik pada pekerjaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya 1 kali ke lokasi proyek, dan di Kantor lapangan Saksi hanya mengecek perkembangan progress dan pelaporan lainnya.
- Bahwa Saksi selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian diangkat selaku Plt Kepala Biro Teknik pada pekerjaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak melakukan kontrol secara detail atas penggunaan uang yang telah Saksi transfer kepada Sdr Mochammad Farid.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika uang yang Saksi transfer kepada Mochammad Farid ada yang digunakan oleh Mochammad Farid untuk kepentingan pribadi Mochammad Farid.
- Bahwa atas pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang Saksi beli dengan menggunakan uang PT. Sier Puspa Utama tidak dimasukkan dalam laporan hasil pertanggungjawaban atas penggunaan uang untuk pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa atas perintah Agung Budi Satrio telah memerintah Sdr Dimas untuk membuat laporan pertanggung jawaban fiktif atas penggunaan uang milik PT. SPU yang digunakan untuk kebutuhan diluar proyek.
- Bahwa Saksi menerangkan, Sdr Dwi Fendi Pamungkas pernah datang ke Batam tetapi hanya sampai di kantor PT. PP, dan Sdr Dwi Fendi Pamungkas pada waktu berada di Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr Agung Budhi Satriyo, ST pernah ke Batam tapi tidak pernah melihat hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama.
- Bahwa Saksi mengakui menggunakan uang yang berasal dari proyek apartemen Pollux Meisterstadt sebesar Rp. 78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi tanggapan dengan membenarkannya;

Hal 183 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Drs. SISWO**

**SUJANTO, DEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA, Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI dan juga Dosen pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli:
  - a. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran.
  - b. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat -Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).
  - c. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
  - d. Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
  - e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
  - f. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- Bahwa Latar belakang pendidikan formal ahli adalah sebagai berikut:
  - a. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980.
  - b. Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983.
  - c. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987.
  - d. Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.
- Bahwa aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian ahli dibidang keuangan negara antara lain:
  - a. Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran.
  - b. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran.
  - c. Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
  - d. Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.
  - e. Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
- Bahwa terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, keahlian ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
  - a. Berkaitan dengan keilmuan yang ahli miliki tentang KEUANGAN NEGARA ahli telah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam berbagai kasus (lebih dari 400 kasus), antara lain: Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - b. Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
  - c. Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
  - d. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB.
  - e. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
  - f. Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
  - g. Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan. Perkara YPPI, Bank Indonesia.
  - h. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
  - i. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
  - j. Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
  - k. Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
  - l. Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukham
  - m. Perkara Keuangan PT. Peruri.
  - n. Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara.

Hal 184 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- p. Pemberian fasilitas pembiayaan pemilikan kios pada Garut Super Blok (GSB) dari Bank Jabar Banten Syariah (PT BJBS).
- p. Pemberian fasilitas kredit Bank BRI Agro kepada karyawan PT. Pertamina Medan melalui Koperasi Karyawan Pertamina UPMS I Medan.
- q. Perkara tindak pidana korupsi Pemberian Fasilitas Layanan Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk KCP Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir periode 2015.
- r. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembukaan blokir dana kontra garansi (jaminan) pada Kanca BRI Sudirman 1 Jakarta.
- s. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi dalam Pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perbankan oleh PT. BPD Papua KCU Jakarta kepada Debitur atas nama PT. VITA SAMUDERA (PT. VITAS) pada Tahun 2013.
- t. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada Dana Pensiun PT. Pertamina.
- u. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada BPRS Bangka Belitung.
- v. Perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya.
- Bahwa disamping itu, Ahli juga pernah menjadi Ahli dalam beberapa kasus Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi dalam:
  - a. Kasus Surat Utang Negara antara Pemerintah dan pihak lain
  - b. Kasus Sengketa antara DPR dengan ICW dkk dalam masalah Kewenangan DPR dalam hal Keuangan Negara;
  - c. Kasus Divestasi Saham PT NewMont antara Pemerintah dengan DPR dan BPK;
  - d. Kasus antara Pemerintah dengan Kelompok Ahli Hukum BUMN dalam masalah BUMN;
  - e. Kasus antara Pemerintah dengan salah satu Institusi (kelompok Dosen) Universitas Indonesia dalam masalah Kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah:
  - a. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
  - b. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
  - c. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
  - d. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
  - e. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran. Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
    - a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
    - b. UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.
    - c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa PerPres, PerMenKeu, maupun PerDirjen Perbendaharaan dan PerDirjen Anggaran.
- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-

Hal 185 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.-
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah **semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara**. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.-  
Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan negara;
  - d. Pengeluaran negara;
  - e. Penerimaan daerah;
  - f. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  - g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila ahli perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
  - Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara , pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam **tiga sub bidang**, yaitu **sub bidang pengelolaan fiskal**, **sub bidang pengelolaan moneter**, dan **sub bidang pengelolaan kekayaan Negara** yang dipisahkan.
  - Bahwa sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah **pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)**. Oleh karena tidak

Hal 186 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola melalui system APBN, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga.

- Bahwa dengan demikian uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan Negara, sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2 huruf g.
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*nonmarket pricing mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi. Di sisi lain, pendirian BUMN diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara. Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik.

Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent).

Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN.

- Bahwa pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-undang Bidang Keuangan Negara (Undang-undang no. 17/2003, Undang-undang no. 1/2004, dan Undang-undang no.15/ 2004). Undang-undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiscal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataupun korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*. Atas dasar hal tersebut pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang

Hal 187 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya terminology perusahaan negara berkembang menjadi badan usaha milik negara.

- Bahwa secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan politik, sehingga, kecuali terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*), pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik.
- Bahwa disamping sebagai suatu kesepakatan politis, ditinjau dari sudut substantif anggaran Negara adalah suatu bentuk rencana kerja. Atau lebih tepatnya, merupakan suatu rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Terkait dengan itu, penyusunan anggaran Negara dilakukan oleh lembaga eksekutif atas dasar rencana kerja yang akan dilaksanakan pada suatu tahun mendatang. Selanjutnya, rancangan anggaran dimaksud, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran, dibahas bersama lembaga legislatif, sebagai wakil rakyat, untuk kemudian ditetapkan dalam suatu dokumen yang mengikat lembaga eksekutif selaku pelaksana. Menurut teori, anggaran yang baik adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi. Berdasarkan pemikiran tersebut, proses penyusunan anggaran harus dimulai dengan mengumpulkan seluruh usul kegiatan dari berbagai unit terkecil untuk dirangkum dalam satu kesatuan yang utuh. Pola yang demikian dikenal dengan istilah *bottom-up approach*. Namun demikian, pola yang ideal dimaksud pada umumnya akan terkendala dengan ketersediaan pendanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian terkait dengan kesesuaian terhadap visi, misi, dan rencana kerja lembaga pada tingkat yang lebih tinggi (nasional), dan juga terutama terkait dengan kemungkinan ketersediaan pendanaan. Pengendalian tersebut dilakukan melalui pendekatan yang dikenal dengan *top-down approach*. Dengan demikian, proses penyusunan anggaran yang baik seharusnya dilakukan melalui dua pendekatan tersebut sekaligus, yaitu pendekatan bottom-up dan top-down.
- Bahwa alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam **teori penganggaran (Budgeting)**, pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip **spesialitas**, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.
- Bahwa bila diperhatikan bersifat umum (*universal*). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/ lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya. Pada hakikatnya, berkaitan dengan konsepsi dasar yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara. Antara lain, misalnya, pertama, bahwa anggaran yang baik yang merupakan suatu rencana kerja sebuah

Hal 188 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

instansi adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi; kedua, bahwa dalam penyusunan anggaran tersebut perlu adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi/ persetujuan dari pemegang peran legislatif (pemilik) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan; ketiga, bahwa persetujuan dan pemberian alokasi anggaran tersebut bersifat mengikat. Sementara itu, terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada pendekatan berdasarkan hasil (*result approach*), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Dalam arti tidak harus kaku (*rigid*) seperti halnya dalam pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga yang harus mengikuti proses yang tertuang dalam pedoman (SOP). Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari keuntungan.

- Bahwa secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.
- Bahwa dasar pemikiran utama yang harus dijadikan acuan dasar dalam pengambilan keputusan dalam pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara:
  - a. Secara organisasi dilakukan pemisahan kewenangan sehingga terjamin mekanisme saling uji (cek and balance);
  - b. Dilakukan pengujian-pengujian /verifikasi terhadap bukti-bukti ataupun persyaratan-persyaratan ataupun bukti bukti yang dijadikan landasan dalam keputusan pengeluaran negara.

Butir b dimaksud secara nyata memberikan acuan bahwa setiap pengeluaran negara harus dilakukan setelah prestasi dari pihak lain dalam sebuah kesepakatan yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak lain. Dalam hal melaksanakan kesepakatan belum diopenuhi untuk memenuhi ketentuan dimaksud, setiap pengeluaran negara harus ditutup (dicover) dengan sebuah jaminan.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Konkritnya, organisasi pengelolaan keuangan dalam suatu instansi Pemerintah untuk dapat menjamin mekanisme check and balance pada saat melaksanakan pengeluaran Negara diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek *wet matigheid*, *recht matigheid* dan *doel matigheid*. Yaitu, dilakukannya pemisahan antara pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan Pejabat pemegang fungsi pembayaran.

- Bahwa secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan

Hal 189 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian. Pada hakekatnya pemikiran tersebut diatas bersifat universal. Artinya hal tersebut merupakan prinsip yang berlaku umum dalam tata kelola keuangan bukan saja yang diimplementasikan pada tingkatan negara, tetapi juga diimplementasikan pada tata kelola keuangan non pemerintah. Dalam hal ini perbedaan yang terjadi pada hakekatnya tidak pada konsep dasarnya tetapi hanya pada hal-hal yang bersifat teknik atau administratif. Hal ini perlu diungkapkan karena memang tidak bisa dipungkiri terdapat sifat-sifat yang berbeda antara tata kelola keuangan dalam area birokrasi dan area korporasi.

Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai best practice yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan Pemerintah terangkum dalam Good Government Governance (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah *standard operating procedure* (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (*generally accepted*), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/ pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP.

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas.
- Bahwa keuangan negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup keuangan negara. Hal tersebut disamping tertuang dalam penjelasan Undang-Undang dimaksud secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g. Pengertian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut mencakup kekayaan negara yang dipisahkan yang tidak secara teknis dikelola oleh BUMN yang bersangkutan.
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat

Hal 190 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, sesuai dengan fakta yang disampaikan bahwa PT. SIER PUSPA UTAMA adalah merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan dimaksud merupakan perusahaan negara (badan usaha milik negara), sehingga termasuk dalam kelompok keuangan negara.

- Bahwa PT. SIER PUSPA UTAMA sebagai Anak Perusahaan BUMN PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PERSERO adalah merupakan institusi pengelola keuangan negara, maka keuangan yang dikelola oleh PT. SIER PUSPA UTAMA adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara.
- Perlu ahli sampaikan bahwa ahli bukan Ahli di bidang keuangan perusahaan, melainkan Ahli di bidang Hukum Keuangan Negara. Namun demikian, sebagaimana telah ahli sampaikan dalam jawaban-jawaban di atas bahwa dalam beberapa aspek, terutama teknis operasional, pengelolaan keuangan bersifat universal. Dalam implementasinya, pengelolaan keuangan dilakukan dengan memperhatikan serangkain kaidah yang dituangkan dalam panduan, dan telah disepakati berbagai pihak sebagai best practice yang telah teruji. Panduan dimaksud, untuk tata kelola keuangan Pemerintah terangkum dalam Good Government Governance (GGG), sedangkan untuk korporasi dikenal dengan sebutan Good Corporate Governance (GCG). Atas dasar panduan dimaksud kemudian disusunlah langkah-langkah operasional dalam pelaksanaan tugas teknis di setiap unit oprasional. Langkah-langkah tersebut kemudian dikenal dengan istilah standard operating procedure (SOP). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (generally accepted), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/ pengelola keuangan harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang telah disusun sebagai panduan operasional, yaitu SOP. Perbuatan ataupun tindakan para pejabat pengelola keuangan yang menyimpang dari SOP adalah tidak dapat dibenarkan, dan Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar normal/ ketentuan pengelolaan keuangan negara.
- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa secara konsepsi terdapat perbedaan mendasar terutama dari sisi filosofis yang kemudian sangat berpengaruh terhadap pola pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan pola pengelolaan keuangan swasta (privat), maka yang dapat menghitung kerugian negara adalah paraauditor yang bergerak dalam lingkup keuangan negara, yaitu: auditor yang bekerja di BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, ataupun paraauditor yang bekerja di instansi pemerintahan daerah. Sementara itu, sesuai dengan kaidah dalam hukum Keuangan Negara bahwa besaran kerugian hanya dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim. Yaitu, sesuai dengan ranah dimana terjadi perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, penetapan besaran kerugian negara dapat dilakukan oleh: pertama, Majelis Hakim administrative di institusi quasi judicare, yaitu Majelis Tuntutan Perbendaharaan di BPK ataupun Majelis Tuntutan Ganti Rugi di Kementerian/ Lembaga; kedua, Majelis pada lembaga peradilan Umum, yaitu Majelis Hakim Perdata ataupun Majelis Hakim Pidana.
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam

Hal 191 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dlsb yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku. Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan. Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya BUMN, dalam hal ini kas nya PT. SIER PUSPA UTAMA.

- Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. **Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.** Dalam hal ini yang dimaksud dengan kas negara adalah kasnya PT. SIER PUSPA UTAMA
- Bahwa mengacu pada definisi kerugian negara yang menyatakan bahwa 'kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum', maka kerugian negara dinyatakan telah terjadi **pada saat terjadinya** perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan berkurangnya asset negara dimaksud. Konkritnya, dalam Hukum Keuangan Negara, terjadinya kerugian negara, yang dalam hal ini merupakan akibat, dikaitkan dengan saat (*tempus*) terjadinya perbuatan yang merupakan sebab dalam suatu hubungan sebab-akibat (*causaliteits verband*).
- Bahwa menurut pendapat ahli besarnya kerugian Negara adalah **selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara** dimana Besaran kerugian Negara dapat dihitung sesuai dengan formula sebagaimana ahli kemukakan diatas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan.

Hal 192 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero). PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Terdakwa juga tidak mengetahui Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status kepemilikan saham dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero).
- Bahwa baik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut maupun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) menempati kantor yang sama yang beralamat di Jl. Rungkut Industri Raya No 10 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan kantor PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut dan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bukan bagian pegawai dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai pendirian PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui mengenai susunan kepengurusan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang yaitu:

- Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Direktur : Setiyo, S.E.
- Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani
- Komisaris : Teguh Rudi Siswanto.

Setelah itu ada pergantian sebagai berikut :

- Direktur Utama : Setiyo, S.E.
- Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Komisaris Utama : Harmijan
- Komisaris : Rizka Syafitri Siregar
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa menjadi Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sier Puspa Utama (Sdr. Dwi Fendi Pamungkas) selaku Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Pihak Kedua.
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 dengan jabatan sebagai Kepala Biro Teknik, dan Terdakwa dapat bekerja di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) karena Terdakwa ditawarkan oleh Direktur PT. SPU (Sdr. Dwi Fendi Pamungkas).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) secara umum yaitu mengelola setiap pekerjaan proyek di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mulai dari melakukan proses tender, mengelola kegiatan proyek, mengajukan anggaran kepada Direksi, melakukan penagihan bersama Bagian Keuangan.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 pernah mendapatkan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Hal 193 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan pekerjaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu pada tahun 2018 Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr. Farid bahwa di PT. Pembangunan Perumahan ada peluang pekerjaan Finishing Proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, kemudian berdasarkan informasi tersebut Terdakwa berkoordinasi dengan Pak Dwi Fendi Pamungkas untuk meminta ijin melanjutkan dan menindaklanjuti informasi tersebut, dan setelah memperoleh ijin dari Pak Dwi Fendi Pamungkas Terdakwa bersama Sdr. Farid berangkat ke lokasi proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam di Batam untuk bertemu dengan pihak PT. Pembangunan Perumahan (persero) yang kemudian dilanjutkan dengan proses penawaran dan negosiasi dengan pihak PT. Pembangunan Perumahan (persero), setelah proses negosiasi pertama tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Farid melanjutkan dengan proses negosiasi kedua di Kantor Pusat PT. Pembangunan Perumahan (persero) di Jakarta, dimana dari hasil negosiasi kedua tersebut terbitlah Berita Acara Hasil Negosiasi dengan nilai sebesar Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah). Selanjutnya dari Berita Acara Hasil Negosiasi tersebut diterbitkan draft kontrak 008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah). Kemudian Draft Kontrak tersebut ditandatangani oleh Pak Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. SPU maka Terdakwa lanjutkan permohonan proses tanda tangan pada pihak PT. Pembangunan Perumahan (persero), namun karena proses penandatanganan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) masih membutuhkan waktu sedangkan pihak PT. SPU sudah dituntut untuk melaksanakan pekerjaan oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero) sehingga untuk memenuhi kebutuhan biaya pekerjaan awal tersebut kami memohon kepada PT. Pembangunan Perumahan (persero) untuk menerbitkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS), sehingga atas permintaan kami tersebut diterbitkanlah Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh direktur utama PT. SPU Sdr. Dwi Fendi Pamungkas dengan Sdr. Rachmad Wahyudi selaku project manager PT. PP, Tbk (persero), dimana dapat Terdakwa jelaskan nilai proyek terjadi perubahan dari nilai Draft Kontrak ke nilai Surat Perintah Kerja Sementara (SPKS) dikarenakan terdapat penyesuaian item dan volume pekerjaan.  
Berdasarkan Surat Perintah Kerja Sementara tersebut maka Terdakwa membuat dan mengajukan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) kepada Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang jumlah anggaran untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00( dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Selanjutnya oleh Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan pinjaman Modal Kerja ke PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun Terdakwa tidak mengetahui rincian jumlah pinjaman untuk pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses permohonan sampai proses pencairan pinjaman dana yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU)

Hal 194 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk kebutuhan pelaksanaan proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kewajiban PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) atas pinjaman uang sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa pihak-pihak dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang menangani proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah:
    1. Dari jabatan Struktural adalah:
      - 1) Dwi Fendi Pamungkas : Direktur Utama
      - 2) Agung Budhi Satriyo : Ka Biro Tehnik
      - 3) Sanny Candra Jaya : Advisor.
    2. Dari Non Struktural/ Pelaksana Lapangan:
      1. M. Farid : Project Manager
      2. Dimas. M.P : Staf Administrasi dan Keuangan Proyek
      3. Site Manager.
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa dasar pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengacu kepada Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu).
  - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi untuk item-item pekerjaan yang tertuang pada Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu).
  - Bahwa proses pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu:
    1. Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu), Terdakwa mengajukan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) kepada Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang jumlah anggaran untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00( dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
    2. Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa mengutus Sdr M. Farid untuk melakukan pekerjaan persiapan di Batam antara lain peyiapan mess kerja, gudang, mobilisasi tenaga kerja dan kebutuhan-kebutuhan pengadaan material dan alat bantu kerja.
    3. Selanjutnya Sdr. M Farid melaksanakan pekerjaan sesuai dengan arahan dan koordinasi dengan PT. Pembangunan Perumahan (persero).
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
  - Bahwa Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak dilaksanakan proses negosiasi yaitu sekitar bulan April 2018 telah mengunjungi lokasi proyek di Batam kurang lebih sebanyak 4 kali.
  - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Biro Teknik atas pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam pernah mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang kemudian pengajuan tersebut diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) sebanyak 3 (kali) yaitu:

Hal 195 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPPU Nomor 252 tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. SPPU Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. SPPU Nomor 391 tanggal 4 September 2018 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dimana total uang yang Terdakwa terima atas 3 pengajuan tersebut adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa proses pengajuan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, awalnya diajukan oleh advisor project (Sanny Chandra Jaya) kepada Terdakwa selaku Kepala Biro Teknik yang kemudian diteruskan permohonan persetujuan kepada Direksi sehingga sampai terbit Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) dari Direksi, kemudian setelah itu uang tersebut ditransfer oleh bagian keuangan ke rekening yang ada di Surat Permintaan Uang Muka (SPUM). Namun apabila advisor project tidak ada di kantor atau berhalangan maka pengajuan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dapat dilakukan langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Biro teknik, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam Terdakwa telah mengajukan langsung permohonan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dana dari PT. Sier Puspa Utama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang Terdakwa terima Terdakwa gunakan untuk:
  1. Ditransfer ke sdr Mochammad Farid sebesar Rp.931.000.000,00(sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).
  2. Sisanya sekitar sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) untuk keperluan pribadi.
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu:

Untuk dana sebesar Rp.931.000.000,00(sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) dipertanggungjawabkan oleh Sdr Farid sedangkan sisanya sebesar Rp.69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Terdakwa selain menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer dari rekening PT. Sier Puspa Utama juga menerima uang dari Sdr Sanny Cahandara Jaya yaitu sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa dana sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sanny Chandra Jaya adalah milik PT. Sier Puspa Utama yang dialokasikan untuk proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa uang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sanny Chandra Jaya Terdakwa gunakan untuk :
  1. Pembelian 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 sekitar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  2. Pembelian Ruko milik Terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)
  3. Sisanya Terdakwa transfer kepada Sdr Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa keberadaan mobil Audi saat ini sudah ditarik oleh leasing, sedangkan ruko sudah Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Sanny Candra Jaya yaitu sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2018 ditugaskan oleh Direkter Utama (Dwi Fendi Pamungkas) untuk fokus menyelesaikan pekerjaan di wilayah Jabodetabek,

Hal 196 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk kelanjutan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam Direktur Utama (Dwi Fendi Pamungkas) menugaskan Sdr Shanny Candra Jaya untuk melanjutkan.

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa rincian uang yang diterima oleh Sdr. Sanny Candra Jaya untuk pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam berdasarkan SPUM (Surat Permintaan Uang Muka) yang dimohonkan dan SPPU (Surat Perintah Pembayaran Uang) yang diterbitkan, kecuali Terdakwa lihat bisa lihat kembali data yang ada dibagian keuangan PT. SPU.
- Bahwa rekening milik Terdakwa selaku Biro Teknik yang terlampir pada Surat Pengajuan Uang Muka (SPUM) adalah rekening Bank Mandiri Cabang Rungkut Surabaya Nomor: 1420505030303.
- Bahwa pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak selesai sesuai dengan kontrak yang telah sepakati.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang dikeluarkan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pelaksanaan pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam karena Terdakwa sudah tidak mengikuti proses pekerjaan secara keseluruhan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pekerjaan akhir proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) karena masa kerja Terdakwa di PT. SPU berakhir di bulan Oktober 2018, sedangkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut masih berjalan pada waktu Terdakwa sudah tidak bekerja di PT. SPU.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT. Bakti Piramid adalah milik Sdr. Farid.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Sdr Mochamad Farid dari PT. Sier Puspa Utama untuk melaksanakan pekerjaan apartemen Pollux Meisterstadt Batam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr Ardiansyah Kurniawan.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Dimas M Pramestu, yang Terdakwa tahu sdr. Dimas M Pramestu adalah staf keuangan dan administrasi proyek apartemen Pollux Meisterstadt Batam (staf Pak Farid).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kontrol atau pengawasan uang yang Terdakwa transfer ke Mocammad Farid dan pelaksanaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt, dimana Terdakwa hanya menyerahkan pengawasan secara berjenjang ke sdr Sanny Chandra Jaya.
- Bahwa pada waktu Terdakwa masih ditugaskan selaku Kepala Biro Teknik untuk proyek Apartemen Pollux Batam Sdr Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama tidak pernah melakukan kontrol atau pengawasan langsung baik secara teknis maupun uang yang sudah dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama untuk pelaksanaan proyek apartemen Pollux Meisterstadt.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr Dwi Fendi Pamungkas yang sumber uangnya berasal dari proyek apartemen Pollux Meisterstadt yaitu sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa transfer ke rekening Sdr Dwi Fendi Pamungkas untuk kebutuhan pribadi Sdr Dwi Fendi Pamungkas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terbungkus tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terbungkus tanda tangan pengajuan oleh Sanny Cahandra Jaya, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas.

Hal 197 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S DAN 1 (satu) eksemplar Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Dwi Fendi, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 03 Januari 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.4.292.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.
4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.745.283,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu Dua ratus delapan puluh tiga rupiah)), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, diteima oleh Alba.
5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 28 Juni 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 9 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.823.594,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan menyetujui Setiyo.
8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 23 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.10.246.668,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0163 tanggal 10 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.18.956.002,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0152 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh enam Ribu Tujuh Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
11. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 062 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai uang sebesar Rp.2.270.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Irfan Pratama sebagai juru bayar,

Hal 198 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas, Menerima R.F. Faisal, telah dibukukan oleh S. Maulana.

13. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.849.516,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0156 tanggal 5 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, Penerima Setiyo, menyetujui Setiyo.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0048 tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.717.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.
16. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 068/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
17. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
18. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
20. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, mengetahui Setiyo.
21. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan No TP 126 tanggal 27 Mei 2019, dengan nilai uang sejumlah Rp. 542.580.132,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
22. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 037/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.1.148.164.004,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.12.986.416,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
24. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Juni Siswanto.
25. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0085 tanggal 23 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.14.267.609,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 199 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 216 tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menerima Alba.
27. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
32. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
33. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
34. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
35. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
37. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

Hal 200 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
40. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
41. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
42. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
43. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
44. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
45. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
47. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 169/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, dan telah dibukukan oleh Lina.
48. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
49. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
50. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainal Alba.
51. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
52. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.

Hal 201 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
54. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
55. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
56. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
57. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
58. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
59. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
60. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
61. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
62. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
63. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
64. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
65. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

Hal 202 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

66. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
67. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
68. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
69. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
70. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
71. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
72. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanhy Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
73. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
74. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
75. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
76. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
77. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
78. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 203 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.807.500.000- (Delapan Ratus Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
80. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
81. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
83. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
84. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
85. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
86. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 15 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
87. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
88. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
89. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
90. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
91. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

Hal 204 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

92. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
93. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
94. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
95. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
96. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
97. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
98. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
99. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
100. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.750.000.000- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
101. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
102. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 5 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
103. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
104. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
105. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.

Hal 205 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

106. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
107. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
111. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 041/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
112. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
115. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
117. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
118. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan

Hal 206 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo, pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
119. Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama No. 65 tanggal 24 Juli 2014 Notaris Wachid Hasyim, SH.
  120. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspautama tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspautama Nomor: 001/RIS-SP/SIER-PIER/X/2017-004/KS-SIER/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
  121. SKD (Surat Keputusan Direksi) PT. Sier Puspautama Nomor: 001/KD/SPU-01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Perseroan.
  122. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara NAWANG SRI RETNO K, ROYALDI ROSMAN, RACHMAD WAHYUDI dari PT. PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS, S.T. dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
  123. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) untuk proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING tanggal 4 Mei 2018.
  124. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara TRI SARIPALUPI ANDAYANI, ROBIN HASIROLAN, dan DIAN ADI CAHYONO dari PT PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
  125. 1 (satu) lembar foto copy surat Direksi PT. SPU DWI FENDI PAMUNGKAS Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Modal Kerja.
  126. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Hutang antara PT. SURABAYA INDUSTRIAL RUNGKUT ESTATE dengan PT SIER PUSPA UTAMA Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
  127. 1 (satu) bendel foto copy Analisa Resiko Rencana Pinjaman Modal Kerja PT SPU Untuk Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING Nomor: 018/MR/SIER-PIER/LAP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.
  128. 1 (satu) bendel foto copy Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran.
  129. 1 (satu) bendel Turunan/Salinan/Grosse Pernyataan Pemegang Saham PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT Akte Notaris WACHID HASYIM, S.H. Nomor 30 tanggal 12 September 2008.
  130. 1 (satu) bendel foto copy Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 29 September 2009 Nomor 26 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. SIER PUSPA UTAMA.
  131. 1 (satu) bendel surat Plt. Direktur Utama PT SIER Nomor: 187-11-71/SIER-PIER/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Pinjaman ke Anak Perusahaan.
  132. 1 (satu) bendel foto copy MEMO Direksi PT SIER PUSPA UTAMA kepada Direksi PT SIER Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman.
  133. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02271 tanggal 8 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 1.400.000.000,00, Nomor 02660 tanggal 12 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,00, Nomor: 03028 tanggal 7 Agustus 2018 uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 dan Nomor 03503 tanggal 7 September 2018 uang sejumlah Rp. 2.456.000.000,00 dan Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02510 tanggal 4 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 16.313.000.000,00 untuk Bantuan Pinjaman Dana kepada PT

Hal 207 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- SIER PUSPA UTAMA sesuai Perjanjian No. 35B/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
134. 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Direksi PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT NOMOR: 026/KD/D.01/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN PERSEROAN.
  135. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bersama antara PT SIER PUSPA UTAMA dan PT PP proyek POLLUX MEISTERSTADT PAKET KERJA FINISHING.
  136. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 046/KWT/SPU-DR/KE2/POLLUX/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 uang sejumlah Rp. 627.036.575,00 untuk pembayaran progress ke-2 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam.
  137. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 113/KWT/SPU-DR/KE3/POLLUX/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 418.000.096,00 untuk pembayaran ke-3 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Pelunasan.
  138. 1 (satu) bendel foto copy SOP Pengeluaran Uang PT SIER Nomor: SIER/PM/KPKEU-04).
  139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
  140. 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
  141. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  142. 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.
  143. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUNG BUDHI SATRIYO ST No. Rekening 142-05-0503030-3 KCP Surabaya Rungkut.
  144. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000.
  145. 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Terbatas - PT. Sier Puspa Utama Nomer 7 tanggal 07 Mei 1992.
  146. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan keputusan Rapat – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017.
  147. Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019.
  148. Surat Pernyataan Agung Budhi Satrijo tanggal 04 September 2019.
  149. 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. SIER Puspa Utama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan (Registered Public Accountants) Nomor : AP-058/AUP/KAP-BWP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
  150. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September Tentang Penugasan & Pengangkatan Pegawai.
  151. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas dan Agung Budhi Satriyo.
  152. 1 (satu) eksemplar surat PT. PP (Persero) Tbk No.: PP/G1/QC/417008/12.07.18/182 tanggal 12 Juli 2018 perihal target kualitas pekerjaan bata ringan.
  153. Laporan Prosedur yang Disepakati atas Pemeriksaan Aliran Dana Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, Tahun 2018 untuk Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan Laporan Akuntan Independen Laporan No 007/AUP/SPU/IX/2022 tanggal 9 September 2022.
  154. Asli Print Out rekening koran Bank Mandiri Norek 137-0010307326 Atas Nama Dimas Muhammadin Pramestu Mei 2018 –April 2019.
  155. Asli printout rekening koran Bank BNI Norek 0507708291 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Hal 208 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

156. Asli Print Out rekening koran Bank BCA Norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
157. Buku Tahapan BCA KCU Galaxy norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid.
158. 1 (satu) buah Flas Dis yang terdapat file rekening koran Mandiri Sanny Chandra Jaya, Agung Budhi Satriyo dan Mochammad periode 2018 s/d 2020.
159. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0126 tanggal 20 Maret 2018.
160. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0188 tanggal 07 Mei 2018.
161. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0143 tanggal 28 Maret 2018.
162. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 085 tanggal 23 Pebruari 2018.
163. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018.
164. Foto Copy legalisir Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
165. Foto Copy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
166. Copy legalisir Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh direktur utama PT. SPU Sdr. Dwi Fendi Pamungkas dengan Sdr. Rachmad Wahyudi selaku project manager PT. PP, Tbk (persero).
167. Copy legalisir Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp.13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah). (versi alba).
168. Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah).
169. Perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkotraktor – Service Non OA Addendum-1 Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam. Yang mengatur Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Waktu pelaksanaan

Hal 209 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.

170. Copy legalisir 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
171. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
172. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
173. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
174. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 02510 bantuan pinjaman dana kepada PT. SIER PuspaUtama.
175. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Bersama proyek Pollux Meisterstadt Batam.
176. Berita Acara Pekerjaan Nomor: 055/BAP/III/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang pemeriksaan Bersama atas pekerjaan Baja pada proyek Pollux Meisterstadt Batam.
177. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 1 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 01/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. Beserta lampirannya.
178. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 2 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor /BAP/Pollux/2019 tanggal 18 Maret 2019. Beserta lampirannya
179. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 3 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 003/BAP/Pollux/VI/2019 tanggal 11 Juli 2020. Beserta lampirannya.
180. Copy legalisir Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
181. Copy legalisir Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
182. Akta Perjanjian Hutang no 29 tanggal 20 Juni 2020.
183. Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00 (lampiran tidak ada).
184. Surat Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
185. Surat Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00
186. Surat Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00,
187. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan.

Hal 210 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

188. Copy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sanny Chandra Jaya sebagai Supervisor Konstruksi.
189. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai sebagai petugas Plt.Biro Teknik mengganti jabatan saudara Agung Budhi Satriyo.
190. Surat perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 172/SPU-PKWT/XII/2018 hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 tentang Pelaksana Tugas Biro Teknik atas nama Sanny Chandra Jaya.
191. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 6 Januari 2020.
192. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 (Sudah disita di Prajurit).
193. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 dan Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 di Hadapan Wachid Hasyim, SH., notaris di Surabaya, dan berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009 dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009 (Sudah disita di Prajurit).
194. Copy 1 (satu) bendel dokumen dari PT PP (Persero) tentang Timeline proyek Pollux Meisterstadt Batam.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan serta ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 166 tanggal 28 Februari 1974 di Surabaya dengan komposisi kepemilikan saham adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50 % (*lima puluh persen*) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (*dua puluh lima persen*);
2. Bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) memiliki anak perusahaan yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 7 tanggal 07 Mei 1992 atas nama Notaris Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) / 99 % (*sembilan puluh sembilan persen*) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan Rp.

Hal 211 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) / 1 % (satu persen) milik Koperasi Karyawan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER);

3. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan yang alamatnya sama dengan alamat PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yaitu di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, dimana dalam operasionalnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga mendapatkan fasilitas dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER);
4. Bahwa struktur organisasi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:

- Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Direktur : Setiyo, S.E.
- Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani.
- Komisaris : Teguh Rudi Siswanto.

2. Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:

- Direktur Utama : Setiyo, S.E.
- Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Komisaris Utama : Harmijan.
- Komisaris : Rizka Syafitri Siregar.

3. Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:

- Komisaris Utama : Harmijan
- Komisaris : Riska Syafitri Siregar
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

4. Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H. Notaris di Surabaya, yaitu:

- Komisaris : Harmijan
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

5. Bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., sebagai Pihak Kedua, berdasarkan pasal 4 memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Pihak kedua setuju untuk taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan baik yang telah berlaku dan/atau akan berlaku, serta bersedia menerima sanksi atas pelanggaran ketentuan pihak pertama tersebut.

Hal 212 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Pihak Kedua setuju bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini, hubungan kerja dapat diputus sewaktu-waktu oleh pihak pertama apabila pihak Kedua tidak mampu menunjukkan hasil kerja yang baik dan/atau telah berbuat, bertindak yang merugikan atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perseroan dan Perjanjian ini.

6. Bahwa pengelolaan keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan yaitu:

- Pasal 6 :

1. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS).
2. Anggaran pengeluaran memperhatikan azas skala prioritas hemat, tidak mewah berdaya guna, berhasil guna, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program dan atau kegiatan.

- Pasal 17 ayat (3) dan ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) :

Ayat (3) : Besaran kebijakan kas kecil sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00 yang mekanisme pengajuannya melalui Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang ditandatangani oleh kepala unit dan atau Kepala Divisi dan atau Kepala Departemen Perusahaan.

Ayat (5) : Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera atau yang bersifat rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut baru dapat diterima setelah pembayaran dilakukan mekanisme melalui pengajuan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) yang ditandatangani oleh Kepala Unit dan /atau kepada Divisi dan/atau kepada Departemen Perusahaan, atau Direktur Perusahaan bilamana jumlah nominal diatas Rp. 100.000.000,00(seratus juta) atau lebih.

Ayat (6) : Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan.

Ayat (7) : Apabila ketentuan ayat 6 pasal ini tidak dapat dipenuhi, pengguna uang muka harus memberi alasan keterlambatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal penggunaan uang muka tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pengguna uang muka tersebut dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan perusahaan dan atau dapat ditunda/ditahan hak atas gaji/upahnya sampai dengan uang muka tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Hal 213 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (8) : Untuk keperluan pengeluaran uang yang bersifat segera/rutin, dimana bukti-bukti penggunaan uang tersebut telah ada, mekanisme melalui pengajuan surat penggantian yang ditandatangani oleh Kepala Divisi dan atau Kepala Departemen dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan.

7. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang modalnya 99 % bersumber dari Badan Usaha milik Negara yakni PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER), dan 1 % dari koperasi karyawan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dalam pengelolaan Keuangan Perusahaan juga berpedoman pada:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
  - 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara **Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)** yaitu Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
8. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 telah mendapatkan dan mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
9. Bahwa proses sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk, berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh Saksi Mochammad Farid kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bahwa di PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk ada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan dari informasi tersebut oleh Agung Budhi Satriyo, S.T., melaporkan kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), kemudian atas laporan tersebut Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., menyetujui untuk

Hal 214 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero) Tbk;

10. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengajukan pinjaman modal kerja kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan melampirkan:
1. Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai Proyek Pollux Meisterstadt Batam- Paket Kerja Finishing sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
  2. Dokumen pendukung berupa Foto Copy Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
  3. Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Rachmad Wahyudi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk.
  4. Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).
11. Bahwa atas permohonan pinjaman modal kerja yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam disetujui sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan diterbitkan Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35.A/SIER-

Hal 215 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35/SIER-PIER/HK-KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

12. Bahwa selanjutnya pinjaman modal kerja yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu berdasarkan:
1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor : 02271, telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan Proyek Pollux Meisterstadt Batam, pada Bank Mandiri Rungkut BG No. NL 274905 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018.
  2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 02660, pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sesuai dengan perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018, pada Bank Mandiri Rungkut Cek No. HM 958012 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tanggal 12 Juli 2018.
  3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor : 03028, pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan Proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018), pada Bank Mandiri Rungkut Cek No. HO 703101 senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018.
  4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018), pada Bank Mandiri Rungkut Cek No. HO 704462 senilai Rp. 2.456.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 7 September 2018.
13. Bahwa untuk melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik menunjuk secara lisan Saksi Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan dan Dimas Muhammadin Pramestu selaku Staf Keuangan yang disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dimana Mochammad Farid dan Dimas Muhammadin Pramestu bukan merupakan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU);
14. Bahwa Saksi Mochammad Farid ditunjuk sebagai pelaksana lapangan karena Saksi Mochammad Farid adalah pihak yang memberikan informasi adanya proyek

Hal 216 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut, dengan kesepakatan Mochammad Farid akan diberikan keuntungan sebesar 6 % dari nilai kontrak;

15. Bahwa Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selain menunjuk Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan atas proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam juga memberikan kepercayaan mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama Agung Budhi Satriyo sudah mengetahui jika Mochammad Farid memiliki hutang ke PT. Sier Puspa Utama sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk proyek Kahuripan milik Mochammad Farid yang uang tersebut belum dikembalikan ke PT. Sier puspa Utama (PT.SPU);
16. Bahwa dalam pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah diterbitkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019, dimana Surat perjanjian Subkontraktor tersebut diterbitkan pada sekitar bulan Oktober 2018 setelah proyek tersebut sudah berjalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Surat Perjanjian No 019/SPS/PL 1/4178008/SCM/IV/2018,				
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019				
NO	VOLUME	DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12.127,48	m2 Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985,71
2	15.214,41	m2 Pekerjaan Render	63.750,00	969.918.728,57
3	7.554,38	m2 Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632,00
4	6.460,78	m2 Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580,00
5	4.337,00	m2 Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000,00
6	6.270,34	m1 Pekerjaan Skirting	17.500,00	109.730.950,00
7	6.460,78	m2 Pekerjaan Screed lantai	47.000,00	303.656.660,00
8	477,66	m1 Pekerjaan Step nosing tangga	17.500,00	8.359.000,00
9	636,04	m2 Pekerjaan Screed + Aci Tangga da rurat	47.000,00	29.893.745,71
10	3.799,37	m1 Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12.500,00	47.492.142,86
			Total	4.830.633.424,85
			Pembulatan	4.830.633.400,00
			PPN 10 %	483.063.340,00
			Total	5.313.696.740,00
Terbilang :				
Lima Milyar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah				

17. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah mengeluarkan anggaran proyek dengan proses pencairan sebagai berikut:

Hal 217 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Awalnya Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dengan melampirkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam apabila uang yang diajukan untuk kebutuhan fisik proyek, selanjutnya Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut ditandatangani dan disetujui Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk disetujui, selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui dan ditandatangani oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi atau Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama, dan setelah itu uang yang dimohonkan ditransfer kepada pemohon yaitu Saksi Sanny Chandra Jaya, namun apabila Saksi Sanny Candra Jaya tidak ada di tempat maka Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik langsung menerbitkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi untuk disetujui dan diterbitkan Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU), dan selanjutnya uang tersebut ditrasfer kepada Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku pemohon.
- Bahwa untuk pengajuan uang muka proyek berikutnya Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., tidak langsung melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka yang telah diterima sebelumnya, padahal tenggang waktu pertanggungjawaban Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang, namun permohonan tersebut tetap disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi karena Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama menyampaikan kepada Setiyo, S.E., bahwa uang muka yang dimintakan oleh pemohon sudah dibutuhkan karena proyek sudah berjalan dan segera untuk dicairkan.
- Bahwa atas penggunaan uang proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang telah diterima Saksi Sanny Chandra Jaya dan Agung Budhi Satriyo, S.T., diterbitkan juga Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka, dan untuk kelebihan penggunaan atas uang yang telah terima maka kelebihan uang tersebut dibayarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka.

18. Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang telah dibayarkan berdasarkan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (*Enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang uangnya diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T. Kemudian uang tersebut setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan diterbitkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yang jumlah penggunaannya sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga*

Hal 218 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*puluh tiga rupiah*), sehingga atas penggunaan uang tersebut terdapat selisih lebih sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan atas selisih uang tersebut dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Saksi Sanny Chandra Jaya berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut;

19. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n. Terdakwa Agung Budhi Satriyo. Selain menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) juga menerima uang dari Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebanyak 12 (dua belas) kali tranSaksi;
20. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Agung Budh Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) tersebut digunakan oleh Terdakwa Agung Budhi Striyo, S.T., untuk: Transfer kepada Saksi Mochammad Farid sebanyak 8 (delapan) tranSaksi yaitu sebesar Rp. 931.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*), Transfer kepada Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*), Ditransfer kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 779.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta*) digunakan oleh Agung Budhi Satriyo, S.T., untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain membeli 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 seharga ± Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dan membeli ruko seharga Rp. 210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) milik Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T.;
21. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian menggantikan Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada tahun 2018 juga mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan menerima uang berdasarkan 19 (sembilan belas) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.462.500.000,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan pada tahun 2019 mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan menerima uang berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp. 148.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta*

Hal 219 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), dan menerima uang selisih lebih penggunaan yang dicairkan berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yaitu sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan juga menerima uang yang ditransfer oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya adalah sebesar Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*);

22. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp.5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) digunakan untuk :

1. Ditransfer kepada Mochammad Farid sebesar Rp. 4.173.650.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*)
2. Uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) atas perintah Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Mochammad Farid.
3. Ditransfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*).
4. Ditransfer kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi, yang ditransfer dari rekening Mandiri Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T, sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
5. Ditransfer kepada Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 1420555665560 atas nama Saksi Sanny Chandra Jayake rekening Bank Mandiri Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., nomor 1660000670737 tanggal 19 Juli 2018.
6. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*).

23. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya dalam mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atas penggunaan uang muka yang diterima sebelumnya namun permintaan uang tersebut tetap disetujui oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik dan Setyo selaku Direksi dikarenakan Ir. Dwi Fendi Pamungkas menyampaikan kepada Setyo selaku Direksi agar permohonan tersebut tetap dicairkan karena proyek sudah berjalan dan membutuhkan anggaran;

24. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada pekerjaan proyek

Hal 220 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan atau kontrol atas penggunaan uang yang telah ditransfer kepada Saksi Sanny Chandra Jaya hanya 1 (satu) kali ke lokasi proyek yang hanya mengecek perkembangan progres dan pelaporan lainnya, sehingga pengawasan terhadap proyek Pollux Meisterstadt Batam tidak pernah dilakukan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya.

25. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya yang telah mengetahui jika Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan bulan Desember 2018 namun Saksi Sanny Chandra Jaya Saksi Sanny Chandra Jaya mengajukan pencairan dana pada bulan Januari 2019 dan bulan Maret 2019 yaitu berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebagai berikut :

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus Juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh Juta rupiah*).

26. Bahwa atas penggunaan uang yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang seharusnya untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun pada kenyataannya atas penggunaan uang tersebut ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu selisih harga pembelian dengan harga penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

27. Bahwa Saksi Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima uang sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditransfer oleh:

- Terdakwa Agung Budhi Satriyo sebanyak 9 (sembilan) tranSaksi dengan total sebesar Rp. 931.000.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*);

Hal 221 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 4.173.750.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

28. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Mochammad Farid untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) telah digunakan oleh Mochammad Farid berupa Transfer kepada Saksi Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

29. Bahwa Sisanya sebesar Rp. 1.750.964.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) digunakan oleh Saksi Mochamad Farid untuk:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochammad Farid di Oto Finance sebesar Rp. 110.998.400,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Transfer kepada Istri Mochammad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp. 33.080.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- Transfer ke proyek milik Mochammad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - Siti Kholilah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
  - Rahmat Syahputra Rp. 75.000.000,00. (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp. 37.529.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp. 7.900.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Pembelian tiket Rp. 51.675.614,00 (*lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- Uang muka kontainer gudang dan office sebesar Rp. 27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.739.000,00, (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp. 4.300.000,00, (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
- Pembelian tiket mandor sebesar Rp. 11.125.000,00 (*sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Saprino sebesar Rp. 28.970.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp. 9.600.000,00 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp. 7.600.000,00 (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).

Hal 222 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.213.946.986,00 (*satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kebutuhan Mochamad Farid sendiri.
- 30. Bahwa Saksi Mochammad Farid hanya melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochammad Farid sudah habis digunakan oleh Mochammad Farid;
- 31. Bahwa Saksi Mochammad Farid dalam pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menunjuk orang lain sebagai pelaksana lapangan untuk mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang digaji oleh Mochammad Farid dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tanpa melaporkan kepada Saksi Sanny Chandra Jaya, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sehingga Mochammad Farid tidak melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt tersebut;
- 32. Bahwa uang yang ditransfer oleh Mochammad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ada yang digunakan untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan ada juga yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey seharga Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga sekitar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan 1 unit Truk seharga sekitar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
- 33. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Dimas Muhammadin Pramestu baik yang ditransfer oleh Mochammad Farid sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), ditambah dengan uang yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), dengan total sebesar Rp. 3.542.736.000,00 (*tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), dimana semua penggunaan uang tersebut atas arahan Mochammad Farid dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Dimas Muhammadin Pramestu;
- 34. Bahwa oleh karena waktu pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Saksi Mochammad Farid mengalami keterlambatan dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus maka oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait

Hal 223 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar, dan Surat Pemberhentian Pekerjaan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/22.09.18/311 tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Mochamad Farid Di Batam, dengan isi teguran:

1. Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas PT. PP (Persero) Tbk.
2. Schedule pelaksanaan telah mengalami keterlambatan jauh dari rencana, pekerjaan pasangan bata lantai 6-10 yang diharapkan selesai per tanggal 8 September 2018 namun hingga saat ini tidak terselesaikan juga.

2. Surat Peringatan II Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/16.12.18/482 tanggal 16 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., di Surabaya, dengan isi teguran:

1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lantai lainnya.
2. Wajib menyelesaikan pekerjaannya hingga muncul Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Quality Control PT. PP (Persero) Tbk dan disetujui oleh Site Operational Manager PT. PP (Persero) Tbk.
3. Melakukan perhitungan final progress sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 yang disepakati oleh PT. PP (Persero) Tbk.

3. Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor: PP/ G1/ TEKNIK/ 417008/ 190219/ 581 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:

1. PT. SIER PUSPA UTAMA telah gagal memenuhi schedule pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Februari 2019 dan ironis sekali hingga tanggal 18 Februari 2019 progres pekerjaan baru mencapai 10 % dan tenaga kerja tidak ada di lokasi.
2. PT. SIER PUSPA UTAMA telah seringkali mengingkari schedule yang telah ditetapkan dan hasil pekerjaan beberapa kali bermasalah.

35. Bahwa selanjutnya Saksi Mochammad Farid dengan diterbitkan surat peringatan dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspata Utama (PT. SPU), Tri Saripalupi Andayani selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, dan Dian Adi Cahyono) selaku Proyek

Hal 224 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager (PM) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dengan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

36. Bahwa oleh karena Mochammad Farid sudah tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Eingenering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochammad Farid, Saksi Sanny Chandra Jaya, Setyo dan Arif Zainul Alba dan diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) ditambah PPN 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu*) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribuempat ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan kesimpulan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja;
37. Bahwa oleh karena proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak dikerjakan dengan baik oleh Saksi Mochammad Farid sehingga tidak semua hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Mochammad Farid diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dan selain itu Mochammad Farid atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menggunakan material berupa batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochammad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
38. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARAN	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)

Hal 225 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		1.205.098.199
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
				1.148.164.004,0 0
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		570.033.250, 00
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
				542.580.132,00
3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		380.000.095, 00
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
				368.100.092,00
Total				2.058.844.228,0 0

39. Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max, 1 (satu) unit Truk, 2 (dua) unit motor dan 2 (dua) unit kontainer sudah dijual atas perintah dan persetujuan Mochammad Farid Saksi Sanny Chandra Jaya namun penjualan tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU);
40. Bahwa uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dari PT. Sier Puspa Utama untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun uang tersebut atas perintah Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa

Hal 226 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahirupan milik Mochammad Farid, dimana uang tersebut dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan oleh Mochammad Farid untuk proyek Apartemen Pollux Meisterstadt;

41. Bahwa oleh karena uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, berdasarkan hasil akhir pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.590.484.405,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*);
42. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sanny Chandra Jaya, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Mochammad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Saksi Sanny Chandra Jaya namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas Saksi perintah Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T.
43. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan

Hal 227 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena tidak dikerjakan dengan baik oleh Mochammad Farid, melainkan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid ikut menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

**44.** Bahwa perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Keputusan Direksi PT. SIER Puspa Utama (SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Pasal 17 ayat 6 yaitu:  
Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan.

**45.** Bahwa akibat perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid telah memperkaya diri Saksi Sanny Chandra Jaya, Ir. Dwi Fendi Pamungkas,

*Hal 228 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid sebesar **Rp.4.015.384.405,00** (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

46. Bahwa perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid telah merugikan Keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar **Rp.4.015.384.405,00** (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam perundangundangan pidana disebut juga dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “Barangsiapa” menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan

Hal 229 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **DARWAN PRINST**, pengertian setiap orang adalah *"orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barangsiapa", sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak"* (Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa Pengertian "orang" sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu tindak pidana, maka kepada pelakunya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkataan setiap orang sebagai subjek hukum pidana, telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan subjek hukum "setiap orang" atau "barang siapa" ini untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah

Hal 230 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan Terdakwa bernama Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memahami apa yang didakwakan kepadanya dan mampu menjawab dan mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan bukti atau alasan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan/atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum (orang perorangan) sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology “*wederrechtelijk*” yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 ini bermaksud agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal 231 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai *modus operandi* penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan : “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan, sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis memaknai terhadap unsur melawan hukum dalam praktik perkara korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, didasarkan pada apa yang telah diketahui dalam ajaran atau konsep melawan hukum materiil yang dikenal adanya dua fungsi, yaitu ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif. Dan lagi pula Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan mana di antara kedua fungsi dari ajaran atau konsep melawan hukum materiil itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif saja atau konsep melawan hukum dalam fungsinya yang negatif;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa Majelis dapat memberikan tafsiran terhadap unsur “*melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat karena putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu putusan “guna menegakkan hukum dan keadilan”*

Hal 232 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 telah mendapatkan dan mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa proses PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mendapatkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan, (Persero) Tbk, berawal dari adanya informasi yang disampaikan oleh Saksi Mochammad Farid kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bahwa di PT. Pembangunan Perumahan, (Persero), Tbk ada proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan dari informasi tersebut oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., melaporkan kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), kemudian atas laporan tersebut Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., menyetujui untuk mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero) Tbk;

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengajukan pinjaman modal kerja kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan melampirkan:

1. Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket Kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai Proyek Pollux Meisterstadt Batam- Paket Kerja Finishing sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua

Hal 233 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

2. Dokumen pendukung berupa Foto Copy Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor : 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
3. Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor : 007/SPS/PL1/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dengan Rachmad Wahyudi selaku Project Manager PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk.
4. Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas permohonan pinjaman modal kerja yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam disetujui sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan diterbitkan Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 dan kemudian diperpanjang sebagaimana Surat Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35/SIER-PIER/HK-KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya pinjaman modal kerja yang dimohonkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 13.356.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu berdasarkan:

1. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor : 02271, telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan Proyek Pollux Meisterstadt Batam, pada Bank Mandiri Rungkut BG No. NL 274905 senilai Rp. 1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal 8 Juni 2018.

Hal 234 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 02660, pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sesuai dengan perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018, pada Bank Mandiri Rungkut Cek No. HM 958012 senilai Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tanggal 12 Juli 2018.
3. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor : 03028, pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan Proyek Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018), pada Bank Mandiri Rungkut Cek No. HO 703101 senilai Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018.
4. Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor : 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam (sesuai perjanjian hutang antara PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) No. 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018), pada Bank Mandiri Rungkut Cek No. HO 704462 senilai Rp. 2.456.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 7 September 2018.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah diterbitkan Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Saksi Dwi Fendi Pamungkas, S.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019, dimana Surat perjanjian Subkontraktor tersebut diterbitkan pada sekitar bulan Oktober 2018 setelah proyek tersebut sudah berjalan, dengan item pekerjaan sebagai berikut :

Surat Perjanjian No 019/SP5/PL 1/4178008/SCM/IV/2018,					
Tanggal 02 Mei 2018 s/d 30 Des 2019					
NO	VOLUME		DESKRIPSI	Harga	Jumlah
1	12.127,48	m2	Pekerjaan dinding bata ringan tebal 100 cm	205.000,00	2.486.133.985,71
2	15.214,41	m2	Pekerjaan Kender	63.750,00	969.918.728,57
3	7.554,38	m2	Pekerjaan acian halus skim coat	26.400,00	199.435.632,00
4	6.460,78	m2	Pekerjaan pasang keramik lantai	61.000,00	394.107.580,00
5	4.337,00	m2	Pekerjaan pasang keramik dinding	65.000,00	281.905.000,00
6	6.270,34	m1	Pekerjaan Skirting	17.500,00	109.730.950,00
7	6.460,78	m2	Pekerjaan Screed lantai	47.000,00	303.656.660,00
8	477,66	m1	Pekerjaan Step nosing tangga	17.500,00	8.359.000,00
9	636,04	m2	Pekerjaan Screed + ACI Tangga da rurat	47.000,00	29.893.745,71
10	3.799,37	m1	Pekerjaan Finishing Opening Kusen	12.500,00	47.492.142,86
			Total		4.830.633.424,85
			Pembulatan		4.830.633.400,00
			PPN 10 %		483.063.340,00
			Total		5.313.696.740,00
Terbilang :					
Lima Milyar Tiga ratus tiga belas juta Enam ratus sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah					

Hal 235 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah mengeluarkan anggaran proyek dengan proses pencairan sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) mengajukan dan menandatangani Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dengan melampirkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam apabila uang yang diajukan untuk kebutuhan fisik proyek, selanjutnya Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut ditandatangani dan disetujui Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk disetujui, selanjutnya diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui dan ditandatangani oleh Saksi Setiyo, S.E., selaku Direksi atau Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama, dan setelah itu uang yang dimohonkan ditransfer kepada pemohon yaitu Saksi Sanny Chandra Jaya, namun apabila Saksi Sanny Candra Jaya tidak ada di tempat maka Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik langsung menerbitkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan kemudian diteruskan kepada Setiyo, S.E., selaku Direksi untuk disetujui dan diterbitkan Surat Perintah pembayaran Uang (SPPU), dan selanjutnya uang tersebut ditrasfer kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku pemohon.
- Bahwa untuk pengajuan uang muka proyek berikutnya Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., tidak langsung melampirkan bukti-bukti pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka yang telah diterima sebelumnya, padahal tenggang waktu pertanggungjawaban Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang, namun permohonan tersebut tetap disetujui dan diterbitkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) oleh Setiyo, S.E., selaku Direksi karena Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama menyampaikan kepada Setiyo, S.E., bahwa uang muka yang dimintakan oleh pemohon sudah dibutuhkan karena proyek sudah berjalan dan segera untuk dicairkan.
- Bahwa atas penggunaan uang proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang telah diterima Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., diterbitkan juga Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka, dan untuk kelebihan penggunaan atas uang yang telah terima maka kelebihan uang tersebut dibayarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada pemohon berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka.

Menimbang, bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang telah dibayarkan berdasarkan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (*Enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang uangnya diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T. Kemudian uang tersebut setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan diterbitkan 9 (sembilan) Surat Perintah

Hal 236 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yang jumlah penggunaannya sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), sehingga atas penggunaan uang tersebut terdapat selisih lebih sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan atas selisih uang tersebut dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Saksi Sanny Chandra Jaya berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Hal 237 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal	Permintaan Uang Muka (No.SPPU)  (A)	Jumlah  (Rp.)		No.	SPPU Pertanggungjawaban		Selisih (A)-(B)			
						(B)			(C)		
						No. SPP U	TP	Jumlah	Lebih	Kurang	Penerima
1.	11/05/2018	194	370.000.000	1.	399	188	1.069.968.799	31.201	-	Sanny	
2.	08/06/2018	252	500.000.000							Agung	
3.	06/07/2018	279	200.000.000								
Jumlah uang muka dicairkan			1.070.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.069.968.799				
4.	13/07/2018	295	20.000.000	1.	369	169	26.853.629	6.853.629		Sanny	
Jumlah uang muka dicairkan			20.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			26.853.629				
5.	13/07/2018	297	2.500.000.000	1.	561	255	2.499.983.611			16.389	-
Jumlah uang dicairkan			2.500.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			2.499.983.611				
6.	04/09/2018	391	300.000.000	1.	575	266	1.299.997.019	2.981	-	Agung	
7.	06/09/2018	405	300.000.000	2.	575	266				Sanny	
8.	10/09/2018	411	100.000.000	3.	575	266					
9.	12/09/2018	412	600.000.000	4.	575	266					
Jumlah uang muka dicairkan			1.300.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.299.997.019				
10.	06/09/2018	402	15.000.000	1.	498	231	19.182.170	-	4.182.170	Sanny	
Jumlah uang muka dicairkan			15.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			19.182.170				
11.	18/09/2018	425	557.500.000	1.	673	310	807.492.984			7.016	-
12.	10/10/2018	466	250.000.000	2.	673	310					
Jumlah uang muka dicairkan			807.500.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			807.492.984				
13.	01/11/2018	519	250.000.000	1.	707	342	749.991.013	8.987	-	Sanny	
14.	26/11/2018	576	100.000.000	2.	707	342					

Hal 238 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27/11/2018	579	50.000.000	3.	707	342				
16.	29/11/2018	595	100.00.000	4.	707	342				
17.	13/12/2018	631	25.000.000	5.	707	342				
18.	14/12/2018	632	25.000.000	6.	707	342				
19.	21/12/2018	663	200.00.000	7.	707	342				
Jumlah uang muka dicairkan			750.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			749.991.013			
20.	04/01/2019	002	38.000.000	1.	083	041	162.993.391	-	24.993.391	Sanny
21.	21/01/2019	020	100.000.000	2.	083	041				
Jumlah uang muka dicairkan			138.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			162.993.391			
22.	12/03/2019	102	10.000.000	1.	152	68	12.866.017	-	2.866.017	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			10.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			12.866.017			
Jumlah	22	Rp.6.610.500.000	9	TOTAL PENGELUARAN PT.SPU (A) + (C) = Rp.6.610.500.000,00 + Rp.38.828.633,00 = Rp.6.649.328.633			66.574	38.895.207	Selisih Rp.38.828.633,00	

Hal 239 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n. Terdakwa Agung Budhi Satriyo. Selain menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) juga menerima uang dari Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebanyak 12 (*dua belas*) kali transaksi;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) tersebut digunakan oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., untuk: Transfer kepada Mochammad Farid sebanyak 8 (*delapan*) transaksi yaitu sebesar Rp. 931.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*), Transfer kepada Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), Ditransfer kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 779.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta*) digunakan oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain membeli 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 seharga ± Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dan membeli ruko seharga Rp. 210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) milik Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T.;

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian menggantikan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada tahun 2018 juga mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan menerima uang berdasarkan 19 (*sembilan belas*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.462.500.000,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan pada tahun 2019 mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan menerima uang berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp. 148.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*), dan menerima uang selisih lebih penggunaan yang dikaikan berdasarkan 9 (*sembilan*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yaitu sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan juga menerima uang yang ditransfer oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), sehingga jumlah keseluruhan uang yang

Hal 240 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya adalah sebesar Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*);

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp.5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) digunakan untuk:

1. Ditransfer kepada Saksi Mochammad Farid sebesar Rp. 4.173.650.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) atas perintah Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Mochammad Farid;
3. Ditransfer kepada Saksi Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*);
4. Ditransfer kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sebanyak 12 (*dua belas*) tranSaksi, yang ditransfer dari rekening Mandiri Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T, sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
5. Ditransfer kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 1420555665560 atas nama Saksi Sanny Chandra Jayake rekening Bank Mandiri Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., nomor 1660000670737 tanggal 19 Juli 2018;
6. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 yang dibeli oleh Saksi Sanny Chandra Jaya seharga Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*) telah dijual oleh Saksi Sanny Chandra Jaya seharga Rp. 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), sehingga terdapat selisih dari harga pembelian dengan harga penjualan sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*), dimana atas pembelian mobil tersebut Saksi Sanny Chandra Jaya tidak melaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan untuk uang hasil penjualan mobil tersebut penggunaannya sudah termasuk dari jumlah uang yang di transfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya dalam mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atas penggunaan uang muka yang diterima sebelumnya namun permintaan uang tersebut tetap disetujui oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik dan

Hal 241 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setyo selaku Direksi dikarenakan Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas menyampaikan kepada Setyo selaku Direksi agar permohonan tersebut tetap dicairkan karena proyek sudah berjalan dan membutuhkan anggaran;

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan atau kontrol atas penggunaan uang yang telah ditransfer kepada Mochammad Farid, dan juga Saksi Sanny Chandra Jaya hanya 1 (satu) kali ke lokasi proyek yang hanya mengecek perkembangan progres dan pelaporan lainnya, sehingga pengawasan terhadap proyek Pollux Meisterstadt Batam tidak pernah dilakukan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya;

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya yang telah mengetahui jika Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan bulan Desember 2018 namun Saksi Sanny Chandra Jaya mengajukan pencairan dana pada bulan Januari 2019 dan bulan Maret 2019 yaitu berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebagai berikut:

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Menimbang, bahwa atas penggunaan uang yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang seharusnya untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun pada kenyataannya atas penggunaan uang tersebut ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu selisih harga pembelian dengan harga penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Saksi Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung

Hal 242 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima uang sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditransfer oleh:

- Terdakwa Agung Budhi Satriyo sebanyak 9 (sembilan) tranSaksi dengan total sebesar Rp. 931.000.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*);
- Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 4.173.750.000.- (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Saksi Mochammad Farid untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) telah digunakan oleh Mochammad Farid dengan di transfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sisanya sebesar Rp. 1.750.964.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) digunakan oleh Mochamad Farid untuk:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochammad Farid di Oto Finance sebesar Rp. 110.998.400,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Transfer kepada Istri Mochammad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp. 33.080.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- Transfer ke proyek milik Mochammad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - Siti Kholilah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
  - Rahmat Syahputra Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp. 37.529.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp. 7.900.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Pembelian tiket Rp. 51.675.614,00 (*lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- Uang muka konteiner gudang dan office sebesar Rp. 27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.739.000,00, (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp. 4.300.000,00, (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Hal 243 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembelian tiket mandor sebesar Rp. 11.125.000,00 (*sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Saprino sebesar Rp. 28.970.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp. 9.600.000,00 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp. 7.600.000,00 (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.213.946.986,00 (*satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kebutuhan Mochamad Farid sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi Mochammad Farid hanya melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochammad Farid sudah habis digunakan oleh Mochammad Farid;

Menimbang, bahwa Saksi Mochammad Farid dalam pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menunjuk orang lain sebagai pelaksana lapangan untuk mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang digaji oleh Mochammad Farid dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tanpa melaporkan kepada Saksi Sanny Chandra Jaya, Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sehingga Mochammad Farid tidak melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh Mochammad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ada yang digunakan untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan ada juga yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Odessy seharga Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga sekitar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan 1 unit Truk seharga sekitar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Saksi Dimas Muhammadin Pramestu baik yang ditransfer oleh Mochammad Farid sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), ditambah dengan uang yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), dengan total sebesar Rp. 3.542.736.000,00 (*tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), dimana semua penggunaan uang tersebut atas

Hal 244 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arahan Mochammad Farid dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Dimas Muhammadin Pramestu;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Mochammad Farid mengalami keterlambatan dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus maka oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar, dan Surat Pemberhentian Pekerjaan yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/22.09.18/311 tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Mochamad Farid Di Batam, dengan isi teguran:
  1. Kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar kualitas PT. PP (Persero) Tbk.
  2. Schedule pelaksanaan telah mengalami keterlambatan jauh dari rencana, pekerjaan pasangan bata lantai 6-10 yang diharapkan selesai per tanggal 8 September 2018 namun hingga saat ini tidak terselesaikan juga.
2. Surat Peringatan II Nomor: PP/G1/TEKNIK/417008/16.12.18/482 tanggal 16 Desember 2018 yang ditujukan kepada PT. SIER PUSPA UTAMA Up. Bapak Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., di Surabaya, dengan isi teguran:
  1. Tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan lantai lainnya.
  2. Wajib menyelesaikan pekerjaannya hingga muncul Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diterbitkan oleh Quality Control PT. PP (Persero) Tbk dan disetujui oleh Site Operational Manager PT. PP (Persero) Tbk.
  3. Melakukan perhitungan final progress sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 yang disepakati oleh PT. PP (Persero) Tbk.
3. Surat Pemberitahuan Pekerjaan Nomor: PP/ G1/ TEKNIK/ 417008/ 190219/ 581 tanggal 19 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut:
  1. PT. SIER PUSPA UTAMA telah gagal memenuhi schedule pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 10 Februari 2019 dan ironis sekali hingga tanggal 18 Februari 2019 progres pekerjaan baru mencapai 10 % dan tenaga kerja tidak ada di lokasi.
  2. PT. SIER PUSPA UTAMA telah seringkali mengingkari schedule yang telah ditetapkan dan hasil pekerjaan beberapa kali bermasalah.

Menimbang, ahwa selanjutnya Saksi Mochammad Farid dengan diterbitkan surat peringatan dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama

Hal 245 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Tri Saripalupi Andayani selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, dan Dian Adi Cahyono) selaku Proyek Manager (PM) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dengan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mochammad Farid sudah tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Eingenering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochammad Farid, Saksi Sanny Chandra Jaya, Setyo dan Arif Zainul Alba dan diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) ditambah PPN 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu*) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan kesimpulan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak dikerjakan dengan baik oleh Saksi Mochammad Farid sehingga tidak semua hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Mochammad Farid diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dan selain itu Mochammad Farid atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menggunakan material berupa batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochammad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:

N O	NO.TP	KETERANGAN	PENGELUARAN	JUMLAH

Hal 246 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)
1	037 - 27/02/2019	Pendapatan Pollux Batam		1.205.098.199
		PPH Final ps 4(2)	36.152.946	
		PPN 10%	120.509.820	
		PPN Dipungut	120.509.820	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	20.781.249	
				1.148.164.004,0 0
2	126 - 27/05/2019	Pendapatan Pollux Batam		570.033.250, 00
		PPH Final ps 4(2)	17.100.998	
		PPN 10%	57.003.325	
		PPN Dipungut	57.003.325	
		Biaya Bank Diskonto	10.352.120	
				542.580.132,00
3	19 - 31/01/2021	Pendapatan Pollux Batam		380.000.095, 00
		PPH Final ps 4(2)	11.400.003	
		PPN 10%	38.000.001	
		PPN Dipungut	38.000.001	
		Biaya Rof Fiting Mandiri	500.000	
				368.100.092,00
Total				2.058.844.228,0 0

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Honda Odessy, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max, 1 (satu) unit Truk, 2 (dua) unit motor dan 2 (dua) unit kontainer sudah dijual atas perintah dan persetujuan Mochammad Farid dan Saksi Sanny Chandra Jaya namun penjualan tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dari PT. Sier Puspa Utama untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun uang tersebut atas perintah Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas ditransfer kembali oleh Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk

Hal 247 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahirupan milik Mochammad Farid, dimana uang tersebut dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan oleh Mochammad Farid untuk proyek Apartemen Pollux Meisterstadt;

Menimbang, bahwa oleh karena uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, berdasarkan hasil akhir pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.590.484.405,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sanny Chandra Jaya, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Mochammad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Saksi Sanny Chandra Jaya namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Sanny Chandra Jaya dan Agung Budhi Satriyo, S.T.;

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Saksi Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir.Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam

Hal 248 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena tidak dikerjakan dengan baik oleh Saksi Mochammad Farid, melainkan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid ikut menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya Bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Mochammad Farid bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."
2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Keputusan Direksi PT. SIER Puspa Utama (SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Pasal 17 ayat 6 yaitu:

Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan unsur yang secara melawan hukum. Oleh karenanya, unsur yang secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Hal 249 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan memperkaya diri. Oleh karena itu untuk penguraian terbuktinya unsur ini, Majelis Hakim pertama sekali mengacu para arti kata "memperkaya diri". Dalam kamus umum bahasa Indonesia kata kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya dapat diberi arti sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah bersifat alternative karena kata "atau" dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut dan mempunyai makna dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan Saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya disini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 18 ayat (2) tidak terdapat lagi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun tetap penjelasan Pasal 18 ayat (2) tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Hal 250 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto menyatakan bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga si pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi "inti delik" (*bestandeel delict*) Pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang perbuatan memperkaya bentuknya abstrak, tidak dapat bentuk konkritnya tanpa melihat dan menghubungkannya pada kejadian duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang telah dibayarkan berdasarkan 22 (*dua puluh dua*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (*Enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang uangnya diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T. Kemudian uang tersebut setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan diterbitkan 9 (*sembilan*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yang jumlah penggunaannya sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), sehingga atas penggunaan uang tersebut terdapat selisih lebih sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan atas selisih uang tersebut dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Saksi Sanny Chandra Jaya berdasarkan 9 (*sembilan*)

Hal 251 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut,  
dengan rincian sebagai berikut:

Hal 252 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggal	Permintaan Uang Muka (No.SPPU)  (A)	Jumlah  (Rp.)		SPPU Pertanggungjawaban			Selisih (A)-(B)		
					(B)			(C)		
					No. SPP U	TP	Jumlah	Lebih	Kurang	Penerima
1.	11/05/2018	194	370.000.000	1.	399	188	1.069.968.799	31.201	-	Sanny
2.	08/06/2018	252	500.000.000							Agung
3.	06/07/2018	279	200.000.000							
Jumlah uang muka dicairkan			1.070.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.069.968.799			
4.	13/07/2018	295	20.000.000	1.	369	169	26.853.629	6.853.629		Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			20.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			26.853.629			
5.	13/07/2018	297	2.500.000.000	1.	561	255	2.499.983.611			16.389
Jumlah uang dicairkan			2.500.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			2.499.983.611			
6.	04/09/2018	391	300.000.000	1.	575	266	1.299.997.019	2.981	-	Agung
7.	06/09/2018	405	300.000.000	2.	575	266				Sanny
8.	10/09/2018	411	100.000.000	3.	575	266				
9.	12/09/2018	412	600.000.000	4.	575	266				
Jumlah uang muka dicairkan			1.300.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			1.299.997.019			
10.	06/09/2018	402	15.000.000	1.	498	231	19.182.170	-	4.182.170	Sanny
Jumlah uang muka dicairkan			15.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			19.182.170			
11.	18/09/2018	425	557.500.000	1.	673	310	807.492.984	7.016	-	Sanny
12.	10/10/2018	466	250.000.000	2.	673	310				
Jumlah uang muka dicairkan			807.500.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			807.492.984			
13.	01/11/2018	519	250.000.000	1.	707	342	749.991.013	8.987	-	Sanny
14.	26/11/2018	576	100.000.000	2.	707	342				

Hal 253 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27/11/2018	579	50.000.000	3.	707	342					
16.	29/11/2018	595	100.00.000	4.	707	342					
17.	13/12/2018	631	25.000.000	5.	707	342					
18.	14/12/2018	632	25.000.000	6.	707	342					
19.	21/12/2018	663	200.00.000	7.	707	342					
Jumlah uang muka dicairkan			750.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			749.991.013				
20.	04/01/2019	002	38.000.000	1.	083	041	162.993.391	-	24.993.391	Sanny	
21.	21/01/2019	020	100.000.000	2.	083	041					
Jumlah uang muka dicairkan			138.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			162.993.391				
22.	12/03/2019	102	10.000.000	1.	152	68	12.866.017	-	2.866.017	Sanny	
Jumlah uang muka dicairkan			10.000.000	Jumlah dipertanggungjawabkan			12.866.017				
Jumlah	22	Rp.6.610.500.000	9	TOTAL PENGELUARAN PT.SPU (A) + (C) = Rp.6.610.500.000,00 + Rp.38.828.633,00 = Rp.6.649.328.633			66.574	38.895.207	Selisih Rp.38.828.633,00		



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n. Terdakwa Agung Budhi Satriyo. Selain menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) juga menerima uang dari Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebanyak 12 (*dua belas*) kali tranSaksi;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Agung Budh Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) tersebut digunakan oleh Terdakwa Agung Budhi Striyo, S.T., untuk: Transfer kepada Mochammad Farid sebanyak 8 (*delapan*) tranSaksi yaitu sebesar Rp. 931.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*), Transfer kepada Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*), Ditransfer kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 779.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta*) digunakan oleh Agung Budhi Satriyo, S.T., untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain membeli 1 (*satu*) unit mobil Audi tahun 2018 seharga ± Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dan membeli ruko seharga Rp. 210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) milik Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T.;

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian menggantikan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada tahun 2018 juga mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan menerima uang berdasarkan 19 (*sembilan belas*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.462.500.000,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan pada tahun 2019 mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan menerima uang berdasarkan 3 (*tiga*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp.148.000.000,00 (*seratus empat puluh*

Hal 255 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), dan menerima uang selisih lebih penggunaan yang dikaikan berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yaitu sebesar Rp. 38.828.633,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), dan juga menerima uang yang ditrasfer oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya adalah sebesar Rp. 5.709.328.633,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp.5.709.328.633,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) digunakan untuk:

1. Ditransfer kepada Mochammad Farid sebesar Rp. 4.173.650.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:

No .	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah
1.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
2.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
3.	6 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
4.	7 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
5.	16 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
6.	18 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid /	650.000.000,00

Hal 256 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1420012150420	
7.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
8.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
9.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
10.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
11.	10 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	500.000.000,00
13.	25 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
14.	28 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
15.	7 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
16.	8 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
17.	10 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
18.	12 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00

Hal 257 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	15 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
20.	21 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
21.	22 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
22.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
23.	27 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
24.	5 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
25.	7 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
26.	13 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
27.	14 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	70.000.000,00
28.	20 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
29.	22 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
30.	30 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	30.000.000,00
31.	3 November	Sanny Chandra Jaya /	Mochamad	100.000.000,00

Hal 258 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	1420555665560	Farid / 1420012150420	
32.	8 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
33.	16 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
34.	23 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
35.	27 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
36.	28 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
37.	1 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
38.	13 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
39.	15 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	15.000.000,00
40.	20 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
41.	21 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	65.000.000,00
42.	29 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
43.	4 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid /	35.000.000,00

Hal 259 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1420012150420	
44.	17 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
45.	18 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
46.	21 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
47.	24 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
48.	9 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
49.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	3.750.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 4.173.750.000,00</b>

- Uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) atas perintah Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama untuk membayar hutang Saksi Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Saksi Mochammad Farid.
- Ditransfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No .	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	18 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.500.000,00
2.	4 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya /	Dimas M.	5.000.000,00

Hal 260 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1420555665560	Pramestu / 1370010307326	
3.	4 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
4.	27 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
5.	2 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
6.	10 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
7.	12 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
8.	14 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	3.000.000,00
9.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.500.000,00
10.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	3.650.000,00
11.	16 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	8.800.000,00
12.	23 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	15.000.000,00
13.	8 April 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
<b>J u m l a h</b>				<b>Rp. 188.950.000,00</b>

Hal 261 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditransfer kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi, yang ditransfer dari rekening Mandiri Saksi Sanny Chandra Jayake rekening Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T, sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), dengan rincian:

5. No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah
1.	11 Mei 2018	Sanny / 1420555665560	Agung / 1420505030303	50.000.000,00
2.	12 Mei 2018	Sanny/ 1420555665560	Agung / 1420505030303	100.000.000,00
3.	12 Mei 2018	Sanny/ 1420555665560	Agung / 1420505030303	50.000.000,00
4.	13 Mei 2018	Sanny/ 1420555665560	Agung / 1420505030303	100.000.000,00
5.	14 Mei 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung/ 1420505030303	150.000.000,00
6.	13 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung/ 1420505030303	50.000.00,00
7.	23 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung / 1420505030303	50.000.000,00
8.	14 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung/ 1420505030303	100.000.000,00
9.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung / 1420505030303	25.000.000,00
10	19 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung BudhiSatriyo / 1420505030303	50.000.000,00
11	20 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung BudhiSatriyo / 1420505030303	50.000.000,00
12	1 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Agung BudhiSatriyo / 1420505030303	25.000.000,00
Jumlah				800.000.000,00

D  
i  
t  
r  
a  
n  
s  
f  
e  
r

Hal 262 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 1420555665560 atas nama Saksi Sanny Chandra Jayake rekening Bank Mandiri Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., nomor 1660000670737 tanggal 19 Juli 2018;
6. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 yang dibeli oleh Saksi Sanny Chandra Jaya seharga Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*) telah dijual oleh Saksi Sanny Chandra Jaya seharga Rp. 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), sehingga terdapat selisih dari harga pembelian dengan harga penjualan sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*), dimana atas pembelian mobil tersebut Saksi Sanny Chandra Jaya tidak melaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan untuk uang hasil penjualan mobil tersebut penggunaannya sudah termasuk dari jumlah uang yang di transfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya yang telah mengetahui jika Saksi Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan bulan Desember 2018 namun Saksi Sanny Chandra Jaya mengajukan pencairan dana pada bulan Januari 2019 dan bulan Maret 2019 yaitu berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebagai berikut :

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).

Hal 263 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus Juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh Juta rupiah*).

Menimbang, bahwa atas penggunaan uang yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang seharusnya untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun pada kenyataannya atas penggunaan uang tersebut ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu selisih harga pembelian dengan harga penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima uang sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditransfer oleh:

- Agung Budhi Satriyo sebanyak 9 (sembilan) tranSaksi dengan total sebesar Rp. 931.000.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No .	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah
1.	30 April 2018	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	30.000.000,00
2.	11 Mei 2018	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	150.000.000,00
3.	25 Mei 2018	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
4.	8 Juni	Agung Budhi Satriyo /	Mochamad Farid /	200.000.000,00

Hal 264 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	1420505030303	1420012150420	0
5.	8 Juni 2018	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
6.	31 Agustus 2018	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
7.	4 September 2018	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	200.000.000,00
8.	28 Februari 2019	Agung Budhi Satriyo / 1420505030303	Mochamad Farid / 1420012150420	1.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 931.000.000,00</b>

- Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 4.173.750.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah (Rp)
1.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
2.	8 Juni 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
3.	6 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
4.	7 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
5.	16 Juli 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,00
6.	18 Juli 2018	Sanny Chandra	Mochamad	650.000.000,00

Hal 265 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya / 1420555665560	Farid / 1420012150420	0
7.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
8.	4 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
9.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
10.	5 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
11.	10 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	500.000.000,0 0
13.	25 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
14.	28 Agustus 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
15.	7 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
16.	8 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
17.	10 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
18.	12 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
19.	15 September	Sanny Chandra Jaya /	Mochamad Farid /	100.000.000,0

Hal 266 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	1420555665560	1420012150420	0
20.	21 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
21.	22 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
22.	26 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
23.	27 September 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
24.	5 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
25.	7 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
26.	13 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
27.	14 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	70.000.000,00
28.	20 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
29.	22 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
30.	30 Oktober 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	30.000.000,00

Hal 267 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	3 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
32.	8 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
33.	16 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
34.	23 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
35.	27 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
36.	28 November 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
37.	1 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	100.000.000,0 0
38.	13 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
39.	15 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	15.000.000,00
40.	20 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
41.	21 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	65.000.000,00
42.	29 Desember 2018	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
43.	4 Januari	Sanny Chandra	Mochamad	35.000.000,00

Hal 268 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	Jaya / 1420555665560	Farid / 1420012150420	
44.	17 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	25.000.000,00
45.	18 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
46.	21 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	75.000.000,00
47.	24 Januari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	10.000.000,00
48.	9 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	50.000.000,00
49.	15 Februari 2019	Sanny Chandra Jaya / 1420555665560	Mochamad Farid / 1420012150420	3.750.000,00
<b>J u m l a h</b>				<b>Rp. 4.173.750.000,00</b>

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Mochammad Farid untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) telah digunakan oleh Mochammad Farid sebagai berikut:

- Transfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerima	Pengirim / Norek	Penerima / Norek	Jumlah
1.	25 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
2.	26 Mei	Mochamad Farid /	Dimas M.	10.000.000,00

Hal 269 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	1420012150420	Pramestu / 1370010307326	
3.	29 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
4.	31 Mei 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	400.000,00
5.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
6.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
7.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	27.377.750,00
8.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	27.377.750,00
9.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	13.646.500,00
10.	8 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	13.646.500,00
11.	9 Juni 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
12.	7 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
13.	12 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
14.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu /	25.000.000,00

Hal 270 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1370010307326	
15.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
16.	16 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
17.	18 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
18.	20 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	35.000.000,00
19.	21 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	55.000.000,00
20.	22 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
21.	23 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
22.	24 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
23.	26 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	32.697.500,00
24.	26 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
25.	27 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
26.	28 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu /	25.000.000,00

Hal 271 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1370010307326	
27.	28 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	17.500.000,00
28.	30 Juli 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	40.000.000,00
29.	1 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	23.000.000,00
30.	4 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
31.	6 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
32.	6 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
33.	7 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	35.000.000,00
34.	7 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
35.	8 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	12.000.000,00
36.	10 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
37.	11 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
38.	13 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu /	25.000.000,00

Hal 272 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1370010307326	
39.	14 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
40.	18 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
41.	24 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
42.	25 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
43.	27 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
44.	28 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
45.	30 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	2.000.000,00
46.	31 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	1.000.000,00
47.	31 Agustus 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
48.	2 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	500.000,00
49.	4 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00

Hal 273 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	5 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
51.	7 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
52.	8 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
53.	8 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
54.	9 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	15.000.000,00
55.	11 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
56.	12 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
57.	15 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	93.435.000,00
58.	19 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
59.	22 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	100.000.000,00
60.	23 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
61.	25 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
62.	27	Mochamad Farid /	Dimas M.	50.000.000,00

Hal 274 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2018	1420012150420	Pramestu / 1370010307326	
63.	29 September 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	65.000.000,00
64.	5 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
65.	7 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
66.	9 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
67.	13 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
68.	20 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	75.000.000,00
69.	24 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
70.	30 Oktober 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	30.000.000,00
71.	3 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
72.	5 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	41.240.000,00
73.	8 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
74.	16 November	Mochamad Farid /	Dimas M. Pramestu /	45.000.000,00

Hal 275 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018	1420012150420	1370010307326	
75.	23 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	45.000.000,00
76.	27 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
77.	28 November 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	47.960.000,00
78.	1 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
79.	4 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	25.000.000,00
80.	7 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	5.000.000,00
81.	26 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	600.000,00
82.	29 Desember 2018	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	70.000.000,00
83.	18 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	10.000.000,00
84.	21 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	50.000.000,00
85.	22 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	20.000.000,00
86.	26 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu /	500.000,00

Hal 276 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1370010307326	
87.	30 Januari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	200.000,00
88.	9 Februari 2019	Mochamad Farid / 1420012150420	Dimas M. Pramestu / 1370010307326	48.705.000,00
<b>J u m l a h</b>				<b>Rp. 3.353.786.000,00</b>

Menimbang, bahwa sisanya sebesar Rp. 1.750.964.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) digunakan oleh Saksi Mochamad Farid untuk:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochammad Farid di Oto Finance sebesar Rp. 110.998.400,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Transfer kepada Istri Mochammad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp. 33.080.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- Transfer ke proyek milik Mochammad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - Siti Kholilah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*)
  - Rahmat Syahputra Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp. 37.529.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp. 7.900.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Pembelian tiket Rp. 51.675.614,00 (*lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- Uang muka konteiner gudang dan office sebesar Rp. 27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.739.000,00, (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
- Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp. 4.300.000,00, (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*).

Hal 277 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pembelian tiket mandor sebesar Rp. 11.125.000,00 (*sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Saprino sebesar Rp. 28.970.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp. 9.600.000,00 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp. 7.600.000,00 (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.213.946.986,00 (*satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kebutuhan Mochamad Farid sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi Mochammad Farid hanya melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochammad Farid sudah habis digunakan oleh Mochammad Farid;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh Mochammad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ada yang digunakan untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan ada juga yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Odessy seharga Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga sekitar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan 1 unit Truk seharga sekitar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Mochammad Farid sudah tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Engineering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochammad Farid, Saksi Sanny Chandra Jaya, Setyo dan Arif Zainul Alba dan diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*)

Hal 278 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah PPN 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu*) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribuempat ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan kesimpulan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak dikerjakan dengan baik oleh Mochammad Farid sehingga tidak semua hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Mochammad Farid diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dan selain itu Mochammad Farid atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menggunakan material berupa batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochammad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Honda Odessy, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max, 1 (satu) unit Truk, 2 (dua) unit motor dan 2 (dua) unit kontainer sudah dijual atas perintah dan persetujuan Mochammad Farid dan Saksi Sanny Chandra Jaya namun penjualan tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dari PT. Sier Puspa Utama untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun uang tersebut atas perintah Terdakwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas ditransfer

Hal 279 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahirupan milik Mochammad Farid, dimana uang tersebut dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan oleh Mochammad Farid untuk proyek Apartemen Pollux Meisterstadt;

Menimbang, bahwa oleh karena uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, berdasarkan hasil akhir pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.590.484.405,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Sanny Chandra Jaya, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Mochammad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Sanny Chandra Jaya namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Sanny Chandra Jaya dan Agung Budhi Satriyo, S.T;

Hal 280 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya Bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Ir.Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena tidak dikerjakan dengan baik oleh Mochammad Farid, melainkan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid ikut menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T. sendiri telah secara langsung menikmati uang yang berasal dari proyek apartemen Pollux Meisterstadt sebesar Rp. 740.000.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) yang digunakan untuk Pembelian 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 sekitar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan Pembelian Ruko milik Terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Mochammad Farid telah memperkaya diri Saksi Sanny Chandra Jaya, Agung Budhi Satriyo, S.T., Terdakwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Mochammad Farid sebesar **Rp.4.015.384.405,00** (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari berbagai fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan, majelis hakim menilai, berpendapat dan memperoleh kesimpulan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

*Hal 281 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.4 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah: menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara berdasarkan Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan : “ dapat “ menurut penjelasan

*Hal 282 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila bentuk-bentuk kerugian keuangan negara tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan juga Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 yang menguji Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkrit sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2016,yang dalam amar kedua putusan tersebut menyebutkan: "Menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi

*Hal 283 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, mempunyai dua konsekuensi yuridis yakni : tindak pidana korupsi adalah delik materil dan bukan delik formil serta penghitungan kerugian keuangan negara haruslah dilakukan secara kongkrit atau nyata( actual loss ) dan tidak dibolehkan lagi penghitungan secara potensial (potensial loss);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas yang memberikan makna bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penghitungan kerugian keuangan negara “haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian”. Hal ini dimaksudkan agar hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut : Konkrit. Amanat ini sangatlah penting untuk terwujudnya tujuan hukum yakni mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, baik untuk Terdakwa maupun untuk negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasi kedalam perbuatan: yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan pada ad.2 dan ad.3 diatas maka terhadap uraian unsur pada ad.4 Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang beralamat di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Akta pendirian Nomor: 166 tanggal 28 Februari 1974 di Surabaya dengan komposisi kepemilikan saham adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50 % (*lima puluh persen*) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (*dua puluh lima persen*) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (*dua puluh lima persen*);

Menimbang, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) memiliki anak perusahaan yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang didirikan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 7 tanggal 07 Mei 1992 atas nama Notaris Lukito, S.H., yang kemudian anggaran dasarnya dirubah seluruhnya

*Hal 284 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan modal dasar sebesar Rp. 1.940.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) / 99 % (*sembilan puluh sembilan persen*) milik PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dan Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) / 1 % (*satu persen*) milik Koperasi Karyawan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER);

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan yang alamatnya sama dengan alamat PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yaitu di Jalan Rungkut Industri Raya Nomor 10 Surabaya, dimana dalam operasionalnya PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) juga mendapatkan fasilitas dari PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER);

Menimbang, bahwa struktur organisasi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

Akta Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:

- Direktur Utama : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Direktur : Setiyo, S.E.
- Komisaris Utama : Ir. Wahyudi Syahrul Ramadhani.
- Komisaris : Teguh Rudi Siswanto.

Akta Nomor 40 tanggal 19 September 2019, yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya:

- Direktur Utama : Setiyo, S.E.
- Direktur : Ir. Dwi Fendi Pamungkas. M.T.
- Komisaris Utama : Harmijan.
- Komisaris : Rizka Syafitri Siregar.

Akta Nomor 26 tanggal 24 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Moch. Ali Imam, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Pasuruan, yaitu:

- Komisaris Utama : Harmijan
- Komisaris : Riska Syafitri Siregar
- Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

Akta Nomor 66 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H Notaris di Surabaya, yaitu:

- Komisaris : Harmijan

Hal 285 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Sebastian Bayu Prakoso, S.T.

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku anak perusahaan atau badan usaha yang dimiliki oleh PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) yang modalnya 99 % bersumber dari Badan Usaha milik Negara yakni PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER), dan 1 % dari koperasi karyawan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dalam pengelolaan Keuangan Perusahaan juga berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara **Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)** yaitu Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 telah mendapatkan dan mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam*

Hal 286 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);*

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n. Terdakwa Agung Budhi Satriyo. Selain menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) juga menerima uang dari Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebanyak 12 (dua belas) kali transaksi;

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian menggantikan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada tahun 2018 juga mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan menerima uang berdasarkan 19 (*sembilan belas*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.462.500,000,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan pada tahun 2019 mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan menerima uang berdasarkan 3 (*tiga*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp.148,000,000,00 (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*), dan menerima uang selisih lebih penggunaan yang dicairkan berdasarkan 9 (*sembilan*) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yaitu sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan juga menerima uang yang ditrasfer oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya adalah sebesar Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*);

Hal 287 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp.5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) digunakan untuk:

1. Ditransfer kepada Mochammad Farid sebesar Rp. 4.173.650.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) atas perintah Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Mochammad Farid.
3. Ditransfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*);
4. Ditransfer kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sebanyak 12 (*dua belas*) tranSaksi, yang ditransfer dari rekening Mandiri Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T, sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
5. Ditransfer kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 1420555665560 atas nama Saksi Sanny Chandra Jayake rekening Bank Mandiri Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., nomor 1660000670737 tanggal 19 Juli 2018.
6. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 yang dibeli oleh Saksi Sanny Chandra Jaya seharga Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*) telah dijual oleh Saksi Sanny Chandra Jaya seharga Rp. 170.000.000,00 (*seratus tujuh puluh juta rupiah*), sehingga terdapat selisih dari harga pembelian dengan harga penjualan sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*), dimana atas pembelian mobil tersebut Saksi Sanny Chandra Jaya tidak melaporkan ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), dan untuk uang hasil penjualan mobil tersebut penggunaannya sudah termasuk dari jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);

Hal 288 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya yang telah mengetahui jika Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan bulan Desember 2018 namun Saksi Sanny Chandra Jaya Saksi Sanny Chandra Jaya mengajukan pencairan dana pada bulan Januari 2019 dan bulan Maret 2019 yaitu berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebagai berikut :

- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus Juta rupiah*).
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh Juta rupiah*).

Menimbang, bahwa atas penggunaan uang yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang seharusnya untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun pada kenyataannya atas penggunaan uang tersebut ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu selisih harga pembelian dengan harga penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Saksi Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima uang sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditransfer oleh:

Hal 289 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Agung Budhi Satriyo sebanyak 9 (sembilan) tranSaksi dengan total sebesar Rp. 931.000.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*);
- Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 4.173.750.000.- (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh Saksi Mochammad Farid untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) telah digunakan oleh Saksi Mochammad Farid sebagai Transfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa sisanya sebesar Rp. 1.750.964.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) digunakan oleh Mochamad Farid untuk:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochammad Farid di Oto Finance sebesar Rp. 110.998.400,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Transfer kepada Istri Mochammad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp. 33.080.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- Transfer ke proyek milik Mochammad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - Siti Kholilah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
  - Rahmat Syahputra Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp. 37.529.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp. 7.900.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- Pembelian tiket Rp. 51.675.614,00 (*lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- Uang muka kontainer gudang dan office sebesar Rp. 27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
- Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.739.000,00, (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).

Hal 290 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp. 4.300.000,00, (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
- Pembelian tiket mandor sebesar Rp. 11.125.000,00 (*sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Sapriano sebesar Rp. 28.970.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp. 9.600.000,00 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
- Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp. 7.600.000,00 (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.213.946.986,00 (*satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kebutuhan Mochammad Farid sendiri.

Menimbang, bahwa Saksi Mochammad Farid hanya melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochammad Farid sudah habis digunakan oleh Mochammad Farid;

Menimbang, bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Mochammad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ada yang digunakan untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan ada juga yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Odyssey seharga Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga sekitar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan 1 unit Truk seharga sekitar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Mochammad Farid sudah tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Engineering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochammad Farid, Saksi Sanny Chandra Jaya, Setyo dan Arif Zainul Alba dan diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan

Hal 291 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) ditambah PPn 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu*) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribuempat ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan kesimpulan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak dikerjakan dengan baik oleh Saksi Mochammad Farid sehingga tidak semua hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Mochammad Farid diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dan selain itu Mochammad Farid atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menggunakan material berupa batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochammad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max, 1 (satu) unit Truk, 2 (dua) unit motor dan 2 (dua) unit kontainer sudah dijual atas perintah dan persetujuan Mochammad Farid dan Saksi Sanny Chandra Jaya namun penjualan tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dari

Hal 292 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sier Puspa Utama untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun uang tersebut atas perintah Ir. Dwi Fendi Pamungkas ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahirupan milik Saksi Mochammad Farid, dimana uang tersebut dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan oleh Mochammad Farid untuk proyek Apartemen Pollux Meisterstadt;

Menimbang, bahwa oleh karena uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, berdasarkan hasil akhir pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.590.484.405,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sanny Chandra Jaya, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Mochammad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Saksi Sanny Chandra Jaya namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh

Hal 293 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T;

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama-sama Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Sanny Chandra Jaya yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama-sama Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Sanny Chandra Jaya tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang serta pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang dikerjakan oleh Mochammad Farid melainkan Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Sanny Chandra Jaya ikut menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., bersama Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Sanny Chandra Jaya, dan Mochammad Farid telah merugikan Keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sejumlah **Rp.4.015.384.405,00** (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*));

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “ yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 5 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan (Deelneming);**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pembuat suatu perbuatan pidana yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

*Hal 294 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, masalah penyertaan (*deelneming*) ini telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap *delict*. Karena hubungan ini adalah bermacam, hubungan ini berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict.

Menimbang, bahwa menurut pendapat E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. : Makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya

Hal 295 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku), lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHN, Jakarta, cet.I, 1982, hal.336;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medeplager*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42);

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel–Suringa (hal.240–241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu: kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, (lihat buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, karangan Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H. penerbit Eresco, Bandung Cet.IV 1986 hal 113) ;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa" bersama-sama" antara lain sebagai berikut"suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah

Hal 296 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku *delict (bewijste samen lering)*. Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67).;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943: *Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan.* Berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan "*Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.*" Berdasarkan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan "*turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.*"

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

*Hal 297 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang di dakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi-Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

- Bahwa selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T telah didakwa melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, oleh karenanya yang perlu dibuktikan adalah apakah benar perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas yaitu:

1. Bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik yang diangkat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017, antara Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebagai Pihak Pertama dan Agung Budhi Satriyo, S.T., sebagai Pihak Kedua;
2. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) pada tahun 2018 telah mendapatkan dan mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dimana PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) selaku sub kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
3. Bahwa dalam pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) telah diterbitkan Surat Perjanjian

Hal 298 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T., dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (*lima miliar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah*), dengan waktu pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019, dimana Surat perjanjian Subkontraktor tersebut diterbitkan pada sekitar bulan Oktober 2018 setelah proyek tersebut sudah berjalan;

4. Bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan 11 Mei 2018 sampai dengan 12 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang telah dibayarkan berdasarkan 22 (dua puluh dua) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 6.610.500.000,00 (*Enam miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*) yang uangnya diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T. Kemudian uang tersebut setelah digunakan dan dipertanggungjawabkan diterbitkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yang jumlah penggunaannya sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), sehingga atas penggunaan uang tersebut terdapat selisih lebih sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan atas selisih uang tersebut dicairkan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada Saksi Sanny Chandra Jaya berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka tersebut;
5. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik selama pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima pencairan uang dari PT. Sier Puspa Utama (SPU) berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu*

Hal 299 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1420505030303, a.n. Terdakwa Agung Budhi Satriyo. Selain menerima uang dari PT. Sier Puspa Utama yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) juga menerima uang dari Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebanyak 12 (dua belas) kali tranSaksi;

6. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Agung Budh Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*) tersebut digunakan oleh Terdakwa Agung Budhi Striyo, S.T., untuk: Transfer kepada Mochammad Farid sebanyak 8 (delapan) tranSaksi yaitu sebesar Rp. 931.000.000,00 (*sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*), transfer kepada Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 60.000.000,00 (*Enam puluh juta rupiah*), ditransfer kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan sisanya sebesar Rp. 779.000.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta*) digunakan oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., untuk kepentingan pribadi yaitu antara lain membeli 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 seharga ± Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), dan membeli ruko seharga Rp. 210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) milik Agung Budhi Satriyo, S.T;
7. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian menggantikan Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada tahun 2018 juga mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam dan menerima uang berdasarkan 19 (sembilan belas) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) dengan jumlah sebesar Rp. 5.462.500.000,00 (*lima miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), dan pada tahun 2019 mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan menerima uang berdasarkan 3 (tiga) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) sebesar Rp. 148.000.000,00 (*seratus empat puluh delapan juta rupiah*), dan menerima uang selisih lebih penggunaan yang dicaikan berdasarkan 9 (sembilan) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Pertanggungjawaban Uang Muka yaitu sebesar Rp. 38.828.633,00 (*tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), dan juga menerima uang yang

Hal 300 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yaitu sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh Sanny Chandra Jaya adalah sebesar Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*);

8. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebesar Rp.5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) digunakan untuk:
  1. Ditransfer kepada Mochammad Farid sebesar Rp. 4.173.650.000,00 (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
  2. Uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) atas perintah Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama atas pelaksanaan proyek Kahuripan milik Mochammad Farid.
  3. Ditransfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*);
  4. Ditransfer kepada Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sebanyak 12 (dua belas) tranSaksi, yang ditransfer dari rekening Mandiri Saksi Sanny Chandra Jayake rekening Agung Budhi Satriyo, S.T, sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
  5. Ditransfer kepada Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sebesar Rp. 5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri nomor 142055665560 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening Bank Mandiri Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., nomor 1660000670737 tanggal 19 Juli 2018;
  6. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 239.118.000,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*).
9. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya dalam mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atas penggunaan uang muka yang diterima sebelumnya namun permintaan uang tersebut tetap disetujui oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik dan Setyo selaku Direksi dikarenakan Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas menyampaikan kepada Setyo selaku Direksi agar permohonan tersebut tetap dicairkan karena proyek sudah berjalan dan membutuhkan anggaran;

Hal 301 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya selaku Supervisor Konstruksi yang kemudian diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Biro Teknik pada pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak pernah melakukan pemeriksaan atau kontrol atas penggunaan uang yang telah ditransfer kepada Saksi Mochammad Farid, dan juga Saksi Sanny Chandra Jaya hanya 1 (satu) kali ke lokasi proyek yang hanya mengecek perkembangan progres dan pelaporan lainnya, sehingga pengawasan terhadap proyek Pollux Meisterstadt Batam tidak pernah dilakukan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya;
11. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya yang telah mengetahui jika Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam hanya mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan bulan Desember 2018 namun Saksi Sanny Chandra Jaya Saksi Sanny Chandra Jaya mengajukan pencairan dana pada bulan Januari 2019 dan bulan Maret 2019 yaitu berdasarkan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) dan Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) yang disetujui oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu sebagai berikut :
- Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus Juta rupiah*).
  - Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh Juta rupiah*).
12. Bahwa atas penggunaan uang yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya Rp. 5.709.328.633,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang seharusnya untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam namun pada kenyataannya atas penggunaan uang tersebut ada yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya yaitu selisih harga pembelian dengan harga penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna silver tahun 2019 atas nama Saksi Sanny

Hal 302 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Jaya yaitu sebesar Rp. 69.118.000,00 (*enam puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu rupiah*);

13. Bahwa Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan yang telah diberikan kepercayaan oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Sanny Chandra Jaya mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah menerima uang sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang ditransfer oleh:

- Terdakwa Agung Budhi Satriyo sebanyak 9 (sembilan) transaksi dengan total sebesar Rp. 931.000.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah*);
- Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 4.173.750.000,- (*empat miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

14. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Mochammad Farid untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yaitu sebesar Rp. 5.104.750.000,00 (*lima miliar seratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) telah digunakan oleh Saksi Mochammad Farid dengan mentransfer kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

15. Bahwa sisanya sebesar Rp. 1.750.964.000,00 (*satu miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah*) digunakan oleh Saksi Mochammad Farid untuk:

- Pembayaran angsuran mobil Sienta milik Mochammad Farid di Oto Finance sebesar Rp. 110.998.400,00 (*seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).
- Sewa apartemen kepada Mursalim Rahim sebesar Rp. 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*).
- Transfer kepada Istri Mochammad Farid yaitu Sri Prihantini sebesar Rp. 33.080.000,00 (*tiga puluh tiga juta rupiah*).
- Transfer ke proyek milik Mochammad Farid di Makasar yaitu kepada:
  - Siti Kholilah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
  - Rahmat Syahputra Rp. 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Hal 303 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Transfer kepada Suryanto Chandra sebesar Rp. 37.529.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
  - Transfer ke Livi Habibah sebesar Rp. 7.900.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).
  - Pembelian tiket Rp. 51.675.614,00 (*lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah*).
  - Uang muka kontainer gudang dan office sebesar Rp. 27.500.000,00 (*dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
  - Sewa tanah di Batam kepada Adnam Najib sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*).
  - Pembelian material duro industry sebesar Rp. 13.739.000,00, (*tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).
  - Pembelian material ke Ilham Dohe sebesar Rp. 4.300.000,00, (*empat juta tiga ratus ribu rupiah*).
  - Pembelian tiket mandor sebesar Rp. 11.125.000,00 (*sebelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
  - Pembayaran gaji dan kebutuhan tukang kepada Sapirino sebesar Rp. 28.970.000,00 (*dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
  - Pembayaran gaji Agus Susanto sebesar Rp. 9.600.000,00 (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*).
  - Pembayaran gaji Muhamad Hasan sebesar Rp. 7.600.000,00 (*tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
  - Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.213.946.986,00 (*satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kebutuhan Mochamad Farid sendiri.
16. Bahwa Saksi Mochammad Farid hanya melaksanakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, sedangkan waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir dikarenakan uang yang diterima oleh Mochammad Farid sudah habis digunakan oleh Mochammad Farid;
17. Bahwa Saksi Mochammad Farid dalam pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menunjuk orang lain sebagai pelaksana lapangan untuk mengerjakan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang digaji oleh Mochammad Farid dengan menggunakan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tanpa melaporkan kepada Saksi Sanny Chandra Jaya, Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., sehingga

Hal 304 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mochammad Farid tidak melakukan pengawasan dan kontrol secara langsung atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt tersebut;

18. Bahwa uang yang ditransfer oleh Saksi Mochammad Farid kepada Dimas Muhammadin Pramestu yaitu sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) ada yang digunakan untuk membiayai proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dan ada juga yang digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Honda Odessy seharga Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*), dan 1 unit Mobil Suzuki Grand Max seharga sekitar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*), dan 1 unit Truk seharga sekitar Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
19. Bahwa uang yang diterima oleh Saksi Dimas Muhammadin Pramestu baik yang ditransfer oleh Mochammad Farid sebesar Rp. 3.353.786.000,00 (*tiga miliar tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), ditambah dengan uang yang ditransfer oleh Saksi Sanny Chandra Jaya sebesar Rp. 188.950.000,00 (*seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh rupiah*), dengan total sebesar Rp. 3.542.736.000,00 (*tiga miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), dimana semua penggunaan uang tersebut atas arahan Saksi Mochammad Farid dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh Saksi Dimas Muhammadin Pramestu;
20. Bahwa oleh karena waktu pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Saksi Mochammad Farid mengalami keterlambatan dan kualitas pekerjaan yang tidak bagus maka oleh PT. Perumahan Pembangunan (Persero) Tbk menerbitkan 2 (dua) kali surat peringatan terkait waktu pelaksanaan yang terlambat dan kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar, dan Surat Pemberhentian Pekerjaan;
21. Bahwa selanjutnya Saksi Mochammad Farid dengan diterbitkan surat peringatan dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sampai dengan diterbitkan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T.,

Hal 305 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU), Tri Saripalupi Andayani selaku Asisten Senior Manager Procrument Operasi PT. Perumahan Pembangunan, (persero), Tbk, T. Arso Anggoro selaku GM-Ops G1 PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, dan Dian Adi Cahyono) selaku Proyek Manager (PM) PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dengan waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

22. Bahwa oleh karena Saksi Mochammad Farid sudah tidak melanjutkan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam maka hasil akhir pekerjaan proyek tersebut dilakukan Obsevasi Lapangan bersama yang dinilai oleh Tim Quality Control, Tim Eingenering dari PT. Pembangunan Perumahan, (persero), Tbk dan juga dihadiri oleh pihak PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Mochammad Farid, Saksi Sanny Chandra Jaya, Setyo dan Arif Zainul Alba dan diperoleh hasil bahwa pekerjaan yang dikerjakan hanya pekerjaan pemasangan batu bata dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.268.559.520,00 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) ditambah PPn 10 % sebesar Rp. 226.855.952,00 (*dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh dua ribu*) menjadi Rp. 2.495.415.472,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima belas ribuempat ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan kesimpulan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) tidak sesuai dengan kontrak kerja;
23. Bahwa oleh karena proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak dikerjakan dengan baik oleh Saksi Mochammad Farid sehingga tidak semua hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh Mochammad Farid diterima oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., dan selain itu Saksi Mochammad Farid atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam menggunakan material berupa batu bata milik PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk namun tidak bayar oleh Mochammad Farid, sehingga penggunaan batu bata tersebut oleh PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;

Hal 306 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Bahwa PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang dikerjakan oleh Mochammad Farid selaku pelaksana lapangan hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk setelah dipotong PPH Final pasal 4 (2), PPN 10 %, PPN dipungut, Biaya Rof Fiting / Biaya Bank Diskonto, yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*), yang pembayarannya dilakukan 3 (tiga) tahap;
25. Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Grand Max, 1 (satu) unit Truk, 2 (dua) unit motor dan 2 (dua) unit kontainer sudah dijual atas perintah dan persetujuan Mochammad Farid dan Saksi Sanny Chandra Jaya namun penjualan tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU);
26. Bahwa uang sebesar Rp. 575.100.000,00 (*lima ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah*) yang telah diterima oleh Saksi Sanny Chandra Jaya dari PT. Sier Puspa Utama untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, namun uang tersebut atas perintah Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas ditransfer kembali oleh Saksi Sanny Chandra Jaya ke rekening PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk membayar hutang Mochammad Farid ke PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Kahirupan milik Mochammad Farid, dimana uang tersebut dipertanggungjawabkan seolah-olah digunakan oleh Mochammad Farid untuk proyek Apartemen Pollux Meisterstadt;
27. Bahwa oleh karena uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam yang jumlah keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, berdasarkan hasil akhir pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan*

Hal 307 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.590.484.405,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*);

28. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Sanny Chandra Jaya, Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Saksi Mochammad Farid, maka penggunaan uang tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban yang isinya seolah-olah semua uang tersebut digunakan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam, dimana laporan pertanggungjawaban tersebut awalnya dibuat oleh Saksi Dimas Muhammadin Pramestu atas perintah Saksi Sanny Chandra Jaya namun oleh karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dimas Muhammadin Pramestu isinya belum sesuai maka dibuatkan lagi laporan pertanggungjawaban oleh Tri selaku Staf Keuangan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas perintah Saksi Sanny Chandra Jaya dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T;
29. Bahwa Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir.Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., atas pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena tidak dikerjakan dengan baik oleh

Hal 308 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mochammad Farid, melainkan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid ikut menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

30. Bahwa akibat perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Saksi Mochammad Farid telah memperkaya diri Saksi Sanny Chandra Jaya, Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid sejumlah **Rp.4.015.384.405,00** (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);
31. Bahwa perbuatan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan Mochammad Farid telah merugikan Keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar **Rp.4.015.384.405,00** (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkeyakinan, terlihat adanya niat dan kerjasama yang erat, serta persamaan kehendak (*meeting of mind*) antara Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Saksi Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pelaksanaan Proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan memiliki masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU), selain itu juga Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang dikerjakan oleh Mochammad Farid, melainkan Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., ikut menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Hal 309 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat telah jelas dan nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Saksi Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pelaksanaan Proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan memiliki masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU) saling melengkapi untuk terwujudnya suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Sanny Chandra Jaya bersama Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Saksi Mochammad Farid telah memenuhi semua unsur turut serta melakukan, karena dilakukan secara bersama-sama sehingga maksudnya tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Agung Budhi Satriyo dalam pembangunan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur ada serta telah melalui proses verifikasi dari pimpinan Terdakwa yaitu Saksi Dwi Fendi Pamungkas, semua persyaratan sudah terpenuhi dan dinyatakan *clean and clear* sehingga perusahaan melakukan pencairan untuk kebutuhan dana Proyek tersebut, dengan demikian tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang

*Hal 310 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar ketentuan internal perusahaan maupun aturan yang berlaku, maka secara mutatis mutandis tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Budhi Satriyo, tidaklah dapat diterima dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum diatas telah nyata dan terbukti bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., selaku Kepala Biro Teknik menunjuk secara lisan Mochammad Farid sebagai pelaksana lapangan dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., karena Mochammad Farid adalah pihak yang memberikan informasi adanya proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tersebut, dengan kesepakatan Mochammad Farid akan diberikan keuntungan sebesar 6 % dari nilai kontrak, selain itu juga Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., dan menunjuk Dimas Muhammadin Pramestu selaku Staf Keuangan dan disetujui oleh Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., padahal Mochammad Farid dan Dimas Muhammadin Pramestu bukan merupakan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., juga memberikan kepercayaan mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Terdakwa Agung Budhi Satriyo bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., sudah mengetahui jika Mochammad Farid memiliki masalah keuangan di PT. Sier Puspa Utama yaitu mempunyai hutang ke PT. Sier Puspa Utama sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk proyek Kahuripan milik Mochammad Farid yang uang tersebut belum dikembalikan ke PT. Sier puspa Utama (PT.SPU);

Menimbang, bahwa uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang telah dicairkan untuk kebutuhan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam adalah sebesar Rp. 6.649.328.633,00 (*enam miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*), namun PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan Proyek Apartemen Pollux Meisterstadt hanya menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Perumahan (persero), Tbk, berdasarkan hasil akhir pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.058.844.228,00 (*dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan*

Hal 311 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah), sehingga PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) atas pelaksanaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 4.590.484.405,00 (*empat miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bersama Sanny Chandra Jaya dalam mengajukan Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tidak dilengkapi dengan pertanggung jawaban atas penggunaan uang muka yang diterima sebelumnya, padahal Surat Pertanggungjawaban atas penggunaan uang muka proyek sebelumnya harus dibuat maksimal selama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan uang, sebagaimana dalam Keputusan Direksi PT. SIER Puspa Utama (SPU) Nomor : 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Pasal 17 ayat 6 yaitu : Tenggang waktu pertanggungjawaban SPUM adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penyerahan uang sebagaimana tercantum dalam Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tersebut, pertanggungjawaban harus mendapat persetujuan dari kepala Departemen Perusahaan dan atau Direksi Perusahaan yang bersangkutan dengan dilampiri bukti-bukti penggunaan. Namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, permintaan uang tersebut tetap disetujui oleh Setyo, S.E., selaku Direksi dikarenakan Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., menyampaikan kepada Setyo, S.E., agar permohonan tersebut tetap dicairkan karena proyek sudah berjalan dan membutuhkan anggaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya yang telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Mochammad Farid mengelola uang milik PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam padahal Mochammad Farid bukan pegawai PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) dan mempunyai masalah keuangan di PT. Sier puspa Utama (PT. SPU). Selain itu Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Sanny Chandra Jaya atas pelaksanaan pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt Batam tidak melakukan kontrol ataupun pengawasan dan pengendalian atas penggunaan uang dan pelaksanaan pekerjaan proyek Apartemen Pollux Meisterstadt yang dikerjakan oleh

*Hal 312 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mochammad Farid sehingga hasil proyek tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan karena tidak dikerjakan dengan baik oleh Mochammad Farid, melainkan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochammad Farid menikmati uang tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak karena telah terbukti dengan sempurna perbuatan Terdakwa Agung Budhi Satriyo, S.T., bersama Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., Sanny Chandra Jaya dan Mochammad Farid dalam mengelola keuangan negara tidak dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung dan juga tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara khususnya Pasal 3 (Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) yaitu prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaanya menyatakan Perjanjian antara PT SPU dengan PT SIER sebesar Rp 13.356.00.000,00 (*tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam rupiah*) yang ditindaklanjuti berdasarkan Surat Perjanjian Hutang No.35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018, merupakan suatu perbuatan wanprestasi oleh karena sebab PT SPU tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian. Sehingga perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Penuntut Umum mengenai pengenaan pidana terhadap Terdakwa Agung Budhi Satriyo adalah tidak tepat melainkan kerugian yang ditimbulkan oleh PT SPU merupakan murni suatu perbuatan keperdataan antara PT SPU dengan PT SIER, tidaklah dapat diterima dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai, berpendapat dan berkesimpulan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum menyangkut pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara yang harus didasarkan pada, prinsip, sistem, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara;

*Hal 313 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa PT. SIER PUSPA UTAMA sebagai Anak Perusahaan BUMN PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PERSERO adalah merupakan institusi pengelola keuangan negara, maka keuangan yang dikelola oleh PT. SIER PUSPA UTAMA adalah merupakan bagian dari Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 dinyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi 'kekayaan negara yang dipisahkan yang dikelola oleh perusahaan negara/ perusahaan daerah'. Pengertian perusahaan negara dalam hal ini adalah sebuah institusi negara yang mengelola kekayaan negara bukan secara birokratis, melainkan secara korporatif. Dalam hal ini pengertian dimaksud bersifat generik/bersifat umum. Yaitu untuk semua institusi dengan sifat sebagaimana dimaksud. Bukan seperti halnya pada sektor swasta yang membedakan strata sebuah perusahaan dalam perusahaan induk, perusahaan anak, dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada pertimbangan diatas berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kerugian atau perekonian negara terbukti dengan sempurna bahwa PT. SIER PUSPA UTAMA adalah merupakan institusi yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan PT. SIER PUSPA UTAMA merupakan perusahaan negara (badan usaha milik negara), sehingga termasuk dalam kelompok keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah baku yang telah diterima secara umum (generally accepted), semua kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat/ pengelola keuangan dalam hal ini Terdakwa Agung Budhi Satriyo harus mengikuti tata aturan yang telah dituangkan dalam ketentuan yang berlaku. Perbuatan ataupun tindakan Terdakwa Agung Budhi Satriyo sebagai bagian pengelola keuangan adalah tidak dapat dibenarkan, dan Tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dikategorikan melanggar norma/ ketentuan pengelolaan keuangan negara;

*Hal 314 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang sama sebagaimana juga disampaikan Ahli **Drs. SISWO SUJANTO, DEA**, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya BUMN, dalam hal ini kas nya PT. SIER PUSPA UTAMA;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan PT. SIER bukanlah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/BUMD dikarenakan pemegang saham yang merepresentasikan pemerintah yaitu PT. Danareksa (Persero) hanya memiliki saham sebesar 50 %, yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Undang – undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan PT. Sier Puspa Utama (PT.SPU) merupakan anak perusahaan dari PT.SIER, dimana susunan pemegang Sahamnya terdiri atas : PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) sebesar 99 % dan Koperasi Karyawan PT. SIER sebesar 1 %., maka karena PT. SIER sendiri berdasarkan Undang – undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah bukan merupakan BUMN maka secara *mutatis mutandis* PT. SPU juga bukanlah BUMN, sehingga terkait dengan adanya pengucuran dana yang keluar oleh PT. SIER terhadap proyek – proyek yang dikerjakan oleh PT. SPU yang terikat dengan perjanjian utang piutang sebagaimana yang diuraikan diatas BUKANLAH KEUANGAN NEGARA, sehingga dalam perkara *a quo* tidak ada kerugian keuangan negara;

Hal 315 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima dan haruslah ditolak karena berdasarkan fakta Hukum yang diperoleh selama persidangan PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) – (PT. SIER), bahwa adalah salah satu perusahaan milik negara yang didirikan pada 28 Februari 1974 di Surabaya guna mendukung serta mengembangkan kawasan industri di Indonesia, terutama di Jawa Timur dan beralam di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya. Komposisi kepemilikan saham PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) – (PT. SIER) adalah Pemerintah Republik Indonesia sebesar 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Menimbang, bahwa PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) – (PT. SIER) memiliki anak perusahaan atau badan usaha yaitu PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yang bergerak dibidang usaha Kontraktor, Pengadaan Barang dan Perdagangan dan beralam di Jl. Rungkut Industri Raya No. 10 Surabaya (sama dengan alamat PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) – (PT. SIER)). Komposisi kepemilikan saham PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) adalah PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) – (PT. SIER) sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Kopersasi Karyawan Sier sebesar 1% (satu persen);

Menimbang, bahwa PT. SIER PUSPA UTAMA sebagai Anak Perusahaan BUMN PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PERSERO adalah merupakan institusi yang mengelola keuangan negara, dengan demikian, sesuai dengan kaidah yang dianut dalam pengelolaan keuangan negara, perusahaan PT. SIER PUSPA UTAMA merupakan perusahaan negara (badan usaha milik negara), sehingga termasuk dalam kelompok keuangan negara;

Menimbang, bahwa kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang

*Hal 316 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara aquo keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara (PT. SIER PUSPA UTAMA) dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sanny Chandra Jaya, Saksi Ir. Dwi Fendi Pamungkas, M.T., dan Saksi Mochammad Farid telah merugikan Keuangan Negara cq. PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) sebesar Rp.4.015.384.405,00 (*Empat Miliar Lima Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, selebihnya terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk menanggapi Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur yang termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa selain dari yang telah dipertimbangkan diatas, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa majelis dalam perkara ini terhadap Terdakwa berpendapat adalah tepat diterapkan ancaman hukuman bersifat kumulatif, oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda. Terkait jumlah pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

*Hal 317 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan “ selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara pasti berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang yang berasal dari proyek apartemen Pollux Meisterstadt sejumlah Rp. 740.000.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) yang digunakan untuk Pembelian 1 (satu) unit mobil Audi tahun 2018 sekitar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dan Pembelian Ruko milik Terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (*dua ratus empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah yang diperolehnya yakni sejumlah Rp. 740.000.000,00 (*Tujuh ratus empat puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

*Hal 318 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Cahandra Jaya, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S DAN 1 (satu) eksemplar Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Dwi Fendi, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 03 Januari 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.4.292.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.
4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.745.283,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu Dua ratus delapan puluh tiga rupiah)), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, diteima oleh Alba.
5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 28 Juni 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.

Hal 319 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 9 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.823.594,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan menyetujui Setiyo.
8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 23 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.10.246.668,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0163 tanggal 10 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.18.956.002,00 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0152 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh enam Ribu Tujuh Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
11. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 062 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai uang sebesar Rp.2.270.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Irfan Pratama sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas, Menerima R.F. Faisal, telah dibukukan oleh S. Maulana.
13. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.849.516,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0156 tanggal 5 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, Penerima Setiyo, menyetujui Setiyo.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0048 tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.717.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.

Hal 320 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 068/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
17. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tjuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
18. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
20. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, mengetahui Setiyo.
21. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan No TP 126 tanggal 27 Mei 2019, dengan nilai uang sejumlah Rp. 542.580.132,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
22. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 037/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.1.148.164.004,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.12.986.416,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
24. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Juni Siswanto.
25. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0085 tanggal 23 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.14.267.609,00 (Empat

Hal 321 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 216 tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menerima Alba.
27. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
32. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
33. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
34. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus

Hal 322 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

35. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
37. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
39. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
40. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
41. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
42. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
43. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu

Hal 323 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tujuh Ratus Sembilan Pulun Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

44. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
45. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
47. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 169/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, dan telah dibukukan oleh Lina.
48. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
49. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
50. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainal Alba.
51. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
52. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus

Hal 324 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.

53. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 255 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
54. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
55. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
56. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
57. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
58. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
59. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
60. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
61. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.

Hal 325 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
63. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dw Fendi Pamungkas.
64. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
65. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
66. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
67. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
68. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
69. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
70. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
71. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.300.000.000- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta

Hal 326 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

72. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
73. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
74. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
75. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
76. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
77. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
78. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
79. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.807.500.000- (Delapan Ratus Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 327 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

80. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
81. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
83. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
84. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
85. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
86. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 15 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
87. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
88. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 328 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

89. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
90. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
91. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
92. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
93. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
94. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
95. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
96. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
97. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
98. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua

*Hal 329 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

99. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
100. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
101. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
102. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 5 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
103. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
104. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
105. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
106. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
107. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 330 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
111. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 041/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
112. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
115. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan

Hal 331 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

117. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
118. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo, pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
119. Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama No. 65 tanggal 24 Juli 2014 Notaris Wachid Hasyim, SH.
120. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspautama tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspautama Nomor: 001/RIS-SP/SIER-PIER/X/2017-004/KS-SIER/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
121. SKD (Surat Keputusan Direksi) PT. Sier Puspautama Nomor: 001/KD/SPU-01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Perseroan.
122. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara NAWANG SRI RETNO K, ROYALDI ROSMAN, RACHMAD WAHYUDI dari PT. PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS, S.T. dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
123. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) untuk proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING tanggal 4 Mei 2018.
124. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara TRI SARIPALUPI ANDAYANI, ROBIN HASIROLAN, dan DIAN ADI CAHYONO dari PT PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
125. 1 (satu) lembar foto copy surat Direksi PT. SPU DWI FENDI PAMUNGKAS Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Modal Kerja.
126. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Hutang antara PT. SURABAYA INDUSTRIAL RUNGKUT ESTATE dengan PT SIER PUSPA UTAMA Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

Hal 332 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

127. 1 (satu) bendel foto copy Analisa Resiko Rencana Pinjaman Modal Kerja PT SPU Untuk Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING Nomor: 018/MR/SIER-PIER/LAP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.
128. 1 (satu) bendel foto copy Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran.
129. 1 (satu) bendel Turunan/Salinan/Grosse Pernyataan Pemegang Saham PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT Akte Notaris WACHID HASYIM, S.H. Nomor 30 tanggal 12 September 2008.
130. 1 (satu) bendel foto copy Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 29 September 2009 Nomor 26 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. SIER PUSPA UTAMA.
131. 1 (satu) bendel surat Plt. Direktur Utama PT SIER Nomor: 187-11-71/SIER-PIER/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Pinjaman ke Anak Perusahaan.
132. 1 (satu) bendel foto copy MEMO Direksi PT SIER PUSPA UTAMA kepada Direksi PT SIER Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman.
133. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02271 tanggal 8 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 1.400.000.000,00, Nomor 02660 tanggal 12 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,00, Nomor: 03028 tanggal 7 Agustus 2018 uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 dan Nomor 03503 tanggal 7 September 2018 uang sejumlah Rp. 2.456.000.000,00 dan Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02510 tanggal 4 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 16.313.000.000,00 untuk Bantuan Pinjaman Dana kepada PT SIER PUSPA UTAMA sesuai Perjanjian No. 35B/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.
134. 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Direksi PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT NOMOR: 026/KD/D.01/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN PERSEROAN.
135. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bersama antara PT SIER PUSPA UTAMA dan PT PP proyek POLLUX MEISTERSTADT PAKET KERJA FINISHING.
136. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 046/KWT/SPU-DR/KE2/POLLUX/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 uang sejumlah Rp. 627.036.575,00 untuk pembayaran progress ke-2 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam.
137. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 113/KWT/SPU-DR/KE3/POLLUX/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 uang sejumlah Rp.

Hal 333 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

418.000.096,00 untuk pembayaran ke-3 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Pelunasan.

138. 1 (satu) bendel foto copy SOP Pengeluaran Uang PT SIER Nomor: SIER/PM/KPKEU-04).
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
140. 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
141. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
142. 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.
143. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUNG BUDHI SATRIYO ST No. Rekening 142-05-0503030-3 KCP Surabaya Rungkut.
144. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000.
145. 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Terbatas - PT. Sier Puspa Utama Nomer 7 tanggal 07 Mei 1992.
146. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan keputusan Rapat – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017.
147. Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019.
148. Surat Pernyataan Agung Budhi Satrijo tanggal 04 September 2019.
149. 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. SIER Puspa Utama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan (Registered Public Accountants) Nomor : AP-058/AUP/KAP-BWP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
150. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September Tentang Penugasan & Pengangkatan Pegawai.
151. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas dan Agung Budhi Satriyo.
152. 1 (satu) eksemplar surat PT. PP (Persero) Tbk No.: PP/G1/QC/417008/12.07.18/182 tanggal 12 Juli 2018 perihal target kualitas pekerjaan bata ringan.

Hal 334 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

153. Laporan Prosedur yang Disepakati atas Pemeriksaan Aliran Dana Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, Tahun 2018 untuk Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan Laporan Akuntan Independen Laporan No 007/AUP/SPU/IX/2022 tanggal 9 September 2022.
154. Asli Print Out rekening koran Bank Mandiri Norek 137-0010307326 Atas Nama Dimas Muhammadin Pramestu Mei 2018 –April 2019.
155. Asli printout rekening koran Bank BNI Norek 0507708291 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
156. Asli Print Out rekening koran Bank BCA Norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
157. Buku Tahapan BCA KCU Galaxy norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid.
158. 1 (satu) buah Flas Dis yang terdapat file rekening koran Mandiri Sanny Chandra Jaya, Agung Budhi Satriyo dan Mochammad periode 2018 s/d 2020.
159. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0126 tanggal 20 Maret 2018.
160. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0188 tanggal 07 Mei 2018.
161. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0143 tanggal 28 Maret 2018.
162. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 085 tanggal 23 Pebruari 2018.
163. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018.
164. Foto Copy legalisir Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
165. Foto Copy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).
166. Copy legalisir Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu

Hal 335 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu) yang ditandatangani oleh direktur utama PT. SPU Sdr. Dwi Fendi Pamungkas dengan Sdr. Rachmad Wahyudi selaku project manager PT. PP, Tbk (persero).

167. Copy legalisir Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp.13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah). (versi alba).
168. Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah).
169. Perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam. Yang mengatur Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.
170. Copy legalisir 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
171. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
172. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
173. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
174. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 02510 bantuan pinjaman dana kepada PT. SIER PuspaUtama.

Hal 336 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

175. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Bersama proyek Pollux Meisterstadt Batam.
176. Berita Acara Pekerjaan Nomor: 055/BAP/III/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang pemeriksaan Bersama atas pekerjaan Baja pada proyek Pollux Meisterstadt Batam.
177. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 1 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 01/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. Beserta lampirannya.
178. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 2 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor /BAP/Pollux/2019 tanggal 18 Maret 2019. Beserta lampirannya
179. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 3 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 003/BAP/Pollux/VI/2019 tanggal 11 Juli 2020. Beserta lampirannya.
180. Copy legalisir Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
181. Copy legalisir Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
182. Akta Perjanjian Hutang no 29 tanggal 20 Juni 2020.
183. Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00 (lampiran tidak ada).
184. Surat Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
185. Surat Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00
186. Surat Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00,

Hal 337 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan.
188. Copy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sanny Chandra Jaya sebagai Supervisor Konstruksi.
189. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai sebagai petugas Plt.Biro Teknik mengganti jabatan saudara Agung Budhi Satriyo.
190. Surat perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 172/SPU-PKWT/XII/2018 hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 tentang Pelaksana Tugas Biro Teknik atas nama Sanny Chandra Jaya.
191. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 6 Januari 2020.
192. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 (Sudah disita di Prajurit).
193. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 dan Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 di Hadapan Wachid Hasyim, SH., notaris di Surabaya, dan berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009 dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009 (Sudah disita di Prajurit).
194. Copy 1 (satu) bendel dokumen dari PT PP (Persero) tentang Timeline proyek Pollux Meisterstadt Batam.

### Dikembalikan kepada PT Sier Puspa Utama (PT. SPU).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Sier Puspa Utama (PT.SPU);

Hal 338 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Dalam persidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Budhi Satriyo, S.T., M.T.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;

Hal 339 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp740.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0102 tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) tanggal 12 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Cahandra Jaya, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas.
  2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S DAN 1 (satu) eksemplar Perintah Pembayaran Uang (SPPU) No. 0004 tanggal 4 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Dwi Fendi, menyetujui Setiyo beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 03 Januari 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
  3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0025 tanggal 18 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.4.292.000,00 (empat juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terbubuhkan

Hal 340 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.

4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 260 tanggal 22 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.745.283,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima Ribu Dua ratus delapan puluh tiga rupiah)), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, diteima oleh Alba.
5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 264 tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas beserta lampiran 1 (satu lembar) kas bon uang untuk perjalanan ke Jakarta tertanggal 28 Juni 2018 yang terbubuhkan tanda tangan Sanny Chandra Jaya.
6. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 28 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
7. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 287 tanggal 9 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.823.594,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan menyetujui Setiyo.
8. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 179 tanggal 23 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.10.246.668,00 (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0163 tanggal 10 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.18.956.002,00 (Delapan

*Hal 341 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

10. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0152 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh enam Ribu Tujuh Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
11. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 062 tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai uang sebesar Rp.2.270.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Irfan Pratama sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo dan Dwi Fendi Pamungkas, Menerima R.F. Faisal, telah dibukukan oleh S. Maulana.
13. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 268 tanggal 29 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.849.516,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
14. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0156 tanggal 5 April 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, Penerima Setiyo, menyetujui Setiyo.
15. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0048 tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.6.717.000,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S.
16. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 068/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.

Hal 342 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Maret 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 12.866.017,00 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Tujuh Belas Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Alba, menyetujui Setiyo.
18. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
19. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0102 tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
20. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 8 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.029.516,00 (Dua Puluh Juta Dua Puluh Sembilan ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, mengetahui Setiyo.
21. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan No TP 126 tanggal 27 Mei 2019, dengan nilai uang sejumlah Rp. 542.580.132,00 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
22. 1 (satu) bendel Tanda Penerimaan (TP) No. 037/2019 tanggal 27 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp.1.148.164.004,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, mengetahui Setiyo.
23. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.12.986.416,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

*Hal 343 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Juni Siswanto.
25. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0085 tanggal 23 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.14.267.609,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
26. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 216 tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menerima Alba.
27. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 127.108.395,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
28. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
29. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.8.310.463,00 (Delapan Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.11.363.539,00

Hal 344 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

32. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Februari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 11.363.539,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
33. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
34. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
35. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo.
37. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 194 tanggal 11 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.370.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0252 tanggal 8 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

*Hal 345 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Juni 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 570.000.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
40. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 279 tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
41. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 6 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
42. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Pulun Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
43. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 339 tanggal 5 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Pulun Sembilan Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
44. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Mei 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.069.968.799,00 (Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Agung Budhi Satriyo, dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
45. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 295 tanggal 13 juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh

*Hal 346 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
47. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 169/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, dan telah dibukukan oleh Lina.
48. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
49. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 369 tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.26.853.629,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
50. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 15 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 26.853.629,00 (Dua Puluh Enam Ratus Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Arif Zainal Alba.
51. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 297 tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
52. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 13 Juli 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima

Hal 347 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.

53. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 255 taggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
54. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
55. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
56. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 402 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
57. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 7 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
58. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 231 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
59. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 348 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

60. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 498 tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
61. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 25 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 19.182.170,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
62. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
63. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 391 tanggal 4 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dw Fendi Pamungkas.
64. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 27 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
65. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
66. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 405 tanggal 6 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

Hal 349 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

67. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
68. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 441 tanggal 10 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
69. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
70. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 412 tanggal 12 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
71. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 266 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.1.300.000.000- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
72. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 29 Oktober 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.
73. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.

*Hal 350 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

74. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 575 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 1.299.997.019,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
75. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
76. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 425 tanggal 18 September 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 557.500.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
77. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
78. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 466 tanggal 10 Oktober 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
79. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 310 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.807.500.000- (Delapan Ratus Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
80. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo, dan dibayarkan oleh Arif Zainal Alba.

*Hal 351 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

81. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 673 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 807.492.984,00 (Delapan Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
82. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
83. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 519 tanggal 1 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 250.035.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
84. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
85. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 576 tanggal 26 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
86. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 15 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
87. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
88. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 579 tanggal 27 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima

*Hal 352 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

89. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
90. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 595 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
91. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
92. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 631 tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
93. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
94. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
95. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

*Hal 353 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

96. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 632 tanggal 14 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
97. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
98. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
99. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 663 tanggal 21 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
100. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 342 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.750.000.000- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
101. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 707 tanggal 31 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
102. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 5 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 749.991.013,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Belas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
103. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga

*Hal 354 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar.

104. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 002 tanggal 4 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
105. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
106. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 4 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.
107. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
108. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 020 tanggal 21 Januari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
109. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya, menyetujui Setiyo.
110. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor: tanggal 9 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.415.000.000,00 (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya, menyetujui Sanny Chandra Jaya.

Hal 355 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

111. 1 (satu) bendel asli Tanda Penerimaan (TP) No. 041/2019 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 138.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
112. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba.
113. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.
114. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 083 tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
115. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai uang sebesar Rp. 162.993.391,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo.
116. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas.
117. 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 561 tanggal 22 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00

Hal 356 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo.

118. 1 (satu) bendel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 Agustus 2018 dengan nilai uang sebesar Rp. 2.499.983.611,00 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan dibayarkan oleh Arif Zainul Alba, menyetujui Setiyo, pengajuan oleh Sanny Chandra Jaya.
119. Akta Pendirian PT. Sier Puspa Utama No. 65 tanggal 24 Juli 2014 Notaris Wachid Hasyim, SH.
120. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspautama tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT. Sier Puspautama Nomor: 001/RIS-SP/SIER-PIER/X/2017-004/KS-SIER/X/2017 Tanggal 03 Oktober 2017.
121. SKD (Surat Keputusan Direksi) PT. Sier Puspautama Nomor: 001/KD/SPU-01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Struktur Organisasi Perseroan.
122. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara NAWANG SRI RETNO K, ROYALDI ROSMAN, RACHMAD WAHYUDI dari PT. PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS, S.T. dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.
123. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) untuk proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING tanggal 4 Mei 2018.
124. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara TRI SARIPALUPI ANDAYANI, ROBIN HASIHOLAN, dan DIAN ADI CAHYONO dari PT PP dengan DWI FENDI PAMUNGKAS dari PT SPU untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 beserta dengan lampiran syarat dan ketentuan umum.

*Hal 357 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

125. 1 (satu) lembar foto copy surat Direksi PT. SPU DWI FENDI PAMUNGKAS Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Modal Kerja.
126. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Hutang antara PT. SURABAYA INDUSTRIAL RUNGKUT ESTATE dengan PT SIER PUSPA UTAMA Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
127. 1 (satu) bendel foto copy Analisa Resiko Rencana Pinjaman Modal Kerja PT SPU Untuk Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM-PAKET KERJA FINISHING Nomor: 018/MR/SIER-PIER/LAP/V/2018 tanggal 25 Mei 2018.
128. 1 (satu) bendel foto copy Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran.
129. 1 (satu) bendel Turunan/Salinan/Grosse Pernyataan Pemegang Saham PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT Akte Notaris WACHID HASYIM, S.H. Nomor 30 tanggal 12 September 2008.
130. 1 (satu) bendel foto copy Turunan/Salinan/Grosse Akta tanggal 29 September 2009 Nomor 26 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. SIER PUSPA UTAMA.
131. 1 (satu) bendel surat Plt. Direktur Utama PT SIER Nomor: 187-11-71/SIER-PIER/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Pinjaman ke Anak Perusahaan.
132. 1 (satu) bendel foto copy MEMO Direksi PT SIER PUSPA UTAMA kepada Direksi PT SIER Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman, Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman.
133. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02271 tanggal 8 Juni 2018 uang sejumlah Rp. 1.400.000.000,00, Nomor 02660 tanggal 12 Juli 2018 uang sejumlah Rp. 6.000.000.000,00, Nomor: 03028 tanggal 7 Agustus 2018 uang sejumlah Rp. 3.500.000.000,00 dan Nomor 03503 tanggal 7 September 2018 uang sejumlah Rp. 2.456.000.000,00 dan Surat Perintah Pembayaran Uang Nomor: 02510 tanggal 4 Juli 2018 uang sejumlah

*Hal 358 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 16.313.000.000,00 untuk Bantuan Pinjaman Dana kepada PT SIER PUSPA UTAMA sesuai Perjanjian No. 35B/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

134. 1 (satu) bendel foto copy surat Keputusan Direksi PT SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT NOMOR: 026/KD/D.01/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN PERSEROAN.
135. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Bersama antara PT SIER PUSPA UTAMA dan PT PP proyek POLLUX MEISTERSTADT PAKET KERJA FINISHING.
136. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 046/KWT/SPU-DR/KE2/POLLUX/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 uang sejumlah Rp. 627.036.575,00 untuk pembayaran progress ke-2 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam.
137. 1 (satu) bendel Kwitansi Pembayaran Nomor: 113/KWT/SPU-DR/KE3/POLLUX/VII/2020 tanggal 11 Juli 2020 uang sejumlah Rp. 418.000.096,00 untuk pembayaran ke-3 Paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Pelunasan.
138. 1 (satu) bendel foto copy SOP Pengeluaran Uang PT SIER Nomor: SIER/PM/KPKEU-04).
139. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PERSERO) NOMOR: 040/SKD/C.9/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Tanda Tangan SPUM, SPPU, CHEQUE & BILYET GIRO.
140. 1 (satu) bendel foto copy Penyampaian Dana Proyek POLLUX MEISTERSTADT BATAM.
141. 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pembayaran (BAP) Nomor: 03/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
142. 1 (satu) bendel foto copy NOTICE OF DOCUMENT EXAMINATION Bank Mandiri.

Hal 359 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

143. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUNG BUDHI SATRIYO ST No. Rekening 142-05-0503030-3 KCP Surabaya Rungkut.
144. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000.
145. 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Terbatas - PT. Sier Puspa Utama Nomer 7 tanggal 07 Mei 1992.
146. 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan keputusan Rapat – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sier Puspa Utama Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017.
147. Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019.
148. Surat Pernyataan Agung Budhi Satrijo tanggal 04 September 2019.
149. 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT. SIER Puspa Utama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2018 oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan (Registered Public Accountants) Nomor: AP-058/AUP/KAP-BWP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
150. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September Tentang Penugasan & Pengangkatan Pegawai.
151. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas dan Agung Budhi Satriyo.
152. 1 (satu) eksemplar surat PT. PP (Persero) Tbk No.: PP/G1/QC/417008/12.07.18/182 tanggal 12 Juli 2018 perihal target kualitas pekerjaan bata ringan.
153. Laporan Prosedur yang Disepakati atas Pemeriksaan Aliran Dana Paket Pekerjaan Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, Tahun 2018 untuk Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan Laporan Akuntan Independen Laporan No 007/AUP/SPU/IX/2022 tanggal 9 September 2022.
154. Asli Print Out rekening koran Bank Mandiri Norek 137-0010307326 Atas Nama Dimas Muhammadin Pramestu Mei 2018 –April 2019.

Hal 360 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

155. Asli printout rekening korang Bank BNI Norek 0507708291 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
156. Asli Print Out rekening koran Bank BCA Norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, dan 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
157. Buku Tahapan BCA KCU Galaxy norek 7880909023 atas nama Mochamad Farid.
158. 1 (satu) buah Flas Dis yang terdapat file rekening koran Mandiri Sanny Chandra Jaya, Agung Budhi Satriyo dan Mochammad periode 2018 s/d 2020.
159. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0126 tanggal 20 Maret 2018.
160. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0188 tanggal 07 Mei 2018.
161. Asli 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0143 tanggal 28 Maret 2018.
162. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 085 tanggal 23 Pebruari 2018.
163. Foto Copy legalisir 1 (satu) bendel SPPU Nomor 0115 tanggal 15 Maret 2018.
164. Foto Copy legalisir Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) dengan nama proyek Pollux Meisterstadt Batam - Paket kerja Finishing, untuk wilayah kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) – Wilayah Operasional I, dengan nilai permohonan pinjaman berdasarkan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan (RAPP) sebesar Rp. 13.355.195.042,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu empat puluh dua rupiah) untuk membiayai proyek pekerjaan Apartemen Pollux Meisterstadt Batam sebesar Rp. 24.778.506.525,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
165. Foto Copy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-0A Nomor: 006/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Nawang Sri Retno K, Royaldi Rosman, Rachmad Wahyudi dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk,. dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 30.990.739.120,00 (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sen rupiah).

*Hal 361 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

166. Copy legalisir Surat Perintah Kerja Sementara (SPK) Nomor: 007/SPS/417008/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 senilai Rp. 30.798.141.000,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu) yang ditandatangani oleh direktur utama PT. SPU Sdr. Dwi Fendi Pamungkas dengan Sdr. Rachmad Wahyudi selaku project manager PT. PP, Tbk (persero).
167. Copy legalisir Surat Permohonan Pinjaman Modal Kerja PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) kepada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) Nomor: 023/SPU-SP/SIER/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Pinjaman Dana sebesar Rp.13.356.000.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah). (versi alba).
168. Copy legalisir Surat Perjanjian Subkontraktor-Service Non-OA Nomor: 019/SPS/PL1/417008/SCM/PP/IV/2018 tanggal 30 April 2018 antara Tri Saripalupi Andayani, Robin Hasiholan, dan Dian Adi Cahyono dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., dengan Dwi Fendi Pamungkas, S.T. dari PT. Sier Puspautama (PT. SPU) untuk pekerjaan senilai Rp. 5.313.696.740,00 (lima milyar tiga ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sen rupiah).
169. Perubahan kontrak Surat Perjanjian Subkontraktor – Service Non OA Addendum-1 Nomor : 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama dan Tri Saripalupi Andayani selaku Senior Manager, Head of Supply Chain Management Department PT. Perumahan Pembangunan (Persero), T. Arso Anggoro selaku General Manager Head of Operation Department Building I PT. Perumahan Pembangunan (Persero), Dian Adi Cahyono selaku Project Manager, Proyek Pollux Meisterstadt Batam. Yang mengatur Poin perubahan dalam Addendum-1 No. 019/SPS-ADD1/PL1/417008/SCM/PP/V/2020 tanggal 15 Mei 2020, tentang Waktu pelaksanaan semula 02 Mei 2018 s.d 30 Desember 2019 berubah menjadi 02 Mei 2018 s.d 30 Juni 2020.

Hal 362 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Copy legalisir 1 (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02271 telah dibayarkan pinjaman modal kerja atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
171. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER Nomor 02660 pencairan dana pinjaman tahap ke-2 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU).
172. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03028 pencairan dana pinjaman tahap ke-3 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
173. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 03503 pencairan dana pinjaman tahap ke-4 atas nama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) untuk pembiayaan proyek Pollux Meisterstadt Batam.
174. Copy 1 legalisir (satu) Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) PT. SIER No. 02510 bantuan pinjaman dana kepada PT. SIER PuspaUtama.
175. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Bersama proyek Pollux Meisterstadt Batam.
176. Berita Acara Pekerjaan Nomor: 055/BAP/III/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang pemeriksaan Bersama atas pekerjaan Baja pada proyek Pollux Meisterstadt Batam.
177. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 1 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 01/BAP/MI77106111294/SPU-DR/417008/PL01/I/2019 tanggal 10 Januari 2019. Beserta lampirannya.
178. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 2 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor /BAP/Pollux/2019 tanggal 18 Maret 2019. Beserta lampirannya
179. Copy legalisir Berita Acara Pembayaran (BAP) Progres 3 paket Pekerjaan Finishing Proyek Pollux Meisterstadt Batam Nomor 003/BAP/Pollux/VI/2019 tanggal 11 Juli 2020. Beserta lampirannya.

Hal 363 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

180. Copy legalisir Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35.A/SIER-PIER/HK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
181. Copy legalisir Perpanjangan Perjanjian Hutang antara PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) dengan PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 35/SIER-PIER/HK- KEU/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019.
182. Akta Perjanjian Hutang no 29 tanggal 20 Juni 2020.
183. Memo dari Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) yaitu Setiyo kepada Direksi PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) (PT. SIER) Nomor: 004/SPU-PJ/SIER/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei 2018 sejumlah Rp. 1.419.410.938,00 (lampiran tidak ada).
184. Surat Nomor: 035/SPU-SIER/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Mei, Juni dan Juli 2018.
185. Surat Nomor: 073/SPU-SIER/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Pencairan Dana Pinjaman dari Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Agustus 2018 senilai Rp. 3.490.373.000,00
186. Surat Nomor: 104/SPU-SIER/IX/2018 tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Dwi Fendi Pamungkas dilampiri Perencanaan Kebutuhan Material dan Anggaran periode Bulan September 2018 senilai Rp. 2.554.356.650,00,
187. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 042.2/KD/SPU-04/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan.
188. Copy legalisir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 5 Desember 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sanny Chandra Jaya sebagai Supervisor Konstruksi.

Hal 364 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189. Asli Surat Keputusan Direksi PT. Sier Puspa Utama (PT. SPU) Nomor: 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan dan Pengangkatan Pegawai sebagai petugas Plt.Biro Teknik mengganti jabatan saudara Agung Budhi Satriyo.
190. Surat perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 172/SPU-PKWT/XII/2018 hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 tentang Pelaksana Tugas Biro Teknik atas nama Sanny Chandra Jaya.
191. Copy legalisir Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 6 Januari 2020.
192. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterbitkan pada hari senin tanggal 4 Oktober 2017 (Sudah disita di Prajurit).
193. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 001/RIS-SPU/SIER-PIER/X/2017 dan Nomor : 004/KS-SIER/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang tercantum pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 31 Tanggal 11 Oktober 2017 di Hadapan Wachid Hasyim, SH., notaris di Surabaya, dan berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 29 September 2009 dihadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 20 Oktober 2009 Nomor AHU-50455.AH.01.02 Tahun 2009 (Sudah disita di Prajurit).
194. Copy 1 (satu) bendel dokumen dari PT PP (Persero) tentang Timeline proyek Pollux Meisterstadt Batam.

### Dikembalikan kepada PT Sier Puspa Utama (PT.SPU);

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H. dan Manambus Pasaribu, S.H., M.H masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut,

*Hal 365 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Eko Saputro, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *on line (Teleconference)*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H.  
M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H.,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal 366 dari hal 366 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)